Yuliharti Syaifudin Yuliar







# Katalog Dalam Terbitan (KDT) Hadis Ahkam

Penulis : Yuliharti dan Syaifudin Yuliar

Layout : Rismansyah

Design Cover : Cahaya Firdaus Team

ISBN: 978-602-60567-0-2

vi, 181 hal (144x205 mm) Cetakan Tahun 2016

Penerbit:

#### CAHAYA FIRDAUS

Publishing and Printing
Jl. Sepakat No. 101 Panam-Pekanbaru
Mobile Phone: +6285265504934

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

#### Pasal 2

 Hak Cipta merupakan Hak Eklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundanga-undangan yang berlaku

#### Lingkup Hak Cipta Pasal 72

- 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau paling banyak Rp. 5.000.000.000,-
- Barang siapa dengan dengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan penjara paling lam 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-

#### KATA PENGANTAR

#### A ssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan kasih sayang kepada hambahamba-Nya tiada henti. Allah yang menjadikan alam semesta ini dengan indah dilengkapi dengan fenomena-fenomena yang mencengangkan. Agar para manusia mengerti dan memahami siapa Tuhannya.

Shalawat yang selalu diucapkan dan dikirimkan kepada Nabi Muhammad saw., yang juga pembawa risalah kebenaran dari Allah. Sehingga kita umatnya mengetahui tentang apa saja yang seharusnya dilakukan mulai dari Aqidah, Syariah, dan juga Ihsan atau akhlak.

Rasulullah SAW meninggalkan banyak hadis-hadis yang di dalamnya terdapat banyak pengetahuan untuk umatnya kelak. Dan hadis-hadis tersebut menjadi rujukan kedua setelah al-Quran. Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW membimbing umatnya yang berada di masa mendatang dalam berbagai persoalan hidup.

Buku ini mencoba untuk mengangkat hadis-hadis Nabi SAW yang mengandung pokok-pokok hukum Islam dalam berbagai aspek. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena penulisan buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa, maka materi pokok yang dibahas dalam buku ini berdasarkan silabus mata kuliah Hadis Ahkam serta masalah-masalah yang selalu menjadi bahan pertanyaan di kalangan mahasiswa.

Dalam pembahasan buku ini, dikemukaan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang dibahas beserta penjelasan dan kandungan pokok hadis. Di samping itu juga dibahas hikmah tasyri' dari kandungan pokok hadis. Hal ini adalah dalam rangka pengintegrasian antara hadis dengan temuan dan hasil

penelitian saat ini. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi buku pegangan (referensi) wajib dalam mata kuliah Hadis Ahkam, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska yang tercinta ini. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi bahan kajian dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa bahkan dosen.

Bagi penulis, penulisan buku ini perlu dikembangkan lebih dalam lagi. Untuk itu tidak tertutup kemungkinan untuk munculnya buku-buku dalam kajian yang sama yang lebih sempurna. Penulisan buku ini, tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon masukan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan buku ini.

Terima kasih penulis ucapkan pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam merampungkan penulisan buku ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang setimpal.Amin.

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA I DAFTA	PENGANTAR R ISI	iii V
	rah Hadis tentang Wudhu Hadis tentang tayamum Hadis tentang mandi	1 16 22
BAB II Sholat A.	Hadis tentang Tata Cara Sholat Rasulullah SAW	30
BAB III Zakat A. B.	Hadis tentang Zakat Mal Hadis tentang Zakat Fitrah	57 61
BAB IV Puasa A. B.	Perintah Puasa Kifarat bagi Orang yang Membatalkan Puasa	69 71
BAB V Haji A.	Kewajiban Haji Satu Kali	86
BAB VI Nikah A.	Nikah Sebagai Sunnah Nabi SAW	97
BAB VI Thalac A.		102

BAB V		
Jual Bo A. B. C.	eli Hadis tentang Keharaman Jual Beli Benda Haram Hadis tentang Riba Hadis tentang Jual Beli Salam	111 117 121
BAB IX Jinaya		
A.	Hadis tentang Pelaksanaan Hukuman Mati	127
BAB X Perad A. B.	ilan Hadis tenatng Tipe-tipe Hakim	134 136
BAB X Dakwa A. B. C.	aan dan Pembuktian Hadis tentang Dakwaan dan Pembuktian Hadis Tentang Ancaman Sumpah Palsu	139 143 146
BAB X Kepen	II nimpinan/Imarah	
A.	Hadis tentang Kepemimpinan	153
A.	, Wasiat dan Wakaf Hadis tentang Hibah Hadis tentang Wasiat	165 168 172
DAFTA	AR PUSTAKA	177

# BAB I

# THAHARAH

- A. Hadis Tentang Tata Cara Wudhu
  - 1 Teks Hadis
    - a. Hadis dari Ahmad bin Hanbal

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami Hariz telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Maisarah Al Hadhrami saya telah mendengar Al-Miqdam bin Ma'diy Karib AL-Kindi berkata; Didatangkan air wudhu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau pun berwudhu, beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur dan beristinsyaq tiga kali, lalu membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua lengannya tiga kali tiga kali, lalu mengusap kepalanya dan kedua telinganya; bagian luar dan dalamnya. (HR. Abu Daud). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari (bab ke-24 berwudhu tiga kali-tiga kali, Hadis No. 105) dan Muslim (bab Wudhu Nabi Hadis No. 346.

#### b. Hadis dari Bukhari Muslim

"Humran pembantu Utsman menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu pernah meminta air untuk wudhu kemudian dia ingin berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku tiga kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki tiga kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini kemudian dia shalat dua rakaat dengan khusyuk (tidak

memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitan dengan shalat,maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya

#### c. Dari Bukhari

yang telah lalu". (Muttafag alaih)

:

:

#### 2. Makna Mufradat

yaitu air yang dipakai untuk berwudhu adalah bentuk jamak dari yang berarti telapak tangan.Dikatakan karena ia berpisah dari badan.

(berkumur) yaitu memasukan air ke dalam mulut, kemudian menggerak-gerakkan dan memutarmutarkannyadi dalam mulut.

yakni menyampaikan air ke hidung, kemudian menghirupnya sampai ke dalamnya. ini disyariatkan untuk membersihkan lubang hidung dari penyakit dan juga mengetahui bau air.

mengeluarkan air dari hidung setelah

yaitu membasuh muka atau menyiramkan air ke ke muka sambil menggosok-menggosok muka.

## 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Hadis di atas menjelaskan tentang tata cara wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui bahwa wudhu' secara bahasa berarti bersih dan indah. Sedangkan secara istilah berarti membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas

kecil.<sup>1</sup> Wudhu adalah bersuci dengan air yang berhubungan dengan wajah, dua tangan, kepala, dan kedua kaki.<sup>2</sup> Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya shalat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan shalat. Perintah wajib wudhu ini sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang bunyinya sebagai berikut:

.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi hendak membersihkan Dia kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". (Q.S AI-maidah: 6)

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana tatacara berwudhu menurut Al-qur'an. Sekaligus menjadi landasan

4 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978). h. 63

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012) h.36

mengenai urutan-urutan wudhu dan anggota-anggota wudhu. Ayat di atas dipertegas oleh hadis Nabi sebagaimana yang juga telah disebutkan di atas. Pada hadis di atas terdapat penjelasan tentang tata cara wudhu yang dilakukan langsung oleh Usman bin Affan. Tata cara yang dilakukan oleh Usman ini persis sebagaimana yang ia saksikan dari Rasulullah SAW, dan kemudian ia ajarkan pula kepada sahabat-sahabat lain. Sebenarnya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudhu Rasulullah SAW tidak hanya yang berasal dari Usman saja, tetapi ada yang berasal dari Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan satu cara yang tidak disebutkan Usman, yaitu mengusap kepala sebanyak satu kali, sementara anggota lainnya dibasuh atau diusap sebanyak tiga kali.

Berikut ini akan dijelaskan tata cara wudhu Rasulullah SAW , sesuai dengan hadis di atas, yaitu:

- 1) Membasuh kedua (telapak) tangan tiga kali.
- 2) Berkumur, memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya.
- 3) Membasuh wajah tiga kali.
- 4) Membasuh kedua tangan sampai siku tiga kali.
- 5) Mengusap kepala satu kali.
- 6) Membasuh kaki hingga mata kaki tiga kali.

Di samping itu, hadis di atas juga menjelaskan bahwa diperbolehkan meminta pertolongan untuk mendatangkan air wudhu. Hal ini disepakati oleh Jumhur ulama dan tidak menjadi sesuatu yang makruh.

Anjuran tiga kali cucian atau basuhan dalam beberapa anggota wudhu, menurut Jumhur, merupakan sunnah bukan kewajiban, sebab hadis shahih menyatakan bahwa Nabi SAW berwudhu saru kali satu kali.

Adanya keharusan secara mutlak untuk mengusap kepala, namun terdapat perbedaan pendapat tentang banyaknya bagian kepala yang diusap, apakah pengusapan tersebut cukup pada sebagian kepala yang diusap ataukah seluruh bagian kepala. Malik dan Ahmad, didalam riwayatnya, berpendapat bahwa pengusapan tersebut

harus menyeluruh. Pendapat ini juga menjadi pilihan sekelompok pengikut Syafi'i (Syafi'iyyah). Sedangkan mayoritas ulama, di antaranya Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pengusapan tersebut cukup pada sebagian kepala saja. Menurut mereka bahwa huruf "ba"yang ada dalam kata "biru'usikum" menunjukan "litab'idh" yakni bahwa pengusapan tersebut cukup sebagian kepala saja. Dan pernyataan ini banyak diperkuat oleh hadis-hadis yang menyatakan bahwa pengusapan tersebut cukup sebagian kepala saja. Akan tetapi, ungkapan " sebagian kepala" bersifat inipun kadarnya masih mujmal membutuhkan penjelasan lagi. Oleh karena itu, para ulama figih juga masih berbeda pendapat bahwa sebagian kepala tersebut adalah seperempatnya. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sebagian kepala tersebut adalah batas minimal yang dapat dilakukan dengan pengusapan, walaupun hanya satu rambut. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa pengusapan yang paling sempurna adalah seluruh bagian kepala.

Syarat tertib dalam berwudhu, menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukumnya wajib. sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat hukumnya sunnah.

#### 4. Hikmah Wudhu

Ibadah wudhu tampaknya sepele dan mudah dilakukan. Karena itu, banyak umat Islam yang memandangnya biasa-biasa saja. Padahal, bila wudhu dikerjakan tidak sempurna, shalatnya pun tidak akan diterima (HR Bukhari No 135 dan Muslim No 224-225). Kendati sederhana, manfaatnya sangat besar. Itulah yang dibuktikan oleh para ahli kesehatan dunia. Salah satunya adalah Prof Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater sekaligus neurolog berkebangsaan Austria. Ia menemukan sesuatu yang menakjubkan dalam wudhu karena mampu merangsang pusat syaraf dalam tubuh manusia. Karena keselarasan air dengan wudhu dan titik-

titik syaraf, kondisi tubuh senantiasa akan sehat. Dari sinilah ia akhirnya memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels.

Ulama fikih juga menjelaskan hikmah wudhu sebagai bagian dari upaya untuk memelihara kebersihan fisik dan rohani. Daerah yang dibasuh dalam air wudhuseperti tangan, daerah muka termasuk mulut, dan kaki -- memang paling banyak bersentuhan dengan benda-benda asing, termasuk kotoran. Karena itu, wajar kalau daerah itu yang harus dibasuh.

Mokhtar Salem dalam bukunya *Prayers a Sport for the Body and Soul* menjelaskan, wudhu bisa mencegah kanker kulit. Jenis kanker ini lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang setiap hari menempel dan terserap oleh kulit. Kemudian, apabila dibersihkan dengan air (terutama saat wudhu), bahan kimia itu akan larut.

Selain itu, jelasnya, wudhu juga menyebabkan seseorang menjadi tampak lebih muda. Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa munculnya penyakit kulit disebabkan oleh rendahnya kebersihan kulit. Karena itu, orang yang memiliki aktivitas padat (terutama di luar ruangan) disarankan untuk sesering mungkin membasuh atau mencuci anggota badannya yang terbuka, seperti kepala, muka, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Sebab, penyakit kulit umumnya sering menyerang permukaan kulit yang terbuka dan jarang dibersihkan, seperti di selasela jari tangan, kaki, leher, belakang telinga, dan lainnya. Karena itu, Mochtar Salem memberi saran agar anggota tubuh yang terbuka senantiasa dibasuh atau dibersihkan dengan menggunakan air. Rasul SAW menyatakan, wajah orang yang berwudhu itu akan senantiasa bercahaya. Rasulullah akan mengenalinya nanti pada hari kiamat karena bekas wudhu. "Umatku nanti kelak pada hari kiamat bercahaya muka dan kakinya karena bekas wudhu."

Muhammad Kamil Abd Al-Shomad, yang mengutip sumber dari Al-I'jaz Al-Ilmiy fi Al-Islam wa Al-Sunnah Al-

Nabawiyah, menjelaskan bahwa manfaat semua hal yang diperintahkan dalam wudhu sangatlah besar bagi tubuh manusia. Mulai dari membasuh tangan dan menyela-nyela jari, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam lubang hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh telinga, hingga membasuh kaki hingga mata kaki.

Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) dalam bukunya Lentera Hidup menuliskan keutamaan wudhu. "Sekurang-kurangnya lima kali dalam seharisemalam setiap Muslim diperintahkan untuk berwudhu dan mengerjakan shalat. Meskipun wudhu belum lepas (batal), disunahkan pula memperbaruinya. Oleh ahli tasawuf, diterangkan pula hikmah wudhu itu. Mencuci muka artinya mencuci mata, hidung, mulut, dan lidah kalau-kalau tadinya berbuat dosa ketika melihat, berkata, dan makan. Mencuci tangan dengan air dalam hati dirasa seakanakan membasuh tangan yang telanjur berbuat salah. Membasuh kaki dan lain-lain demikian pula. Mereka memperbuat hikmat-hikmat itu meskipun dalam hadis dan dalil tidak ditemukan. Tujuannya adalah supaya manusia jangan membersihkan lahirnya saja, sementara batinnya masih tetap kotor. Hati yang masih tamak, loba, dan rakus, kendati sudah berwudhu, maka wudhunya lima kali seharisemalam itu berarti tidak berbekas dan tidak diterima oleh Allah SWT, dan shalatnya pun tidak akan mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan fakhsya' (keji) dan mungkar (dibenci)."

Buya Hamka menambahkan, wudhu itu dapat menyehatkan badan. "Bukanlah kita hidup ini untuk mencari pujian dan bukan pula supaya kita paling atas di dalam segala hal. Meskipun itu tidak kita cari, kalau kita senantiasa menjaga kebersihan, kita akan dihormati orang juga."

Mencegah penyakit Bila kita mencermati dan mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW, seperti yang diungkapkan Muhammad Husein Haykal dalam bukunya

Hayatu Muhammad, sepanjang hidupnya Rasulullah SAW tak pernah menderita penyakit, kecuali saat sakaratul maut hingga wafatnya. Hal ini menunjukkan bahwa wudhu dengan cara yang benar niscaya dapat mencegah berbagai macam penyakit.

Menurut sejumlah penelitian, berwudhu itu dapat menghilangkan berbagai macam penyakit. Misalnya, penyakit kanker, flu, pilek, asam urat, rematik, sakit kepala, telinga, pegal, linu, mata, sakit gigi, dan sebagainya. Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Salim tentang manfaat wudhu untuk kesehatan, terungkap berwudhu dengan cara yang baik dan benar akan mencegah seseorang dari segala penyakit. Dalam penelitiannya itu, Muhammad Salim juga menganalisis masalah kesehatan hidung dari orang-orang yang tidak berwudhu dan yang berwudhu secara teratur selama lima kali dalam sehari untuk mendirikan shalat. Salim mengambil zat dalam hidung pada selaput lendir dan mengamati beberapa jenis kumannya. Pekerjaan ini ia lakukan selama berbulan-bulan. Berdasarkan analisisnya, lubang hidung orang-orang yang tidak berwudhu memudar dan berminyak, terdapat kotoran dan debu pada bagian dalam hidung, serta permukaannya tampak lengket dan berwarna gelap. Adapun orang-orang yang teratur dalam berwudhu, ungkap Salim, permukaan rongga hidungnya tampak cemerlang, bersih, dan tidak berdebu. "Sesungguhnya, cara berwudhu yang baik adalah dimulai dengan membasuh tangan, berkumur-kumur, lalu mengambil air dan menghirupnya ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Langkah ini hendaknya dilakukan sebanyak tiga kali secara bergantian," kata Salim. Dari penelitiannya ini pula, Muhammad Salim berhasil meraih gelar master dari Fakultas Kedokteran Universitas Iskandariyah, Kairo, Mesir. Jauh sebelum adanya penelitian ini, Rasul SAW pernah bersabda,

"Sempurnakan wudhu, lakukan istinsyaq (memasukkan air ke hidung), kecuali jika kamu berpuasa."<sup>3</sup>

Seorang ahli bedah diwajibkan membasuh kedua belah tangan ketika akan menjalankan operasi untuk proses sterilisasi dari kuman, dan cara ini baru dikenal pada abad ke-20. Perlu diketahui juga bahwa Jepang membutuhkan waktu selama 100 tahun untuk membiasakan warganya melakukan cuci tangan. Berbagai kampanye dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut. Padahal umat islam telah membudayakan sejak abak ke -14. Sebenarnya semua sumber ilmu datangnya dari umat islam. Banyak sekali pakar-pakar ilmuwan dari umat islam. Apa yang kita lakukan adalah panutan untuk umat yang berkhitan juga kebersihan, lainnva. selain dilakukan oleh umat selain islam. Berikut ini adalah manfaat dari berwudhu.

#### 1. Membasuh kedua telapak tangan

kedua telapak tangan Membasuh berarti membersihkan sela-sela jari, kuku, dan telapak tangan. Cuci tangan merupakan cara pencegahan dari penyakit. Virus, bakteri atau mikroba lainnya dapat dicegah masuk ke dalam tubuh dengan cara membasuh telapak tangan. Karena biasanya banyak aktifitas yang kita lakukan dengan tangan, seperti makan, memegang sesuatu dll. sehingga akan mudah bagi penyakit atau virus masuk ke dalam tubuh. Selain itu membasuh telapak tangan dapat merefleksikan diri, karena ternyata terdapat beberapa titik pada telapak tangan yang bisa menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Pada telapak tangan terdapat banyak serabut syaraf, pembuluh vena, pembuluh arteri dan pembuluh limfe. menggosok sela-sela Dengan pada iari akan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> www.republika.co.id di download (10 maret 2015)

melancarkan peredaran darah yang mengandung makanan dan oksigen.

Cuci tangan adalah cara pencegahan agar tidak terjangkit penyakit, seperti Hepatitis A, misalnya virusnya dapat dicegah masukke dalam tubuh dengan mencuci tangan, serta membasuh telapak tangan dapat merefleksikan diri, karena di telapak tangan terdapat banyak titik yang dapat menguntungkan bagi kesehatan kita. Menurut pandangan medis hal ini sangatlah rasional. Karena pada bagian tersebut terdapat banyak serabut saraf, arteri, vena, dan pembuluh limfe. Menggosok pada sela-sela jari sudah semestinya memperlancar aliran darah perifer (terminal) yang menjamin pasokan makanan dan oksigen.

#### 2. Berkumur - kumur

Hadis riwayat Muslim dari Amru bin Yahya mengatakan bahwa, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam berkumur dan membersihkan hidung masingmasing dengan tiga ciduk air". Berkumur adalah kegiatan membersihkan rongga mulut dengan air sehingga akan menghindarkan dari penularan berbagai penyakit. Seringkali terjadi sisa-sisa makanan mengendap atau tersangkut antara sela-sela gigi, apabila tidak dibersihkan akan digunakan sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan kumankuman. Dengan melakukan berkumur-kumur berarti tanpa disadari kita telah mencegah pertumbuhan penyakit yang menyebabkan infeksi pada gigi dan mulut.

Hasil analisa para ilmuwan modern telah membuktikan bahwa dengan berkumur dapat menjaga mulut dan tenggorokan dari penyakit radang dan menjaga gusi dari luka. Dengan berkumur berarti kita menjaga kesehatan gigi dan mulut karena akan menghilangkan sisa makanan yang tersangkut pada

sela-sela gigi setelah makan. Manfaat lainnya adalah dapat menguatkan sebagian otot-otot wajah dan menjaga kesegarannya dan menjadikan jiwa seseorang menjadi tenang.

## 3. Istinsyaq

Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda : apabila salah seorang dari kamu berwudhu, maka hiruplah air dengan lubang hidung, kemudian hembuskanlah". Istinsyag adalah menghirup air melalui lubang hidung lalu ke rongga hidung sampei ke tenggorokan hidung (nasofaring). Berfungsi untuk membersihkan selaput dan lendir hidung yang telah tercemar oleh udara kotor dan kuman. Kita tahu bahwa selaput dan lendir hidung merupakan pertahanan pertama dalam system pernapasan kita (ISPA), jadi harus selalu menjaga kebersihannnya agar terhindar dari penyakit yang mengganggu pernapasan. Karena dari hidung bisa saja penyakit tersebut menular sampai ke paru-paru. Sehingga akan semakin tinggi tingkat kebahayaannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh tim Universitas Alexandria membuktikan kedokteran bahwa orang yang berwudhu secara rutin, akan membuat hidung mereka bersih dari debu, bakteri dan mikroba. Lubang hidung adalah tempat yang mudah dihinggapi bakteri, virus dan mikroba. hidung membasuh secara rutin dan melakukan istinsyag, maka lubang hidung akan bersih sehingga terhindar dari radang dan bakteri dan mencerminkan kesehatan tubuh. Karena dapat menjaga kesehatan dari bahaya pemindahan mikroba dari hidung ke bagian tubuh lainnya.

Hasil penelitian salah satu komite kongres antar Negara-negar Islam di Kairo bahwa membersihkan

hisung sebanyak 5x dalam setiap wudhu dapat menjaga kenyamanan rongga-rongga hidung dari penyakit infeksi peradangan, sehingga organ-organ tubuh terlindungu dari serangan kuman yang bersarang di dalam rongga hidung.

## 4. Membasuh wajah

wajah membasuh berarti kita Dengan membersihkan wajah dari debu-debu yang mengandung kuman/ bakteri penyebab masalah kulit wajah, seperti jerawat, komedo, dll. selain itu dapat membuat wajah selalu segar setiap saat dan dapat menghilangkan rasa kantuk. Dan dapat mengurangi depresi pada wajah, membantu peremajaan kulit, serta membantu kulit untuk bernafas. Kulit yang sebelumnya tertutup oleh debu atau balutan make up ketika dibasuh akan bersih sehingga dapat bernafas lagi.

Pada saat malam hari, kulit bekerja lebih keras dan terjadi hal khusus dalam kulit. Aliran darahpun meningkat, kebutuhan oksigen semakin banyak dan metabolisme kulit ikut meningkat pula. Karena pada saat itu merupakan tanda-tanda bahwa kulit telah mempersiapkan untuk memperbaiki diri. Dan secara alami kulit akan memperbaiki kerusakan karena akibat dari aktifitas pada siang hari dan mempersiapkan dirinya untuk menyambut esok hari. Jadi membasuh wajah dalam 5 waktu begitu penting manfaatnya bagi diri kita sendiri.

## 5. Membasuh kedua tangan

Membasuh kedua tangan dari telapak tangan sampai siku-siku berarti menghilangkan debu dan kuman yang biasanya menempel pada bagian tersebut. Selain itu bisa juga menghilangkan keringat yang menyebabkan bau badan dan menjaga kesegaran kulit

agar tidak kering sehingga selalu terlihat segar dan cerah.

Menurut para pakar kesehatan, membasuh kedua tangan dapat membuang energi buruk yang ada di dalam tubuh dengan cara mengaliri air pada ujung jari. Dari telapak tangan sampai siku-siku terdapat banyak titik akupuntur yang bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan dada, paru-paru, jantung, lambung, tenggorokan, dan organ-organ gerak bagian atas, serta terdapat titik yang menghilangkan rasa cemas. Menurut para pakar ilmuwan, membasuh kedua tangan dapat membuang energi buruk yang ada di dalam tubuh melalui ujung jari yang dialiri air. Pada tangan sampai siku juga terdapat titik akupuntur yang penyakit menyembuhkan pada dada, paru-paru, tenggorokan, lambung, jantung dan organ gerak bagian atas. Titik-titik yang dapat menghilangkan rasa cemas pun terdapat pada bagian ini

#### 6. Membasuh sebagian rambut

Membasuh sebagian rambut berarti mengusap sebagian kepala dengan air terutama pada ubun-ubun. Dengan mengusap sebagian kepala dapat membuat otak kita menjadi jernih dalam berpikir, mempertajam ingatan, mencegah kerontokan rambut dan terhindar dari penyakit pikun. Karena pada area tersebut terdapat titik-titik yang berhubungan dengan otak dan syaraf manusia.

## 7. Membasuh kedua telinga

Membasuh kedua telinga berarti membersihkan kedua telinga dari kotoran, debu dan kuman yang menmpel pada daun telinga dan lekukan-lekukannya. Dapat merangsang titik pendengaran dan keseimbangan. Pada telinga juga terdapat titik-titik

akupuntur. Menurut penelitian cabang spesifikasi kedokteran di China bahwa bentuk telinga bisa dipresentasikan sebagai tubuh manusia. Bentuk telinga ini sama dengan bentuk tubuh saat meringkuk ketika masih di dalam rahim ibunya. Kepalanya adalah bagian yang dipasang anting. Dalam lubang adalah tempat tersimpannya organ-organ tubuh bagian dalam. Melakukan stimulasi seperti wudhu akan berpengaruh baik terhadap fungsi organ dalam. Adapun lingkaran luar menggambarkan punggung. Pemijatannya juga seolah menstimulasi punggung dan ruas-ruas tulang belakang.

## 8. Membasuh Kedua Telapak Kaki

Membasuh kedua telapak dengan memijatnya secara baik dapat membuat perasaan tenang dan nyaman. Telapak kaki merupakan cerminan kebersihan seluruh perangkat tubuh. Orang yang membasuh kaki sampai telapak kaki dengan air ini merupakan rahasia munculnya perasaan tenang dan nyaman dalam hati setiap muslim setelah berwudhu. Wudhu vana dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari dapat menghilangkan debu, virus, bakteri dan mikroba lainnya serta dapat mencegah terjangkitnya penyakit kanker. Cahaya matahari mengandung sinar ultraviolet yang dapat berdampak buruk bagi kulit seperti penyakit kanker kulit. Sinar ini hanya akan terkena organ-organ bagian tubuh luar. Dengan berwudhu berarti kita menjaga kelembaban kulit dan mencegah sengatan matahari pada sel-sel lapisan dalam kulit. Wudhu memiliki keutamaan dan mempunyai banyak manfaat terhadap kesehatan. Menurut Dr Ahmad Syaugy Ibrahim (peneliti bidang penderita penyakit dalam dan penyakit jantung) di London mengatakan Pakar sampai pada kesimpulan bahwa: "Para mencelupkan anggota tubuh ke dalam air akan

mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat, mengurangi kekejangan pada syaraf dan otot, menormalkan detak jantung, kecemasan, dan insomnia (susah tidur)".

## B. Hadis Tentang Tayamum

1. Teks Hadis

Telah mengabarkan kepada kami [Amr bin Hisyam] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Makhlad] dari [Sufyan] dari [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dari [Amr bin Bujdan] dari [Abu Dzar], dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Debu yang suci adalah alat wudlu bagi kaum muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun." (Sunan an-Nasai'i). (Hadis ini juga terdapat dalam Al-Kutubus-Sittah, H. 2107, no. 323).

Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Syaqiq] ia berkata; Aku duduk bersama Abu Musa dan Abdullah.

Kemudian [Abu Musa] berkata; Tidakkah kalian telah mendengar perkataan Ammar; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengutusku untuk suatu urusan. Kemudian saya junub dan tidak mendapatkan air. Sehingga aku berguling-guling diatas hamparan tanah sebagaimana bergulingnya binatang. Setelah itu, saya mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Ammar pun menuturkan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya cukup kau katakan, Kemudian beliau (mendemontrasikannya dengan cara) menepukkan kedua tangannya di atas hamparan tanah, dan masingmasing tangan mengusap tangan yang lain, lalu beliau mengusapkan keduanya pada wajah." Al A'masy memperkenankan dua telapak tangan. (Imam Ahmad).

Telah menceritakan kepada kami [Adam] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Hakam] dari [Dzar] dari [Sa'id bin 'Abdurrahman bin Abza] dari [Bapaknya] berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Umar Ibnul Khaththab dan berkata, "Aku mengalami junub tapi tidak mendapatkan air?" Maka berkata lah ['Ammar bin Yasir] kepada 'Umar bin Al Khaththab, "Tidak ingatkah ketika kita dalam suatu perjalanan? Saat itu engkau tidak mengerjakan shalat sedangkan aku bergulingan di atas tanah lalu shalat? Kemudian hal itu aku sampaikan kepada

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebenarnya cukup kamu melakukan begini." Beliau lalu memukulkan telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, lalu mengusapkannya ke muka dan kedua telapak tangannya.")HR. Muslim)

#### 2. Makna Mufradat

yakni menjadi junub (berjunub).

yakni berguling-guling di tanah dengan anggapan bahwa pelaksanaan tayamum karena junub harus menyampaiakan tanah ke seluruh badan, sebagaimana menyampaikan air ke seluruh badan dalam mandi junub.

yakni menjatuhkan tanah yang melekat di tangan sebab kebanyakan tanah dapat mengotori muka.

#### Asbabul Wurud

Hadis yang kedua di atas berlatarbelakang ketika Syaqiq sedang duduk bersama Abdullah dan Abu Musa Asy-sy'ari. Kemudia Abu Musa berkata kepada Abdullah ,"Wahai ayah Abdul Rahman.seandainya seseorang berjunub dan dia tidak menemukan air selama sebulan, apa yang harus dia lakukan dengan shalatnya? Maka Abdullah berkata ,"Dia tidak boleh bertayamum, sekalipun ia tidak dapat menemukan air selama sebulan. Abu Musa berkata," Bagaimana dengan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

Abdullah berkata," andaikata mereka diberi keringanan akan bertayamum dengan tanah, niscaya apabila mereka merasakan air itu dingin mereka akan bertayamumdengan tanah." Maka Abu Musa berkata

kepada Abdullah ,"Bukankah kamu telah mendengar Ammar yang telah mengatakan bahwa Nabi SAW telah mengutunya untuk suatu keperluan... (sebagaimana yang tercantum dalam hadis).

Dijelaskan dalam hadis bahwa dalam suatu kesempatan saat Ammar bin Yasar diutus Nabi, kemudian Ammar berhadas besar namun tidak ada air, maka Ammar bin Yasar melakukan Ijtihad pribadi. Ia mencoba qiyas tayamum dalam masalah junub dengan mandi wajib. Ijtihadnya ditanyakan kepada rasul ketika ingat. Kemudian Rasul langsung memberikan penjelasan bahwa sebaiknya dia melakukan tayamum sebagaimana ia contohkan berikutnya.

## 4. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Dari dua hadis yang terakhir diatas yang samamenjelaskan tentang cara bertayamum, perbedaan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam bertayamum lebih dahulu mengusap tangan baru wajah.Sementara hadis kemudian dalam yang diriwayatkan oleh Muslim, menjelaskan bahwa dalam bertayamum didahulukan mengusap muka baru kemudian wajah. Terlepas dari perbedaan urutan cara bertayamum dalam kedua hadis di atas, para fugaha mendefenisikan tayamum dengan pengertian menyapu muka dan kedua tangan dengan memakai tanah. Dikatakan demikian sebab orang yang mengusap tersebut menyengaja untuk mendatangi tanah. Hal ini sesuai dengan makna tayamum etimologis yaitu al-qashdu (menyengaja atau mengunjungi) sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

....

Sebagian ulama mendefenisikan tayamum sebagai suatu pembersih dengan menggunakan tanah (thaharah

thurabiyyah) yang mencakup pembersihan atau pengusapan muka dan kedua tangan pada waktu tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya.

Hadis diatas juga menjelaskan bahwa tayamum bisa menggantikan wudhu (dalam menghilangkan hadats kecil) dan bisa pula menggantikan mandi untuk menghilang hadas besar. 4

Hadis di atas menjelaskan tentang tata cara bertayamum, rasul mengajarkan bahwa tayamum; kedua tangan memukulkan ke tanah satu kali dan mengusapkan tangan kanan dengan tangan kiri. Dan mempraktekkan hal yang sama pada wajah. Bahkan ditambahkan rasul juga menjupkan kedua telapak tangannya dan kemudian mengusapkannya ke wajah.

Adapun yang dimaksud menepukkan kedua tangannya di atas hamparan tanah. Merupakan penjelasan dari apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran (QS Al-Maidah: 6) "maka usaplah wajah dan tanganmu dengan tanah itu". Mazhab maliki dan Para fuqaha anshar, mengatakan batas tangan yang harus diusap sama dengan batas tangan yang harus dicuci dalam wudhu.5

Jadi dalam hadis tersebut berisi tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan Tayamum. Yang kemudian dijawab menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah dengan mempraktekkan cara bertayamum.

Selain itu dari hadis diatas mengindikasikan hal hal yang harus memenuhi syarat dalam melaksanakan tayamum seperti yang dilakukan oleh Ammar :

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, H.52

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Al-jiil, 1989, Terj. Imam Ghazali, Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 143

- 1) Dalam perjalanan jauh
- 2) Jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit
- 3) Telah berusaha mencari air tapi tidak diketemukan
- 4) Air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudharatan
- 5) Air yang ada hanya untuk minum
- 6) Air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat shalat
- 7) Pada sumber air yang ada memiliki bahaya

# 5. Hikmah Tayamum

Baik dimasa lampau maupun masa kini, banyak ulama yang mengungkapkan hikmah dari tayamum . diantara ungkapan tersebut sebagai berikut.

Menurut Ad-Dahlawi Allah dalam syari'at-syari'atuntuk memberikan kemudahan bagi mereka Nya (makhluk-Nya) sesuai dengan kemampuan mereka dan menjadi salah satu bentuk kemudahan itu adalah menggeser suatu yang berat dengan didatangkannya sebagai pengganti agar jiwa mereka menjadi tenang dan tidak memberikan jiwa mereka dengan melalaikan kewajiban mereka sekaligus dan pada saat yang sama tidak meninggalkan thaharah. maka Allah mengugurkan wudhu dan mandi pada saat seseorang sakit atau berada dalam perjalanan dan menggantinya dengan tayamum.6 Sebagai mana di ekspresikan dalam sabdanya " tanahnya dijadikan sesuatu yang suci dan menyucikan bagi kita saat tidak didapatkan air." Tanah mendapatkan perlakuan khusus karena selalu ada dan merupakan sarana paling tepat untuk menghilangkan kesulitan yang ada: seperti untuk membersihkan sendal (khuf) dan pedang. Serta

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, Kairo: Maktabah Wahbah, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 337

sebagai sarana merendahkan diri dengan menempelkan ke tanah dan dengan hal seperti ini , merupakan bentuk dimana seseorang sangat pantas untuk memohon kemudahan.<sup>7</sup>

Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa debu tanah di antara atom-atomnya mengandung disinfektan efektif yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghilangkan berbagai jenis bakteri, bahkan bakteri-bakteri yang tidak dapat dibasmi oleh disinfektan buatan pabrik. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Inggris Daily Mail baru-baru ini, peneliti menegaskan bahwa cara terbaik untuk membasmi kuman dan membersihkan rumah sakit adalah dengan debu! Sebaliknya, mereka menemukan bahwa beberapa jenis tanah yang mengandung antibiotik dapat membunuh bakteri sulit 8

## C. Hadis tentang Mandi

1. Teks Hadis

Artinya Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah berkata,: "Adalah Nabi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. jika mandi janabat, mencuci

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid

 $<sup>^{\</sup>rm 8}$  http://rayaptakmakan.blogspot.com/2012/03/debu-tanah-yangmensucikan.html

tangannya dan berwudlu' sebagaimana wudlu' untuk shalat. Kemudian mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya Beliau mengguyurkan air ke atasnya tiga kali. Lalu membasuh seluruh badannya". 'Aisyah berkata,: "Aku pernah mandi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. dari satu bejana dimana kami saling mengambil (menciduk) air bersamaan". (H.R. Bukhari)

#### 2. Makna Mufradat

- yakni hadas besar
- hendak melakukan mandi junub .
- yakni mengalirkan air

## 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Mandi yang dalam reteratur Bahasa 'Arab Alghaslu/ mempunyai dua arti, yaitu arti menurut bahasa dan istilah. Mandi / menurut bahasa adalah mencucurkan air pada secara mutlak. Sedangkan ghaslu menurut istilah adalah : "Mencucurkan/mengalirkan air atas seluruh badan dengan disertai niat." Ada tiga macam mandi yaitu ; mandi biasa (hukumnya mubah), mandi yang dianjurkan untuk mengerjakannya pada hari jum'at (hukumnya sunnat), dan mandi yang harus dikerjakan (hukumnya wajib).

Yang dimaksud dengan 'mandi' disini ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. <sup>10</sup> Yang dinamakan mandi menurut istilah fikih ialah menggunakan air atas semua bagian badan menurut cara-cara tertentu. <sup>11</sup>

Hadis Ahkam | 23

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>https://www.facebook.com/permalink.php?id=45299824145414 0&story\_fbid

 $<sup>^{10}</sup>$  Sulaiman Rasyid,  $\it{Fiqh~Islam}, \, Bandar \, Lampung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1986, hal. 34$ 

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Kahar Masyhur, *Salat Wajib Menurut Madzhab Yang Empat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 95

Mandi wajib bagi perempuan adalah persis seperti mandinya lelaki, yaitu dengan mratakan air ke sekujur tubuhnya saja ketika mandi sehabis haid atau nifas, maka berkas-berkas darah harus dibersihkn sama sekali dengan bahan yang baunya mengalahkan bau darah. Adapun sebab-sebabnya yaitu; bersetubuh, keluar mani, mati, haid, nifas dan melahirkan. Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Maaidah: 6

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Di dalam kitab Sahih al-Bukhari bahwa imam Bukhari mendapatkan hadits ini melalui Abdullah bin Yusuf dari Malik dan Hasyim dari ayahnya (Urwah) dari 'Aisyah bahwa dahulu nabi mengerjakan mandi junub di awali dengan mencuci tangan dan wudhu lalu memasukkan tanganya ke dalam air untuk kemudia diselaselakannya rambut, kemudian menguyurkan air tiga kali ke tas kepalanya dan menguyur seluruh badan. Dari penjelasan di atas dapat diambil nilai pendidikan adalah adanya unsur sistematika dalam penyampaian. Di sini 'Aisyah menjelaskan dengan sangat tertib dari awal sampai akhir prosesi mandi junub.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Semarang : Asy-Syifa, 1986, hal 74

#### 4. Hikmah Mandi

Menurut penelitian terbaru, mandi tidak hanya baik untuk membersihkan tubuh dari kotoran dan menjauhkan stress, tapi juga memiliki peran penting meningkatkan system kekebalan, membantu terhindar dari penyakit (misalnya eksem), bahkan mampu menyembuhkan masalah medis serius. Sebuah studi yang diterbitkan dalam new englad journal of medicine penderita diabetes menuniukkan bahwa vana menghabiskan hanya setengah jam berendam dalam bak air hangat mampu menurunkan tingkat gula darah sekitar 13%.13

Dr. Abdul Hamid Dayyat, dari Universitas Kairo Mesir menjelaskan manfaat kesehatan yang diperoleh seseorang dari aktivitas bangun Subuh (fajar) dan mandi pada waktu fajar, diantaranya adalah gas O3. Pada waktu fajar kandungan gas O3 sangat melimpah kemudian berkurang sedikit demi sedikit hingga habis ketika matahari terbenam pada sore hari. Gas O3 mempunyai pengaruh yang positif pada urat syaraf, mengaktifkan kerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar maka akan merasakan kenikmatan dan kesegaran tiada tara. Sementara itu dari beberapa penelitian didapati kesimpulan bahwa sebaiknya seseorang membiasakan mandi Subuh dengan air dingin, karena mandi pada waktu subuh dengan air dingin memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh diantaranya adalah:

#### 1. Melancarkan Peredaran darah

Mandi subuh ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Menurut Dr. dr. Aru W. Sudoyo, MD dokter spesialis penyakit dalam dari FK UI dan RS Medistra, mandi pagi secara medis akan merangsang sistem peredaran darah dan persyarafan

Hadis Ahkam 25

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>https://traditionalhealth.wordpress.com/tag/manfaat-mandidalam-kajian-islam/

menjadi lebih aktif. Hal ini timbul sebagai reaksi terhadap rangsangan suhu dingin secara singkat. Sepanjang seseorang tidak sakit, maka mandi subuh atau sebelum subuh memberikan efek positif karenatubuh dicambuk oleh temperature rendah.

## 2. Membuat kulit menjadi halus dan cantik

Dr. Midi Hariyani, SpKK spesialis kulit dan kelamin dari klinik nusantara kuningan menyebutkan bahwa dengan mandi subuh dapat membangunkan tubuh yang terlelap dimana metabolisme tubuh sedang melambat.Diibaratkan membangunkan mesin yang awalnya pelan kemudian dinaikkan. Suhu tubuh akan dinaikkan mencapai kestabilan. Jantung terpacu untuk bangun, adrenalin meningkat, pembuluh darah jadi lebih lancar untuk bergerak sehingga aliran darah dalam tubuh menjadi sangat baik termasuk aliran ke kulit, jaringan kulit akan membaik tidak kering dan menjadi lebih kenyal / lembab. Mandi dengan air dingin juga mampu mengurangi noda hitam pada lingkaran bawah mata sehingga wajah terlihat lebih cerah dan kulit tampak lebih fresh.

## 3. Mampu menurunkan resiko darah tinggi

Menurut Frederic Premji serang hypnotherapis dari The American Board Of Hypnotherapy bahwa Mandi dengan air dingin juga mampu menurunkan resiko timbulnya darah tinggi, varises dan mengerasnya pembuluh darah, hal ini terjadi karena air dingin akan melancarkan sirkulasi darah keseluruh organ – organ tubuh.

## 4. Mampu meningkatkan sel darah putih

Mandi dengan air dingin pada waktu subuh akan meningkatkan sel darah putih dalam tubuh yang berakibat meningkatnya daya tahan tubuh dalam

melawan virus yang masuk kedalam tubuh, dan tubuhpun akan menjadi lebih sehat dan bugar.

## 5. Mampu meningkatkan kesuburan

Mandi dengan air dinginpun memiliki efek positif bagi kesehatan reproduksi, karena mandi dengan air dingin dapat meningkatkan produksi hormon testosterone pada pria dan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada meningkatnya kesuburan dan gairah seksual.

#### 6. Membuat rambut lebih sehat

Apakah yang terjadi dengan rambut bila dibilas dengan air dingin ? ternyata air dingin dapat menutupi kutikula rambut, sehingga mampu mengurangi kerontokan. Air dinginpun mampu melindungi rambut dari kotoran – kotoran yang biasanya menempel pada kulit kepala, dengan demikian rambut akan lebih sehat dan kuat.

# 7. Meredakan Depresi

Mandi dengan air dingin juga berpengaruh pada jiwa, menjadikan jiwa dan pikiran lebih tenang dan bersemangat menjalankan aktivitas sehari – hari.

Untuk mereka yang memiliki penyakit berat sebaiknya mandi dengan suhu air hangat (bukan panas) yang mendekati suhu tubuh sehingga sistem penyesuaian atau adaptasi yang sedang lemah tidak dirangsang secara paksa. Khusus untuk penderita eksim dan rematik sebaiknya tidak melakukan aktivitas mandi sebelum subuh ini kecuali dengan air hangat. Para penderita eksim jika mandi menggunakan air dingin akan menyebabkan gatal gatal pada kulit, sedangkan penderita rematik akan meningkatkan radang sendinya. Perubahan suhu yang terlalu mendadak juga dapat menyebabkan aliran darah terganggu sehingga tekanan darah lebih tinggi dari biasanya yang menyebabkan munculnya

hipertensi dan jantung. 14 (*LiputanIslam.com*) Sebagian orang memiliki kebiasaan untuk tidak mandi sore dengan alasan sudah mandi di pagi hari dan sepanjang hari tidak berkeringat atau kotor. Ternyata, sebagaimana mandi pagi bermanfaat untuk membangkitkan kesegaran, mandi sore pun memiliki manfaat tersendiri. Bila mandi sore diabaikan, ada dampak buruknya, antara lain sebagai berikut:

- Kotoran menempel lebih lama
   Setelah beraktivitas seharian, baik di luar maupun
   dalam ruangan, tanpa kita sadari, banyak kuman yang
   menempel. Jika mengabaikan mandi sore, tentu saja
   kuman akan menempel semalaman penuh hingga
   keesokan paginya.
- Gatal-gatal dan susah tidur Adanya kuman berpotensi menimbulkan gatal-gatal. Selain itu, mereka yang tidak mandi sore, cenderung susah tidur.
- Rawan terserang penyakit
   Ketika kekebalan tubuh menurun, kuman-kuman yang
   menempel di tubuh akan memunculkan penyakit,
   antara lain penyakit kulit, influenza, cacar air,
   gangguan pada perut dan mulut.
- 4. Lebih mudah stress dan depresi
  Rutinitas kerja dari pagi hingga sore hari pasti
  membuat otot dan saraf di dalam tubuh bekerja lebih
  keras dan menegang. Kondisi seperti itu akan memicu
  gangguan psikologis seperti stress atau depresi. Untuk
  menghindari hal itu terjadi, tentu Anda membutuhkan
  sesuatu yang sifatnya "menyamankan". Salah satu cara
  yang paling jitu adalah mandi. Dengan melakukan
  mandi sore, maka tubuh akan terasa segar kembali,
  penat dan ketegangan yang sempat melanda pun akan
  menghilang.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>http://bidunia.blogspot.com/2012/05/penelitian-dari-ilmukedokteran-manfaat.html

 Mudah mengalami bau badan Keringat yang menumpuk sejak pagi hingga malam, terutama di bagian lipatan-lipatan kulit menjadi media suburnya bakteri yang akan memicu bau tak sedap pada tubuh.(sumber:informasitips.com)

Dalam majalah Al Mustaqbal terbitan Riyadh, Agustus 1998. menulis tentang seorang petani Afrika Barat tercengang ketika melihat bebek berprilaku aneh di pinggiran Kota Conakry, Republik Guinea. Dia tercengang ketika mendapati bebek-bebek tersebut selalu mandi di kolam atau genangan air setiap habis berkawin. Tetapi dia lebih terkejut lagi ketika memperhatikan jika di tempat itu tidak ada air, bebek-bebek itu lantas "mandi" di pasir. Hal ini persis sebagaimana diatur Allah bagi manusia untuk mandi junub setelah bercampur, dan bila mendapat air diharuskan bertayamum. tidak Subhanallah. Tampaknya bebek afrika lebih "beradab" daripada manusia-manusia modern di Hollywood yang habis bercampur langsung mengenakan baju dan pergi begitu saja.15

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>https://idid.facebook.com/CintaSholawatDanSenangSedekah/posts/549927225044696

## **BABII**

### Shai at

# A. Hadis tentang Cara Shalat Rasulullah

1. Teks Hadis

, , ( :

### 2. Asbab al-wurud

Hadis di atas berlatarbelakang ketika Rasulullah SAW memasuki mesjid, Khallad bin Rafi' juga memasuki mesjid lalu dia mendirikan shalat. Setelah selesai shalat, dia datang memberi salam kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjawab salamnya, lalu bersabda " Shalatlah sekali lagi karena shalat yang kamu lakukan tidak sah" Khallad kembali mendirikan shalat sebagaimana yang telah dilakukannya kemudia kembali menemui Rasulullah SAW, seraya memberi salam kepada beliau. Lantas belia menjawab, lalu bersabda: "Shalatlah kamu sekali lagi karena shalat yang kamu lakukan tak sah". Perintah untuk mengulang shalat itu sebanyak tiga kali sehingga Khallad berkata,"Demi dzat yang telah mengutus engkau dengan benar, bagaimana sebenarnya shalat yang harus aku lakukan?Aku tidak dapat melakukan shalat yang lebih baik dari apa yang telah aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku tata cara shalat yang benar". Lalu rasulullah

SAW bersabda," Apabila kamu ingin mengerjakan shalat...dn seterusnya," sebagaimana yang tercantum dalam hadis.

## 3. Penjelasan dan Kandungan Pokok Hadis

Hadis di atas adalah hadis yang menggambarkan tentang orang yang melakukan shalat secara sembarangan dan juga menggambarkan tentang tata cara Rasulullah SAW. Bila kita cermati, hadis di atas mengandung beberapa kandungan pokok, yaitu:

a. Keharusan berwudhu dan menyempurnakannya bila seseorang ingin melakukan shalat. Hadis Bukhari ini bersifat global dan dijelaskan secara rinci dalam riwayat An-Nasa'i dengan ungkapan:

Rincian tersebut di atas menunjukan ketidakharusan untuk melakukan al-madmadah dan istinsyaq dalam wudhu. Hal ini menandakan bahwa al-madmadah dan istinsyaq adalah sunnah untuk dilakukan dalam wudhu.

- b. Adanya keharusan menghadap kiblat sebelum takbir alihram, kecuali dalam sholat orang yang berkenderaan.
- c. Pembukaan shalat dengan takbiratulihram. Jumhur ulama mengemukakan bahwa takbir dengan lafadz

sebagaimana yang tercantum dalam riwayat ath-Thabrani : dan riwayat Ibnu Majah :

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Al-Hanafiyyah yang mengatakan bahwa shalat dapat terjadi dengan lafadz apa saja yang menunjukan ungkapan Allah.

d. Adanya keharusan membaca ayat al-Quran pada setiap rakaat dalam shalat dengan landasan potongan hadis

. Akan tetapi para ulama berbeda

pendapat dalam menentukan bacaan ayat tersebut. Imam Malik, Ahmad, dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa surat al-Fatihah termasuk bacaan shalat. Abu Hanifah berpendapat bahwa surat al-Fatihah bukan termasuk rukun shalat. Bacaan ayat al-Quran itulah yang menjadi rukun. Bacaan al-Fatihah hanyalah merupakan kewajiban yang menyebabkan adanya dosa bagi orang yang meninggalkannya. Shalatnya tetap diterima walaupun tidak membaca surat al-Fatihah.Para ulama juga berbeda pendapat mengenai al-Fatihah apakah surat ini merupakan rukun yang harus dibaca setiap rakaat. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa Al-Fatihah merupakan hak imam shalat., munfarid (orang yang menyendiri dalam shalat), dan makmum untuk membacanya di setiap rakaat shalat. Menurut Al-Malikiyyah, Al-Fatihah merupakan hak imam dan munfarid membacanya. Adapun makmum memiliki hak untuk membaca Al-fatihah dalam surat sirriyah dikeraskan bacaannya), . Adapundalam shalat jahriyyah (yang dikeraskan bacaannya), lebih utama makmum untuk tidak membacanya. Mereka berargumentasi dengan sabda Nabi SAW:

Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca ayat Al-Quran merupakan hak imam dan munfarid dalam dua rakaat yang pertama tanpa ada pengkhususan dengan surat Al-Fatihah dan tidak ada keharusan bagi makmum untuk membacanya, baik dalam shalat jahriyyah maupun sirriyyah. Adapun pada dua rakaat yang terakhir , maka tidaklah ditentukan untuk membaca ayat al-Quran. Apabila ia berkehendak untuk membaca ayat al-Quran maka iadapat membacanya. Apabila tidak, maka ia dapat membaca tasbih.

- e. Keharusan ruku dan sujud dalam shalat.
- f. Keharusan thumaninah dalam setiap ruku dan sujud serta bangun dari keduanya yakni i'tidal dari ruku dan duduk di antara dua sujud.
- g. Tidak ada penyebutan salam dalam hadis tersebut, padahal apabila dilihat di dalam hadis-hadis yang lain, salam merupakan rukun, sebagaimana dalam hadis berikut:
  - " Permulaanya takbiratul-ihram dan penutupnya adalah salam"

Berikut ini akan dikemukakan hadis-hadis lain yang menggambarkan cara shalat Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan bacaan maupun yang erkaitan dengan gerakan.

a. Takbir atau mengangkat kedua tangan sebatas kedua pundak saat takbiratul ikram

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, Sa'id bin Manshur, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru an-Naqid, dan Zuhair bin Harb, serta Ibnu Numair semuanya dari Sufyan bin Uyainah dan lafazh tersebut milik Yahya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Salim dari bapaknya dia berkata, "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila memulai shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundak, dan mengangkat tangan

sebelum rukuk dan ketika berdiri dari rukuk, namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya antara dua sujud." (HR. Muslim)

b. Mengangkat kedua tangan hingga sebatas telinga

:

Dari Wail bin Hujr, dia berkata, "saya melihat Rasullah SAW sewaktu memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga beliau." Katanya, "kemudian aku datang kepada mereka, aku melihat mereka mengangkat tangan sampai ke dada mereka sewaktu memulai shalat, sementara mereka memakai mantel yang menutup kepala dan memakai pakaian" (HR. Abu Daud)

c. Do'a Iftitah

"Dari Ali bin Abu Thalib radliallahu 'anhu dia berkata; "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak mengerjakan shalat, beliau bertakbir kemudian membaca: "Wajjahtu Wajhiya Lilladzii Samaawaati Wal Ardli Haniifam Muslima Wamaa Ana Minal Musyrikin, Inna Shalaati Wa Nusukii Wa Mahyaaya Wa Mamaati Lillahi Rabbil 'Aalamin, Laa Syariikalahu Wa Bidzaalika Umirtu Wa Anaa Awwalul Muslimin. Allahumma Antal Malik Laailaaha Illa Anta, Anta Rabbi Wa Anaa 'Abduka Dlalamtu Nafsii Wa'taraftu Bidzanbii Faghfirlii Dzunuubi Jamii'a Innahu Laa Yaghfirud Dzunuuba IIIa Anta Wahdinii Liahsanil Ahlaagi Laa Yahdii Li Ahsanihaa Illa Anta Washrif 'Anni Sayyi`Ahaa Laa Yashrif Sayyi`Ahaa Illa Anta. Labbaika Wa Sa'daika Wal Khairu Kulluhu Fii Yadaika Wass Syarru Laisa Ilaika Ana Bika Wa Ilaika Tabaarakta Wa Ta'aalaita Astaghfiruka Wa Atuubu Ilaika". hadapkan muka-Ku ke hadirat Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan menyerahkan diri, dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang Musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Penguasa seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan demikian aku di perintah, dan aku adalah dari golongan orangorang Islam (yang menyerah diri). Ya Allah, Enkau adalah Rabbku dan aku dalah hamba-Mu, aku telah

berbuat aniaya terhadap diriku sendiri dan mengakui kesalahanku, maka amnpunilah dosaku semuanya, dan tiadalah yang dapat mengampuni dosaku itu melainkan Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, dan tak ada yang dapat menunjuki kepada akhlak yang terbaik melainkan Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela, karena tidak ada yang dapat menjauhkanku dari akhlak yang tercela melainkan Engkau, Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku patuhi perintah-Mu, kebaikan seluruhnya berada dalam kekuasaan-Mu, sedangkan kejahatan tidak dapat di pakai untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Aku ini hanya . dapat hidup dengan-Mu dan akan kembali kepada-Mu, Maha Berkah Engkau dan Maha Tinggi, aku meohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu)." Apabila ruku', beliau membaca: "Allahumma Laka Raka'tu Wabika Aamantu Walaka Aslamtu Khasya'a Laka Sam'ii Wa Basharii Wa Mukhhii Wa 'Idzaamii Wa 'Ashabii (Ya Allah, kepada-Mu lah aku ruku', kepada-Mu lah aku beriman, kepada-Mu lah aku tunduk, dan kepada-Mu lah pendengaranku, penglihatanku, otakku, belulangku dan urat sarafku tunduk)."Apabila i'tidal beliau mengucapkan; "Sami'allahu Liman Hamidah, Rabbanaa Walakal Hamdu Mil'Us Samaawaati Wal Ardli Wa Mil'U Maa Bainahumaa Wamil'U Maa Syi'Ta Min Syai'In Ba'du" (Maha Mendengar Allah terhadap siapa saja yang memuji-Nya, Wahai Rabb kami, hanya bagi Engkau jua segala pujian, sepenuh langit, bumi, dan sepenuh isi langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu)."Apabila sujud, beliau mengucapkan; "Allahumma Laka Sajadtu Wa Bika Aamantu Walaka Aslamtu, Sajada Wajhiya Lilladzii Khalagahu Wa Shawwarahu Fa Ahsana Shuuratahu Wa Syagga Sam'ahu Wa Basharahu Wa Tabaarakallahu Ahsanul Khaaligin" (Ya Allah, kepada-Mu lah aku bersujud, kepada-Mu lah aku beriman, kepada-Mu lah aku tunduk, wajahku bersujud kepada Dzat yang telah

menciptakannya dan membentuknya dengan sebaik-baik bentuk, membuat pendengaran dan penglihatannya, dan Maha Barakah Allah, sebaik-baik pencipta)."Apabila selesai salam, beliau mengucapkan; "Allahummaghfirlii Maa Qaddamtu Wa Maa Akhhartu Wamaa Asrartu Wamaa A'lantu Wamaa Asraftu Wamaa Anta A'lamu Bihi Minni Antal Muqaddim Wal Mu`Akhhir Laa Ilaaha Illa Anta" (Ya Allah, ampunilah daku, dan dosa-dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang samar dan dosa yang jelas, serta dosa yang hanya Engkau saja yang mengetahuinya, Engkau lah yang mendahulukan dan mengundurkan, tiada ilah selain Engkau)." (HR. Muslim)

d. Wajibnya membaca al Fatihah pada setiap rakaat

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid serta Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Sufyan berkata Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit menyatakan hadits tersebut marfu' kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, "Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Fatihah." (Hr. Muslim)

e. Membaca 'Amin' di belakang imam

} {

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari

Salamah dari Hujr Abu Al 'Anbas Al Hadirami dari Wa'il bin Hujr dia berkata; "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca; "Walaadl dlaallin, beliau mengucapkan; "Amiin" Sambil mengangkat suaranya." (HR. Abu Daud)

f. Tentang Basmalah

{

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakankepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semua memulai bacaannya dengan "Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamin". (HR. Abu Daud)

:

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata, "Nabi SAW tidak mengetahui pemisah surah, sehingga diturunkan kepada beliau . Bismillaa hirramaa nirraahim" (HR. Abu Daud)

g. Peletakan tangan ; meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram

"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Juhadah telah menceritakan kepadaku Abdul Jabbar bin Wail dari Algamah bin Wail dan maula milik mereka bahwa keduanya telah menceritakannya dari bapaknya, Wail bin Hujr "Bahwasanya dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk shalat, bertakbir." Hammam menggambarkannya, "Di hadapanya, kemudian melipatnya pada bajunya kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ketika dia ingin rukuk, maka beliau mengeluarkan kedua tangannya dari bajunya, kemudian mengangkat keduanya, kemudian bertakbir, lalu rukuk. Ketika beliau mengucapkan, 'Samiallahu Liman Hamidahu' maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau sujud, maka beliau sujud di antara kedua telapak tangannya." (HR. Muslim)

### h. Meletakkan tangan diatas dada

"Dari Thawus, dia berkata, "Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, kemudian menarik keduanya di atas dada, sedang beliau dalam keadaan shalat" (HR. Abu Daud)

"Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sarri dari Waki' dari Sa'id bin Ziyad dari Ziyad bin Shabih Al Hanafi dia berkata; saya shalat di samping Ibnu Umar, lalu aku meletakkan kedua tanganku pada kedua lambungku (bertolak pinggang), seusainya shalat, dia berkata; "Ini adalah salib dalam shalat, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan seperti ini." (HR. Abu Daud)

i. Ruku': mengangkat tangan saat ruku'

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Ibnu Abu Umar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya ia berkata; "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika membuka shalat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Beliau juga mengangkat tangan ketika rukuk dan mengangkat kepalanya dari rukuk." (HR. Tirmidzi)

j. Meletakkan tangan diatas kedua lutut saat rukuk

:

"Dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata, "Aku pernah mengerjakan shalat disamping bapakku, lalu aku meletakkan kedua tanganku antara kedua lututku, maka ia melarangku mengerjakan cara yang demikian itu. Lalu saya kembali (mengulanginya), ia berkata (ayahku),

janganlah kamu melakukan cara ini, lalu kami dilarang melakukannya dan kami diperintahkan supaya meletakkan tangan diatas lutut." (HR. Abu Daud)

# k. Bacaan dalam Ruku dan Sujud

.

Artinya: Dari Syu'bah, dia berkata, "aku berkata kepada Sulaiman, Apabila aku membaca ayat yang mengandung kekhawatiran (atau ketakutan), apakah aku harus berdo'a dalam shalat?" dari Hudzaifah, bahwasannya dia pernah shalat dengan Nabi SAW, lalu beliau dalam rukuknya, "Subhaana Rabbiyal 'Azimii (Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung)" dalam sujud membaca "Subhaana Rabbiyal A'laa (Maha Suci Tuhanku yang Maha Luhur)". Beliau tidak melewati ayat tentang rahmat, melainkan beliau pasti berhenti pada ayat itu, lalu berdo'a dan setiap kali melewati ayat tentang adzab, beliau juga pasti berhenti pada ayat itu, lalu memohon perindungan." (HR. Muslim)

•

"Dari Aisyah RA, bahwasannya Nabi SAW mengucapkan dalam ruku' dan sujudnya, "Subbuhul Qudduusun, rabbul malaa'ikati waruuhi" (Maha Suci Allah, Tuhan kami, Tuhan Malaikat dan Jibril"). (HR. Muslim)

I. Shalatnya orang yang tidak menegakkan tulang sulbinya saat rukuk dan sujud

"Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An Namari telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dari 'Umarah bin Umair dari Abu Ma'mar dari Abu Mas'ud Al Badri dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sempurna shalat seseorang sehingga ia meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud." (HR. Abu Daud)

m. I'tidal

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Ubaid bin al-Hasan dari Ibnu Abi Aufa dia berkata, "Dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam apabila beliau mengangkat punggungnya dari rukuk maka beliau mengucapkan, 'Sami'allahu Liman Hamidahu, Allahumma Rabbana laka al-Hamdu Mil'u as-Samawati wa Mil'u al-Ardh wa Mil'u Ma Syi'ta Min Sya'in Ba'du. (Semoga Allah mendengar kepada orang yang memujiNya. Yami, segala puji bagimu

sepenuh langit dan bumi serta sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu)". (HR. Muslim)

n. Cara meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan

"Dari Wa'il bin Hujr dia berkata; "saya melihat apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya." (HR. Abu Daud)

o. Sujud

"Dari Abu Hurairah berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertakbir ketika sedang turun (sujud)." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih. ini adalah pendapat ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Mereka berkata; "Seorang laki-laki hendaknya bertakbir ketika rukuk dan sujud." (HR. Tirmidzi)

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Sulaiman bin Harb keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "aku di perintah" sedangkan Hammad mengatakan; Nabi kalian shallallahu 'alaihi wasallam di perintah supaya melakukan sujud atas tujuh anggota badan, dan supaya seseorang tidak menahan rambut dan kainnya ketika sujud." (HR. Abu Daud)

:

"Dari Abbas bin Abbdul Muthallib RA, bahwasannya dia pernah mendengar Rasullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba bersujud, sujudlah bersamanya anggota badan, yakni: Muka, Kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kakinya." (HR. Muslim)

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Sufwan bin Isa telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terlihat pada dahi dan ujung hidung beliau terdapat bekas tanah dari mengerjakan shalat bersama orang-orang." Telah

menceritakan kepada kami Muhamad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq dari Ma'mar seperti hadits di atas." (HR. Abu Daud)

"Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Bakar bin Mudlar dari Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Hurmuz dari 'Abdullah bin Malik bin Buhainah, "bahwa jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat, beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya." Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah seperti itu." (HR. Bukhari)

:

"Dari Anas RA, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Sempurnakanlah dalam bersujud, dan janganlah salah seorang dari kamu membentangkan kedua lengannya, sebagaimana anjing." (HR. Abu Daud)

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad

dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa "dia mendengar Thawus berkata; kami bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai duduk iq`a' (duduk bersimpuh) di atas kedua tumit di antara sujud." Ibnu Abbas menjawab; "itu termasuk sunnah". Kata Thawus; "kami berkata; "Sesungguhnya kami melihatnya kurang sopan." Ibnu Abbas menjawab; "Itu adalah sunnah Nabimu shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. Abu Daud)

p. Doa antara dua sujud

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Khubbab telah menceritakan kepada kami Kamil Abu Al 'Ala` telah menceritakan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan diantara dua sujudnya "Allahumma Ghfir Li Warhamni Wa'afini Wahdini Warzuqni" (ya Allah anugerahkanlah untukku ampunan, rahmat, kesejahteraan, petunjuk dan rizki)." (HR. Abu Daud)

q. Cara bangkit dari rakaat ganjil

•

:

"Dari Abu Qilabah, dia berkata, "Abu Sulaiman Malik bin Huwarits datang ke masjid kami, lalu berkata,

"Demi Allah sesungguhnya aku akan mengerjakan shalat bersamamu, sebenarnya aku tidak mau mengerjakan shalat, akan tetapi aku bermaksud akan memperhatklan kepada kalian bagaimana cara Rasullah SAW mengerjakan Shalat," kata Abu Qilabah, "maka dia duduk (istirahat) pada rakaat pertama, ketika bangkit dari sujud akhir." (HR. Abu Daud)

r. Mengangkat tangan saat bangkit rakaat kedua

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Muhammad bin 'Ubaid Al Muharibi keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari 'Ashim bin Kulaib dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dia berkata; "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bangkit dari raka'at kedua, beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya." (HR. Abu Daud)

s. Duduk tasyahud

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadlal dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr dia berkata; kataku; "Sungguh aku melihat bagaimana tata cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam!." yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri, lalu menghadap kiblat, bertakbir, mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua telinga, setelah itu tangan kanan beliau memegang tangan kirinya, sewaktu beliau hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangannya seperti tadi." Katanya melanjutkan; "Kemudian beliau duduk, yaitu menduduki kaki kirinya dan meletakkan tangan kiri di atas paha kirinya sambil merenggangkan siku yang kanan terhadap paha sebelah kanan dan menggenggam kedua jari (kelingking dan manis) dan membentuk suatu lingkaran. Aku melihat beliau melakukan seperti ini Bisyr membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah serta menunjuk dengan jari telunjuk." (HR. Abu Daud)

## t. Bacaan Tasyahud

"Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata; "Apabila kami selesai duduk-duduk bersama bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat, maka kami

ucapkan; "As Salaamu 'alallah gabla 'ibaadihis salaam'ala fulaanin wa fulaan (selamat sejahtera bagi Allah sebelum hamba-bamba-Nya, selamat sejahtera bagi fulan dan fulan)." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mengatakan "As Salaamu 'alaallah, karena Allah adalah dzat sumber keselamatan, akan tetapi jika salah seorang dari kalian duduk hendaklah mengucapkan; 'At Tahiyyati Lillah Was Shalawaatu Wat Thayyibaat, As Salaamu 'Alaika Ayyuhan Nabiiyyu Warahmatullahi Wa Barakaatuh As Salaamu Wa 'Alaa Ibaadillahis Shalihin (Segala kesejahteraan milik Allah semata, begitupun segala kasihsayang dan hal-hal yang baik, selamat sejahtera kiranya terlimpah kepadamu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah serta berkah-berkah-nya. Selamat sejahtera terlimpah pula atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang Shalih) " apabila kalian mengucapkan seperti ini, maka kalian dapat mencapai semua hamba yang Shalih baik yang di langit maupun yang di bumi, -atau sabdanya- di antara langit dan bumi. ' "Asyhadu Allaa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Ann Namuhammadan 'Abduhu Wa Rasuuluh (Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selaian Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya) ", kemudian hendaklah salah seorang dari kalian memilih do'a yang menarik hatinya dan berdo'a dengan do'a itu." (HR. Abu Daud)16

u. Membaca shalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam setelah syahadat

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Azzam.adib Bisri Musthofa. 1993. *Terjemah Sahih Muslim* Jilid I. Semarang: CV. Asy Syifa'. Hal. 56

"Dari Ka'b bin 'Ujrah dia berkata; kami bertanya bertanya; "Wahai Rasulullah, Anda ataumereka memerintahkan kami untuk bershalawat dan salam kepada anda, kami telah mengetahui tentang salam, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepada anda?" beliau "Ucapkanlah: 'Allahumma bersabda: Shalli Muhammadin Wa'alaa Aalii Muhammad, Kamaa Shallaita 'Alaa Ibrahim, Wabaarik 'Alaa Muhammad Wa'alaa Aali Muhammad, Kamaa Barakta 'Alaa Ibrahim Fil 'Alamiina Hamidum-Majiid (Ya Allah, Innaka curahkanlah kepada Muhammad kesejahteraan dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau curahkan keluarga Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada Muhammad keluarga dan Muhammad. sebagaimana Engkau curahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Agung)." (HR. Abu Daud)

## v. Duduk tawaruk pada rakaat keempat

"Dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata; saya pernah mendengarnya berkata di tengah-tengah sepuluh sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam -Ahmad berkata; telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 'Amru bin 'Atha` dia berkata; aku mendengar Abu Humaid As Sa'idi berkata di tengah-tengah sepuluh sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di antaranya adalah Abu Qatadah, Abu Humaid berkata: "Aku lebih mengetahui tentang shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Mereka berkata: "kalau demikian jelaskanlah." Kemudian Abu Humaid menyebutkan hadits tersebut, katanya; "... kemudian beliau membuka jari-jari kedua tangannya apabila sujud, lalu mengucapkan: "Allahu Akbar" Setelah itu, beliau mengangkat kepala dan mendudukinya, beliau kaki kirinya serta melipat mengerjakan seperti itu di raka'at yang lain." Kemudian dia menyebutkan lanjutan dari hadits tersebut, katanya; "...dan ketika beliau duduk (tahiyyat) yang terdapat salam, beliau merubah posisi kaki kiri dan duduk secara tawaruk (duduk dengan posisi kaki kiri masuk ke kaki kanan) di atas betis kiri." Ahmad menambahkan; "Sepuluh sahabat tersebut berkata; "Benar kamu, demikianlah beliau biasa melaksanakan shalat." keduanya tidak menyebutkan dalam kedua hadits tersebut tentang cara duduk dalam rala'at kedua." (HR. Abu Daud)

### w. Menunjuk dalam shalat

"Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dari Muslim bin Abu Maryam dari Ali bin Abdurrahman Al Mu'awi dia berkata: Abdullah bin Umar melihatku, ketika aku sedang mempermainkan kerikil dalam shalat, seusai shalat, dia melarangku sambil berkata; "Perbuatlah seperti yang di perbuat oleh wasallam." shallallahu 'alaihi Rasulullah kataku: 'Bagaimana yang biasa di perbuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" dia menjawab; "Apabila beliau duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam semua jari jemarinya seraya menunjuk dengan jari yang dekat ibu jari (jari telunjuk) dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya." (HR. Abu Daud)

x. Doa setelah syahadat

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Auza'i telah menceritakan kepadaku Hasan bin 'Athiyah telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abu Aisyah bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian selesai dari tasyahud akhir, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara, yaitu; dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian serta dari kejahatan Dajjal." (HR. Abu Daud)

### y. Do'a setelah Tasayahhud

:

"Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, bahwasannya setelah membaca tasyahhud beliau mengucapkan, "Allahumma Innii 'Auudzu Bika Min 'Azaabi Jahanna, Wa A'uudzu Bika Min 'Adzaabil Qabri, Wa A'uudzu Bika Min Fitnatid Dajjal, Wa A'uudzuu Bika Min Fitnatil Mahyaa Wal Mamaati (Wahai Allah, aku berlindung kepada engkau dari siksa neraka, aku berlindung kepada engkau dari fitnah dajjal. Aku berlindung kepada engkau dari fitnah hidup dan mati), (HR. Abu Daud)<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Achmad Sunarto dkk. 1992. *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa'.hal.98

#### z. Salam

"Dari Abdullah bahwa "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa memberi salam ke arah kanan dan ke arah kiri sehingga terlihat putih pipi beliau (beliau mengucapkan): " Assalaamu 'alaikum wa rahmatullah, Assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi (semoga keselamatan dan rahmat Allah tetap atas kalian, semoga keselamatan dan rahmat Allah tetap atas kalian)." (HR. Abu Daud)

; ) ( (

"Dari Wail, dia berkata, "saya pernah mengerjakan shalat bersama nabi SAW, beliau biasa memberi salam ke kanan beliau (dengan mengucapkan), Asslamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakatu (Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap atas kalian), dan ke sebelah kiri beliau (dengan mengucapkan) Asslamu 'alaikum wa rahmatullaahi (semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tetap atas kalian)." (HR. Muslim)

4. Kaitannya dengan ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran.

Shalat. Ibadah shalat merupakan ibadah yang paling tepat untuk metabolisme dan tekstur tubuh manusia. Gerakangerakan di dalam shalat pun mempunyai manfaat masingmasing. Misalnya:

#### a. Takbiratul Ihram

Berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar tlinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Gerakan ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, getah bening (limfe), dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancer ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancer. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas.

#### b. Ruku'

Ruku' yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang (corpus vertebrae) sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. I'tidal

Bangun dari ruku', tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. I'tidal merupakan variasi dari postur setelah ruku' dan sebelum sujud. Gerakan ini bermanfaat sebagai latihan yang baik bagi organ-organ pencernaan. Pada saat I'tidal dilakukan, organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Tentu memberi efek melancarkan pencernaan.

### c. Sujud

Menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Posisi sujud berguna untuk memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak. Posis jantung di atas otak menyebabkan

daerah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan sujud dengan tuma'ninah, tidak tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Posisi seperti ini menghindarkan seseorang dari gangguan wasir. Khusus bagi wanita, baik ruku' maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan.

## d. Duduk di antara sujud

Duduk setelah sujud terdiri dari dua macam yaitu iftirosy (tahiyat awal) dan tawarru' (tahiyat akhir). Perbedaan terletak pada posisi telapak kaki. pada saat iftirosy, tubuh bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf nervus Ischiadius. Posisi ini mampu menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawarru' sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih (uretra), kelenjar kelamin pria (prostate) dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, posisi seperti ini mampu mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosy dan tawarru' menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian relaks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita.

### e. Salam

Gerakan memutar kepala ke kanan dank e kiri secara maksimal. Salam bermanfaat untuk bermanfaat untuk merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah di kepala sehingga mencegah sakit kepala serta menjaga kekencangan kulit wajah.<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> https://tahajudcallmq.wordpress.com/2007/06/16/gerakan-shalat-bermanfaat-untuk-kesehatan-tubuh/

## BAB III

## ZAKAT

A. Hadis tentang zakat Mal 1. Teks Hadis

. .

19

"Dari Abu A'Syim Ad-Duhak bin Makhlad dari Zakarya bin Ishaq dari yahya bin Abdillah bin shoip dari abi ma'bad dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasullulah SAW berkata kepada Muazd bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman, "Serulah mereka pada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beri tahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orangorang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orangorang fakir." (Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, kitab zakat, bab wajib zakat, hadits No. 1395. Oleh Imam Muslim

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif, *Al-Kutub Al-Sittah*, Maktabah Darussalam, cet. 2, Riyadh: 1429 H/2008 M. Hal: 109. Hadits No:1395.

dalam Shahih Muslim bab Iman No. Hadits 26 dan 31.Oleh An-Nasa'i dalam Sunan Nasa'i bab zakat.Oleh Ad-Darimi dalam Sunan Darimi bab zakat.)

#### 2. Makna Mufradat

- hikmah pensyariatan zakat adalah menolong fakir dan miskin serta sikap kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan.
- 2. Mereka bersaksi, patuh, dan mengucapkan dua kalimat syahadat.
- 3. Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu.
- 4. Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Usaha pengeluaran zakat disebut dengan sedekah, sebab hal tersebut menunjukkan kebenaran keimanan orang yang mengeluarkannya.
- 5. Yakni orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Asbab Al-Wurud

Pada akhir tahun ke-9 H, ketika pulang dari perang tabuk, Nabi SAW telah mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi wali atau mengurusi berbagai permasalahan penduduknya. Muadz diperintahkan untuk mengajarkan Al-Qur'an, syari'at-syari'at Islam, menjadi hakim, dan mengambil sedekah dari mereka serta dibekali Rasul dengan berbagai arahan dan petunjuk.

Hal pertama yang diminta oleh Muadz dari penduduk Yaman adalah supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila mereka telah mematuhi perintah tersebut, Muadz mulai mengajarkan pilar-pilar

agama kepada mereka, seperti shalat, kemudian zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk orang-orang fakir.

### 4. Penjelasan dan Kandungan Pokok Hadis

Berdasarkan asbab al-wurud hadits ini, bahwa Muadz bin Jabal diutus ke Yaman mengajarkan syariat Islam. Hal pertama yang diminta oleh Muadz dari penduduk Yaman adalah supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila mereka telah mematuhi perintah tersebut, Muadz mulai mengajarkan pilar-pilar agama kepada mereka, seperti shalat, kemudian zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk orang-orang fakir. Yang dimaksud orang-orang fakir di sini adalah orang fakir muslim yang berhak menerima zakat, yaitu fakir muslim yang berhak menerima zakat yang mencakup semua kelompok penerima zakat yang delapan.<sup>20</sup> Sebagaimana telah tercantum dalam Alqur'an surah Al-Taubah [9]:60, yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, zakat wajib tidak boleh diberikan kepada fakir yang kafir atau orang kafir penduduk negeri kafir.

Selanjutnya, Imam Asy Syaukani dalam tafsirnya "fathul qadir", menjelaskan bahwa ayat di atas telah merinci pihak yang harus mendapat bantuan keuangan yang berasal dari dana zakat berdasarkan dari skala prioritas kelompok yang sangat membutuhkan yaitu fakir

Hadis Ahkam | 59

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Drs. Taufik Rahman M.Ag, *op.cit.*, Hal: 50

dan seterusnya kelompok yang di kategorikan miskin.<sup>21</sup> Oleh sebab itu zakat tidak diberikan, kecuali untuk kedelapan kelompok yang telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat di atas.<sup>22</sup>

Setiap ashnaf harus mendapatkan bagian jika ada semuanya. Akan tetapi, apabila mereka tidak lengkap, maka semua harta dibagikan kepada ashnaf yang ada saja.<sup>23</sup>

Adapun kandungan pokok hadits di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Memulai menyampaikan pilar-pilar agama dan syiar-syiar Islam yang paling penting.
- 2. Bersikap lemah-lembut kepada orang yang diseru dalam menyampaikan syari'at dan pelaksanaannya bertahap dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain.
- 3. Menyeru orang kafir untuk memeluk Islam.
- 4. Dasar agama adalah pengakuan terhadap keesaan Allah dan Misi Rasul-Nya
- 5. Shalat lima waktu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.
- 6. Zakat merupakan salah satu kewajiban agama dan imam yang mengelola yang mengambilnya, baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh walinya
- 7. Zakat tidak selalu harus dibagikn kepada para mustahik yang delapan. Imam dapat mengalokasikan kepada satu kelompok berdasarkan ungkapan yang terdapat dalam hadits:

2006

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Imam Asy Asyaukani, *Nailul Authar*-Terj. Pustaka Azzam:

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, Jakarta: Ter. Pustaka Al-Kautsar, 2011. Hal 530

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dr. Kadar M. Yusuf, M. Ag. *Tafsir ayat Ahkam*, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, Jakarta, 2013. Hal 91

Yang membatasinya pada satu kelompok saja. Abu Hanifah, Ahmad, dan para pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa pembagian zakat itu apabila memungkinkan , dianjurkan untuk dialokasikan secara menyeluruh kepada para mustahik dan boleh juga dialokasikan kepada sebagian mustahik walaun hanya seorang. Imam Malik berpendapat zakat itu hendaknya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dan tidak mesti menyeluruh semua mustahik. Pendapat yang kuat kepada menurut Asy-Syafi'iyah, zakat itu hendaknya dialokasikan secara menyeluruh apabila imam atau penguasa yang membagikannya.

- 8. Larangan memberikan zakat kepada orang kafir.
- 9. Larangan memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus diberikan kepada negeri yang penduuknya fakir sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat boleh memindahkan zakat walaupun hukumnya makruh (tidak disukai) sebab Nabi sendiri menyerukan untuk mengambil sedekah dari orang-orang asing (bukan penduduk Madinah) dan membagikannya kepada kaum Muhajirin dan Anshar yang kafir.
- 10. Dilarang mengambil harta yang berharga untuk zakat.

#### B. Zakat Fitrah

1. Teks hadits

"Dari Yahya Muhammad Ibnu Sakan dari Muhammad Ibnu Jahdum telah bercerita Ismail bin Ja'far dari Umar bin Nafi' dari ayahnya dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi mewajibkan zakat fitrah satu sha kurma, atau satu sha biji gandum atas budak, orang yang merdeka, laki-laki wanita, anak-anak dan orang tua diantara kaum muslimin. Dan beliau memerintahkana agar (zakat tersebuat) dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (shalat Id atau hari raya)."

(Takhrij Hadits Diriwayatkan oleh Bukhari, kitab zakat, bab zakat fitrah, Hadits No. 1503. Hadits diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam bab zakat fitri kepada umat Islam dari kurma atau gandum.Imam Abu Daud dalam sunah Abi Daud bab zakat, Imam Nasa'i dan Sunan Nasa'i bab zakat,Imam Ibnu Majah bab zakat)

#### 2. Makna Mufradat

- 1. Kewajiban zakat fitrah pertama kali disyariatkan pada bulan Ramadhan, dua hari sebelum hari raya, pada tahun kedua hijrah. Waktu pelaksanaan dilakukan pada hari raya Fitri dari awal sampai akhir hari.
- 2. Kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sekitar 2,5 kg.
- 3. Yakni bukan orang kafir sebab zakat fitrah merupakan pembersih diri bagi orang-orang muslim.
- 4. Rasulullah SAW memerintahkan pemberian zakat fitrah sebelum pelaksanaan shalat hari raya agar para fakir miskin tidak meminta-minta, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan shalat hari raya.

62 |

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif, *op.cit.,h.*: 119. No. Hadis 1503

### 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebagai penyucian diri orang yang berpuasa dari perbuatan fakhsya' yang terjadi pada bulan puasa. Zakat fitrah dianggap sebagai penambal cela-cela bolong yang terjadi pada waktu berpuasa sebagaimana halnya sujud sahwi dapat dianggap sebagai penambal celah-celah bolong karena lupa ketika shalat. zakat fitrah merupakan usaha untuk mencegah orang-orang fakir dari meminta-minta pada hari raya dan menumbuhkan perasaan gembira bagi mereka, serta merasakan keagungan Islam, kedermawanan sosial, dan pengakuan kemanusiaan mereka. Jumlah atau kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat fitra adalah satu shaa' kurma atau gandum atau jenis makanan lain yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok di suatu negeri. Kewajiban zakat fitrah dibebankan kepada setiap orang Islam yang merdeka atau hamba, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa dan dianjurkan untuk diberikan sebelum shalat hari raya.

Dengan demikian kandungan pokok hadis di atas adalah sebagai berikut:

- Keterangan tentang kewajiban menunaikan zakat fitrah secara umum bagi setiap orang Islam , baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya.
- 2. Keterangan tentang ukuran zakat fitrah, yakni satu sha' atau kiah. Menurut jumhur ulama, kadar tersebut harus diambil dari makanan pokok suatu negeri. Abu Hanifah berpendapat bahwa kadar zakat fitrah itu dapat diganti dengan uang yang senilai dengan ukuran shaa', sebab uang lebih bermanfaat bagi orang fakir.
- 3. Keterangan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah, yakni sebelum menunaikan shalat hari raya.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah adalh ketika terbit fajar pada hari raya sebab waktu tersebut telah dapat menentukan keberadaan fithr(tidak berpuasa) yang sebenarnya dan berdekatan dengan hari raya tersebut

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa waktu penunaian zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadhan. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa zakat fitrah dilakukan satu atau dua hari sebelum hari raya. Sedangkan menurut Al-Hanafiyyah zakat fitrah tersebut dapat dapat dilakukan sebelum hari raya secara mutlak, kapan saja tanpa ada batasan waktu.

#### 4. Hikmah Zakat

Kewajiban zakat diremehkan oleh banyak umat Islam. Mereka tidak mengeluarkannya sesuai syari'at, padahal masalah zakat begitu agung dan kapasitasnya sebagai salah satu rukun Islam yang lima, yang bangunannya hanya bisa tegak di atasnya. Kewajiban zakat atas umat Islam merupakan salah satu prestasi Islam yang sangat menonjol dan perhatiannya terhadap berbagai urusan para pemeluknya, karena banyak manfaatnya dan kaum fakir miskin membutuhkanya. Inilah manfaat zakat yang bersifat keagamaan, akhlak dan sosial, di antaranya sebagai berikut:

### 1. Dari segi Keagamaannya:

 a. Zakat merupakan pelaksanaan salah satu rukun Islam yang merupakan poros kebahagiaan hamba di dunia dan akhiratnya.

- b. Zakat mendekatkan hamba kepada Tuhannya dan dapat menambah keimanannya, sama halnya dengan seluruh bentuk keta'atan.
- c. Apa yang dihasilkan dari pelaksanaannya berupa pahala yang besar. Allah 'Azza wa Jalla- berfirman:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." [Qs. Al-Bagarah: 276]

Dan berfirman:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." [Qs. Ar-Ruum: 39]

Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa yang bersedekah seukuran satu butir kurma dari hasil usaha yang baik (halal), dan karena Allah itu hanya menerima yang baik, maka la akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengembang biakkannya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang kamu

mengembangbiakkan anak kudanya, hingga menjadi sebesar gunung." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

d. Allah menghapus dosa-dosa dengan zakat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad :

"Sedekah itu memadamkan kes ahan sebagaimana air memadamkan api." Yang dimaksud dengan "sedekah" di sini adalah zakat dan seluruh sedekah sunat.

e. Allah melipat gandakan pahala sedekah dan Allah menjanjikan untuk orang-orang yang bersedekah surga dan kebahagiaan serta kenyamanan.<sup>25</sup>

## 2. Dari segi Akhlaknya:

- a. Zakat sangat erat kaitanya dengan masalah moral, dimana dengan pembayaran zakat tersebut akan terkikis sifat ketamakan dan keserakahan bagi si kaya, melindungi harta, serta mencegah dari sifat bakhil dan menjadikannya sebagai tali kasih dan kesetiakawanan antar individu umat Islam. <sup>26</sup>
- b. Zakat menyebabkan si muzakki memiliki sifat kasih sayang dan simpati kepada saudara-saudaranya yang tidak punya. Dan orang-orang yang mengasihi mereka dikasihi Allah.
- c. Terbukti bahwa pengorbanan harta dan raga untuk kaum muslimin dapat melapangkan dada dan melegakan jiwa serta menyebabkan seseorang dicintai orang lain sebesar manfaat yang diberikannya kepada saudara-saudaranya.
- d. Zakat itu membersihkan akhlak orang yang menunaikannya dari sifat bakhil dan pelit.

(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.. 289

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Dr. Kadar M. Yusuf, M. Ag. *Op. Cit.,h.*, h. 105

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Terj-As'ad, dkk.,

# 3. Dari segi Sosialnya:

- a. Dalam bidang sosial zakat juga berfungsi sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dan menyadarkan akan tangungjawab sosial yang mereka miliki.<sup>27</sup>
- b. Zakat merupakan penguat bagi kaum muslimin dan pengangkat prestise mereka. Oleh karena itu salah satu penerima zakat adalah jihad fi sabilillah, sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti insyaa'Allaah.
- c. Zakat dapat melenyapkan kedengkian dan iri hati yang terdapat di dada orang-orang miskin dan orang-orang tak punya. Sebab, jika orang-orang miskin melihat orang-orang kaya bersenang-senang hartanya, sementara mereka dengan mendapatkan suatu manfaat darinya, baik sedikit maupun banyak, terkadang mereka memendam kebencian dan kedengkian terhadap orang-orang kaya; karena orang-orang kaya itu tidak menjaga hak-hak mereka dan tidak memenuhi kebutuhan mereka. Jika orang-orang kaya menyalurkan sesuatu dari hartanya kepada mereka di awal setiap tahun, pekara-perkara ini dapat hilang dan terjadilah kasih sayang serta keharmonisan.
- d. Zakat dapat mengembangkan harta dan memperbanyak keberkahannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Nabi Muhammad

:

"Sedekah itu tidak mengurangi harta."

Artinya, kalaupun sedekah mengurangi jumlah harta, maka sedekah tidak akan mengurangi

Hadis Ahkam | 67

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sayyid Quthb, *op.cit.*, h. 286-287

keberkahan dan pertambahannya pada masa yang akan datang. Bahkan Allah akan memberikan gantinya dan memberikan keberkahan pada harta.

e. Zakat memperluas peredaran harta. Karena harta disalurkan sebagiannya, apabila meluaskan cakupannya dan banyak orang dapat memanfaatkannya. Lain halnya jika harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, maka orang-orang miskin tidak akan mendapatkan apapun darinya.

Berarti seluruh manfaat-manfaat yang terdapat dalam zakat ini menunjukkan bahwa zakat merupakan perkara yang penting untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Maha suci Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.

## 4. Dari segi kesehatan

Zakat, terutama zakat mal, seperti bahan pangan, dapat membangun generasi yang sehat sebab bahan pangan yang dizakatkan haruslah bermutu bagus. kekurangan pangan merupakan Gizi buruk dan penyebab lahirnya generasi yang tidak sehat. Ini dapat ditanggulangi dengan adanya zakat. Jadi, zakat tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mengeluarkannya secara mental (mengikis kekikiran), tetapi juga berguna secara fisik bagi orang yang menerimanya. 28

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>http://informasipentingkom.blogspot.com/2010/01/manfaa t-zakat-bagi-kesehatan.html

# BAB IV

# **PUASA**

A. Hadis tentang Perintah Puasa Ramadhan

1. Teks Hadis

Abdullah ibn Umar ra. Meriwayatkan, "Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda,'Apabila kalian sudah melihatnya (bulan sabit) hendaklah kalian mulai berpuasa, dan apabila kalian melihatnya pula hendaknya kalian berbuka (memasuki idul fitri). Akan tetapi apabila mendung, maka hitunglah (dengan bulan sya'ban 30 hari)."<sup>29</sup>

Dalam riwayat Muslim, teks hadisnya adalah;

( )

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Syeikh Al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2011. h. 146

#### 2. Makna Mufradat

- a. yakni melihat anak bulan (hilal) Ramadhan.
- b. yakni melihat hilal Syawal
- c. berasal dari yang berarti menutup sesuatu, yang dalam hal ini, berarti ada awan yang menghalangi pandangan mata terhadap bulan atau dikarenakan kegelapan malam akhir bulan (hari yang ketiga puluh).
- d. yakni menetapkannya atau menyempurnakan bilangan sampai tiga puluh hari.

## 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan dimulai dengan melihat anak bulan (ru'yat al-hilal). Berdasarkan kesepakatan ulama, melihat anak bulan ini tidak perlu dilakukan oleh semua kaum Muslimin meskipun zahir hadis mengatakan demikian. Yang dikehendaki dari ru'yat al-hilal adalah pemberitaan mengenai kemunculan bulan tersebut. Apabila masuk dan keluarnya bulan atau muncul tenggelamnya bulan tersebut tidak dapat dilihat, hendaknya bilangan hari yang terdapat dalam satu bulan itu disempurnakan menjadi tiga puluh hari. Sebagian ulama melarang untuk berpedoman kepada ahli nujum atau astronom dalam netetapkan keberadaan bulan meskipun para astrronom itu dianggap ahli di bidangnya.

Hadis di atas juga menjelaskan beberapa hal:

- a. Kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan.
- b. Pertanda permulaan puasa itu adalah timbulnya al-hilal.
- c. Penyempurnaan jumlah dalam sebulan menjadi tiga puluh ketika tidak dapat melihat hilal.
- d. Kewajiban berbuka pada hari raya.

e. Larangan untuk menghiraukan pendapat-pendapat astronot.<sup>30</sup>

# B. Hadits Tentang Kifarat Puasa

1. Teks Hadis

"

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Drs. Taufik Rahman, M.Ag, op.cit., h.. 63-64.

: ." ":

": : " : - :

": ."

,

(" ":

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah saw, tiba-tiba datanglah seseorang menemui Rasulullah, lalu berkata: "celakalah aku Wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Apakah yang telah mencelakakanmu? berkata," Aku telah bersetubuh dengan "lelaki itu istriku pada siang hari di bulan Ramadhan, padahal aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah saw bertanya, "Apakah kamu mampu memerdekakan seorang hamba atau budak?" Ia menjawab, "Tidak!" Lalu Rasulullah saw bertanya lagi, " Apakah kamu mampu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut? "Ia menjawab, "Tidak" Lalu Rasulullah bertanya lagi: "Apakah kamu mampu untuk memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin? "la menjawab,"Tidak". Kemudian Rasulullah duduk dan diam sebentar. Rasulullah memberikan sekeranjang kurma lalu bersabda: "sedekahkanlah ini!" Kemudian orang lelaki tersebut berkata: "Apakah disedekahkan kepada orang yang paling diantara kami wahai Rasulullah? Sedangkan demi Allah, tidak ada lagi di dua ujung kota Madinah ini satu

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Mausu'atu Al-Hadits Al-Syarif, op.cit.,h. 151.

keluarga yang lebih fakir dari keluargaku". Mendengar ucapan lelaki tersebut maka Rasulullah saw tersenyum sehingga sampai kelihatan gigi taringnya, kemudian beliau bersabda: "pulanglah dan berikan kepada keluargamu sendiri!"

#### 2. Makna Mufrodat

: Yaitu Salamah bin Shakhar bin Sulaiman bin Ash-Shamah bin Haritsah bin al- Harits bin Zaid Manah bin Hubaib bin Abd Haritsa bin Malik bin Jasyam bin al-Khazraj al- Ansyari al-Kharaji.

: sesuatu yang menyebabkan kebinasaan dan kecelakaan.

: bersetubuh dengan istri.32

#### 3. Asbabul Wurud

Abu Hurairah r.a menceritakan: "ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah saw, lalu orang tersebut menanyakan tentang puasa yang sedang dijalaninya, sedangkan ia telah bersetubuh dengan istri nya di siang hari ramadhan".

Hadis tersebut sudah menceritakan sekaligus tentang asbabul wurud sabda Nabi saw. Mengenai kifarat bagi orang yang merusak puasa terutama bagi orang yang berjima' pada siang hari.

# 4. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Orang yang telah merusak kehormatan puasa dengan berjima' berarti telah merusak dirinya dengan satu kemaksiatan. Oleh karena itu, layak baginya untuk membayar atau menembus dirinya lagi. Penebusan diri tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, , h.67

- a. Memerdekakan hamba sahaya, sebab seseorang yang memerdekakan budak, anggota badannya akan terhindar oleh Allah dari api neraka, sebagaimana la telah memerdekakan anggota badan orang yang dimerdekakan olehnya, bahkan sampai pada kemaluannya sekalipun.
- Berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut, sebab didalam pelaksanaan puasa terdapat pertimbangan atau konsekuensi yang setimpal dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.
- c. Memberikan makan kepada fakir miskin.33

Pada hadits ini terdapat larangan untuk berjima' atau bersetubuh pada siang hari dibulan Ramadhan. Rasulullah menentukan kifarat bagi yang melakukan hal demikian. Rasulullah memberikan solusi yang baik dan tepat. Allah tidak pernah memberatkan hamba-hambaNya. Pada surah al-Baqarah ayat 184-187 terdapat penjelasan tentang ketentuan-ketentuan kifarat bagi orang yang membatalkan puasa atau yang tidak sanggup berpuasa dikarenakan oleh suatu hal seperti sakit atau dalam perjalanan.

"(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada harihari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan[114], Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".

Jika seseorang dalam keadaan sakit, maka dibolehkan baginya berbuka atau tidak berpuasa, tetapi wajib mengqodhanya diluar bulan Ramadhan. Demikian

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>*Ibid.* h. 68-69.

pula orang yang dalam perjalanan. Musafir yang diberikan keringanan adalah musafir yang tujuannya bukan untuk maksiat dan jarak perjalanannya mencapai lebih kurang 96 km.

Allah juga menghalalkan berjima' dimalam hari puasa tetapi mengharamkan berjima' disiang hari puasa. Seperti dalam Q.S al-Baqarah:187

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."

Jika kita lihat sekilas kata demi kata, tidak ada penjelasan apa kifarat bagi orang yang berjima' pada ayat ini. Maka dari itu, hadits yang telah dicantumkan diawal merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang memberikan penjelasan tentang kiffarat bagi orang yang berjima' disiang hari pada bulan Ramadhan.

Selain golongan yang diatas, ibu hamil dan ibu menyusui juga mendapatkan keringanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun la harus melaksanakan sangsinya. Dalam hal ini ada empat pendapat:

- a. Wajib membayar kifarat atau fidyah tanpa mengqdha puasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.
- b. Wajib mengqadha puasa tanpa membayar fidyah. Ini pendapat Abu Hanafiah, Abu Ubaid, Abu Tsur.

- c. Wajib mengqadha puasa, dan membayar fidyah. Ini pendapat Syafi'i.
- d. Ibu hamil wajib mengqadha puasa, sedangkan ibu menyusui wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah atau kafarat.<sup>34</sup>

Dari hadits yang telah dijelaskan diatas dapat diambil beberapa pemahaman, yaitu sebagai berikut:

- 1. Disyariatkan untuk menanyakan ketetapan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum.
- 2. Diperbolehkan bagi seseorang untuk menginformasikan apa yang terjadi dengan keluarganya karena ada kepentingan.
- 3. Ditiadakannya sangsi bagi orang datang meminta fatwa dalam masalah-masalah yang tidak ada aturannya.
- 4. Diperbolehkan menggunakan ungkapan kinayah dalam masalah-masalah yang tidak baik untuk diungkapkan secara langsung dan terang-terangan.
- 5. Penyesalan terhadap perbuatan maksiat dan timbulnya perasaan takut terhadap sangsi serta penjelasan bahwa dosa itu dapat menghancurkan. Oleh karena itu, orang yang berakal hendaknya menghindarkan diri dari dosa tersebut.
- 6. Kasih sayang terhadap orang yang mencari ilmu dan lemah lembut dalam penyampainnya serta memudahkan orang dalam pelaksanaan agama.
- 7. Keharusan membayar kifarat bagi orang yang berjima' dengan sengaja disiang hari pada bulan Ramadhan.
- 8. Tolong menolong dalam masalah ibadah dan usaha untuk menyelamatkan orang mukmin diperbolehkan.<sup>35</sup>
- 9. Dilarang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan atau sedang berpuasa,karena hubungan suami istri menguras energi:
- a. Berhubungan suami istri adalah aktivitas fisik seperti olahraga yang membutuhkan energi tinggi

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu Mujtahid*, op.cit,..,h. 675

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Taufik Rahman, op. cit., hlm, 69-70

- b. Karena bersentuhan terjadi saling pindah energi (hukum termodinamika) secara tak beraturan
- c. Merupakan tingkat emosi tertinggi pada manusia, yang menguras energi.

# 5. Manfaat Puasa (Kajian Secara Ilmiah)

Puasa selain merupakan ibadah amaliyah yang diwajibkan, dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, juga merupakan sarana yang dapat memberikan kesehatan tubuh. Secara keseluruhan ada sekitar 50 triliyun sel yang menyusun tubuh manusia, yang terdiri dari sekitar 200 jenis sel. Selanjutnya ia akan menghampiri sel-sel liar yang tidak terdapat dalam daftar fitrah. Mengubah asam laktat dan amino menjadi gula. Bila sel-sel liar sudah habis, barulah la akan mendatangi timbunan lemak dalam tubuh dan membakar (oksidasi lemak) menjadi ketone.

Begitupun ketika berpuasa sistem pencernaan akan beristirahat. Sel-sel liar dan lemak yang telah dihancurkan akan dibawa kehati. Saat puasa, hati tidak disibukkan oleh makanan hasil serapan dari usus. Oleh karena itu hati akan bekerja penuh menyaring racun, yang selanjutnya racun akan dibuang keluar tubuh. Lalu darah akan dipenuhi energi dan nutrisi yang sehat dan berkualitas tinggi.

Menjamin penggantian sel mati, perbaikan sel rusak, dan pembentukan sel baru, terjadi dengan kualitas prima. Tubuh kita segera memiliki sel-sel baru dengan kualitas fitrah, sehat dan berfungsi baik ketika puasa. Sementara itu, energy yang dihemat dari sistem pencernaan, akan digunakan untuk aktivitas sistem kekebalan tubuh dan proses berfikir oleh otak.

# 6. Keterkaitan Kifarat Puasa dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya

#### 1. Ilmu Ekonomi

Dengan adanya kafarat dapat mengurangi angka kemiskinan, karena ketika membayar denda sesuai dengan apa yang dilanggar yang kemudian akan dikenakan denda yaitu dapat dicontohkan dengan membayar kafarat adalah memberi makan 60 orang miskin dan memerdekakan hamba sahaya. Dengan membayar misalkan seseorang mengkonsumsi makanan sebesar Rp. 20.000 maka ia harus membayar Rp. 1.200.000 untuk 60 orang miskin. Denda ini dapat dibayarkan kepada Badan amal zakat, yang kemudian akan didistribusikan secara merata kepada orang miskin.

#### 2. Ilmu Pendidikan

Kafarat merupakan dana non zakat yang dikelola oleh Baznas, yang kemudian oleh baznas dalam menjalankan programnya yaitu untuk pendidikan baznas memiliki programnya yaitu untuk pendidikan baznas memiliki program yang disebut Dana Infak Abadi untuk pendidikan anak negeri. Hal ini bertujuan untuk membantu kelanjutan pendidikan pelajar, mahasiswa tidak mampu, menjamin ketersediaan dana bagi beasiswa pendidikan dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka panjang dan membangun intelektual yang bermoral melalui program pembinaan yang terarah.

#### 3. Ilmu Kesehatan<sup>36</sup>

 a. Dr. med. Ahmad Ramali menyatakan: "dengan berpuasa, semua alat-alat pencernaan makanan beristirahat dan tidak membutuhkan darah yang berlebihan, maka darah yang dibutuhkan oleh alat-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Sismono, *Puasa Pada Umat-umat Dulu dan Sekarang*, Jakarta: Republika, 2010, h. 222-237

- alat pencernaan dapat mengalir dan kembali kedalam alat-alat tubuh yang lain, misalnya kedalam otak".
- b. Para ahli dokter berpendapat, bahwa puasa ramadhan cukup untuk membersihkan segala kotoran yang telah mati dan mengendap dalam tubuh selama setahun.
- c. Menurut R.I. Scott dan M.G. Kanberg, puasa menurunkan tekanan darah, mengurangi aktivitas jantung, mengurangi hormon endorphin yang biasa mempengaruhi emosi.
- d. Menurut Allan Cott, puasa memberi istirahat fisiologis yang berguna bagi sistem pencernaan dan sistem saraf pusat serta menormalkan metabolisme.
- e. B.T. walsh mengungkapkan bahwa puasa dapat menurunkan fungsi kelenjar gondok yang mengakibatkan penurunan berat tubuh. Puasa 31 hari membuat penderita menjadi segar.
- f. Dr h. Bakir Abisujak menyatakan, puasa dapat membantu para penderita diabete ringan, hiper kolestrolemi, penyakit koroner, bahkan penderita maag.
- g. Dr. H. Ahmad Toha Muslim mengakatakan bahwa puasa dapat menghindari resiko penyakit reumatik.
- h. Dr. Soeharjo Kertohoesodo mengatakan, puasa dan olahraga teratru dapat menyembuhkan orang-orang yang kelewat gemuk atau obersitas.

"Penyelidikan kedokteran modern telah mengakui manfaat puasa terhadap kesehatan. Sehingga para ahli kedokteran menasehatkan kepada semua orang agar melakukan puasa. Karena, dengan puasa seseorang akan bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, baik ketika tua atau muda. Di antara para ahli yang mengatakan anjuran ini ialah Prof. Delore.Puasa ada kaitan erat dengan pemeliharaan kesehatan tubuh karena puasa dapat mengistirahatkan organ-organ tubuh

dari pekerjaannya, sehingga kembali baik seperti semula.

Kehidupan kita sekarang ini dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan. Dan hal ini mempunyai pengaruh terhadap selera makan dan kadar makanan yang kita makan. Kalau itu, perut kita terus bekerja tanpa hentinya. Anggota pencernaan pun terus bekerja memproses bahan makanan yang sampai ke dalam perut.

Demikian pula pekerjaan-pekerjaan di kantor akan mengakibatkan banyaknya kadar lemak yang mengendap pada tubuh kita. Terutama sekali pada uraturat nadi, yang mengakibatkan anggota-anggota tubuh seseorang cepat rapuh.

Kegemukan, penyakit kencing manis, reumatik, penyakit ginjal, tekanan darah tinggi dan komplikasi-komplikasi terhadap otak, jantung, mata dan ginjal, semua penyakit tersebut dapat dijaga dengan cara puasa. Seseorang yang melakukan puasa, berarti mengistirahatkan jantung dan menstabilkan cara kerjanya sehingga semua endapan yang membahayakan tubuh dapat dihilangkan.

Puasa juga sangat berfaedah bagi hati dan empedu, karena dapat menghilangkan zat lemak dan dapat menjaga seseorang dari penyakit yang menyerang kedua organ tubuh tersebut. Puasa juga dapat menghindarkan seseorang dari berbagai penyakit kulit. Di antara penyakit kulit yang dapat disembuhkan oleh puasa ialah penyakit eksim, alergi dan bisul.

Puasa berarti mengistirahatkan alat penceraan dan meringankan cara kerjanya. Sehingga perut besar, perut kecil dan usus dua belas jari dapat terhindar dari berbagai macam gangguan yang akan menimpa di masamasa mendatang". <sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> http://kafeilmu.com/puasa-hubungan-dengan-kesehatan/

#### 4. Ilmu Psikologi<sup>38</sup>

Puasa dipandang dari segi Psikologi memperingatkan bahwa kehidupan jiwa seseorang itu didominasi oleh hawa nafsu dan syahwat birahi, yang semua itu perlu dikendalikan oleh akal budi dan perasaan batin, yang bersendikan iman dan kemauan, yang akan membedakan antara manusia dan hewan.

Puasa akan menumbuhkan jiwa takwa, yakni patuh pada perintah-perintahnya Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Dorongan-dorongan nafsu dapat dikendalikan dengan jiwa yang tenang dan kesadaran yang tinggi, sehingga diperoleh keseimbangan jasmani dan rohani.

Menurut W. Robertson Smith, puasa merupakan upaya penjagaan diri dari masuknya makanan ke dalam tubuh, sehingga mempertajam inspirasi.

Puasa merupakan latihan disiplin jiwa dan mental secara keras tetapi bijaksana, menuju tumbuhnya bentuk kepribadian sebagai manusia yang teguh pendirian, berjiwa besar, berbudi luhur, dan penuh rasa tanggungjawab.

Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tujuan puasa adalam meninggalkan keinginan hawa nafsu karena lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah dan mengejar keridhaan-Nya. Inilah rahasia hubungan batin antara manusia dengan Tuhannya.

- 5. Ilmu paedagogi atau pendidikan<sup>39</sup>
  - a. Puasa mendidikan seseorang untuk merasakan lapar dan haus yang disengaja sehingga memiliki timbang rasa tentang betapa sengsaranya orang fakir atau miskin yang sering kelaparan. Dari timbang rasa itu pula diharapkan tumbuhnya rasa dan sikap sosial.
  - b. Puasa mendidik seseorang untuk bersabar dikala kekurangan dan bersyukur dikala berkecukupan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>*Ibid.*, h. 239- 246

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid.*, h. 246

- c. Puasa akan mendidik seseorang tidak terpengaruh oleh nafsu *bahimiyah* (binatang).
- d. Puasa mendidik seseorang agar dapat hidup dengan pola sederhana, menerima apa adanya, tak perlu mencari yang haram atau tercela.
- e. Puasa mendidik seseorang agar terbina kepribadian luhur dan harga diri sebagai manusia.
- f. Puasa jugs besar pengaruhnya bagi perkembangan kecerdasan, bahkan mudah menimbulkan inspirasi, mempertajam intuisi dan mendatangkan ilham
- g. Dr. Muhammad Tayib Najjar mengistilahkan puasa dengan *Madrasah Akhlaqiyah*, yakni sekolah atau pendidikan akhlak, yang di dalamnya mempelajari pelajaran tentang keikhlasan, bantu-membantu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.

#### 6. Ilmu ekonomi<sup>40</sup>

Puasa sangat erat hubungannya dengan pembinaan ekonomi yang sehat, terutama bagi yang melaksanakan puasa itu sendiri; dan sesungguhnya puasa harus benar-benar mempunyai relevansi dan kepentingan aspek dengan ekonomi.

Dengan puasa diharapkan seseorang dapat hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum, melainkan dapat berhemat, tidak mengada-ada sampai keluar dari batas kemampuannya. Apabila puasa justru menimbulkan pemborosan dan foya-foya, kemungkinan dapat menjadi sebab seseorang tidak mampu membayar zakat fitrah dan zakat malnya, tidak mampu menabung, membayar pajak negara, membina ekonomi keluarga, masyarakat dan negara.

Rasulullah memberikan contoh kesederhanaan dalam berbuka puasa. Bila tidak ada kurma segar, beliau berbuka dengan kurma yang kering. Jika tidak ada juga, beliau mencukupkan dengan air putih saja.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>*Ibid.*, h. 253-254.

Pada bulan Ramadhan beliau juga memperhatikan keadaan ekonomi tetangga dan masyarakat sekeliling.

# 7. Ilmu sosiologi<sup>41</sup>

Puasa merupakan sunnah kehidupan sebagai langkah kelangsungan kehidupan makhluk di alam semesta ini. keserakahan sosial akan menjadikan kehidupan tatanan hancurnya dunia serta menenggelamkan peradaban manusia yang berabadabad telah di bangun. Dengan berpuasa, seseorang akan menumbuhkan dan memupuk kesadaran bermasyarakat, untuk memperhatikan masyarakat sekitarnya yang perlu cukup pangan, sandang, tempat tinggal, dan lainnya. Dia akan arif terhadap derita orang-orang yang sering kelaparan dan kehausan atau yang tidak terurus kehidupannya.

Bulan Ramadhan merupakan tempat latihan orang untuk beramal sosial berupa sedekah, memberi makan seseorang yang berpuasa untuk saat berbua, beramal jariyah, tolong-menolong dalam kebajikan. Bahkan kewaiban berzakat fitrah juga untuk kepentingan sosial. Puasa memiliki manfaat yang besar dalam pengembangan kesehatan soaial, diantaranya:

# a. Membangun Empati

Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa cinta timbul dari rasa sakit. Dari sinilah terdapat rahasia besar aspek sosial dalam ibadah puasa. Dengan seseorang beribadah puasa melatih diri untuk tidak makan, minum, berhubungan suami istri, tidak berbicara yang kotor, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dan yang dapat menyakitkan hati, mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Disitulah kesdaran empati dan keinginan mau membantu sesama muslim yang berada di bawah garis kemiskinan.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>*Ibid.*, h. 258.

### b. Mewujudkan Kepedulian Sosial

Setiap orang yang berpuasa di harapkan memiliki rasa kepedulian kepada sesama muslim yang kurang mampu. Bentuk kepedulian disini adalah memunculkan sikap dermawan kepada fakir dan miskin, dengan cara memberikan santunan secara ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan yang telah menghimpitnya selama ini. bentuk santunan dengan cara tang bermoral dan bermartabat.

## c. Mengikis Kesenjangan Sosoal

Dengan berpuasa seseorang akan berlombalomba beramal kebaikan seperti zakat,infak dan sedekah. Dengan memperbanyak infak,zakat dan sedekah maka akan terjauh dari sifat saling curiga dengan tetangga, persaingan materi dan sebagainya. dengan membiasakan bersedekah maka akan terhindar dari rasa iri dan kedengkian.

# d. Menghindari kebobrokan Sosial

Dengan seseorang terbiasa berpuasa maka akan terlatih untuk mampu mengendalikan hubungan seks yang tidak halal. Pembiasaan puasa membawa dampak kepada pelatihan sesorang untuk mengendalikan nafsu syahwatnya.<sup>42</sup>

Allah memberikan keringanan kepada hambahambaNya dalam melaksanakan ibadah apabila ia tidak sanggup atau ada halangan lainnya. Bukan hanya pada shalat, ternyata di dalam puasa pun trerdapat kemudahan. Jika melanggar, Allah sangsi yang setimpal memberikan kemampuan seseorang tersebut. Jika tidak dapat berpuasa karena sakit atau dalam perjalanan, Allah memberikan kemudahan agar kita hisa menggantinya di hari lain. Allah berfirman:

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Winarno, *Hidup Sehat dengan Puasa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Hal. 69-71

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. al-Baqarah 185)

Berikut kaffarat bagi orang orang yang membatalkan puasa atau yang tidak sanggup berpuasa

- Berjima' pada siang hari puasa: memerdekakan budak. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan. Jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin.
- 2. Sakit dan orang yang dalam perjalanan: menggadha atau mengganti puasanya di hari lain.
- 3. Orang hamil dan menyusui: Imam Syafii berpendapat, wajib bayar fidyah dan wajib mengganti puasanya. Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak membayar fidyah tetapi wajib mengganti puasa. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas meriwayatkan, wajib membayar fidyah tetapi tidak perlu mengganti puasanya.

# **BAB V**

# Haji

# A. Hadis Tentang Kewajiban Haji

1. Teks Hadis

: :

:

.

"Dari Ibn Abbas, Ia berkata: Rasululah pernah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji atas kalian." Lalu Al-Aqra' Bin Habis berdiri dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah haji wajb dilaksanakan di setiap tahunnya:" Rasulullah menjawab: "Jika aku mengatakannya (ya), maka hukumnya menjadi wajib. Namun (kewajiban) ibadah haji dilaksanakan hanya sekali (seumur hidup). Jika lebih dari sekali, maka dianggap sunnah." (Hadits Riwayat Imam Lima selain Tirmidzi)43

#### 2. Makna Mufradat

- Nama aslinya adalah Faras, kemudian digelari dengan Al-Aqra' karena ada botak di kepalanya. Dia menyaksikan perang Fath, Makkah, Hunain, dan Thaif. Faras termasuk yang baru masuk

 $<sup>^{\</sup>rm 43}$  Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Bandung: Jabal, 2014, hlm.178

Islam dan memperbaiki keislamannya dan termasuk orang yang terhormat pada zaman Jahiliyyah dan juga pada zaman Islam. Menurut satu pendapat,dia terbunuh di Yarmuk.

pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Rasulullah SAW untuk dianalogikan dengan berbagai peribadahan yang pelaksanaannya, berulang-ulang, seperti puasa dan zakat. Sebab puasa merupakan ibadah badaniah dan zakat merupakan ketaatan mental (kekayaan), sedangkan haji merupakan ibadah yang mencakup keduanya, yaitu badaniah dan ketaatan material.

#### Asbabul Wurud

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairoh bahwa Rasulullah Saw. pernah berkhutbah dan bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kalian berhaji. "Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?" Beliau pun terdiam mendengar pertanyaan itu, hingga kemudian orang itu mengulang pertanyaan nya hingga tiga kali. Nabi bersabda: "Andai aku katakana tiga kali pastilah menjadi wajib, andai diwajibkan setiap tahun maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Kemudia Nabi bersabda, biarkan apa yang aku tidak jelaskan kepada kalian. Karena sesungguhnya orang sebelum kalian binasa karena banyaknya pertanyaan mereka serta perselisian mereka atas Nabi-Nabi mereka. Maka aku telah memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah ia dengan semampu kalian. Dan apabila aku telah melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah.

**«** 

" Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah", kemudian ada seorang bertanya: "Apakah tahun Wahai Rasulullah?". Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: "Jika aku katakan: "Iya", maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena vana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah.44

.>>

**«** -

# 4. Penjelasan dan kandungan Hadis

Haji adalah rukun Islam yang kelima. Kewajiban melaksakan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup bagi setiap mukallaf yang mampu, sedangkan pelaksanaan selebihnya hanyalah amalan sunnah. Kecuali jika

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Hadist ini di riwayatkan oleh Muslim dalam kitab *haj* bab :Fardhu al-haj marratan fi al umr ( kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup 3/481), Nasa'i dalam kitab :manasik al- haj, bab: wujud al-haj ( wajibnya berhaji 5/83), Ibnu Majah dalam muqadimah, bab: ( ittibatu sunnati Rasullulah saw 1/3), Bukhari dalam kitab al-i'tisham,bab: al- iqtida bi sunnatiRasulillah saw, wa qaululah ta'ala: waj alna lil muttqina immama)

seseorang bernadzar untuk menunaikannya, maka ia wajib memenuhi nadzarnya tersebut.<sup>45</sup>

Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itu, beliau tidak menyukai orang yang menanyakan pengulangan kewajiban berhaji. Beliau khawatir seandainya Allah SWT mewajibkan haji lebih dari satu kali, umatnya pasti tidak akan mampu melaksanakannya, sebagaimana halnya yang terjadi pada Bani Israil, sebagaimana yang digambarkan dalam al-Quran surat Al-Hadid ayat 27, yang artinya sebagai berikut:

"Dan mereka mengada-adakan rabbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keredhoaan Allah, lalu mereka tidak memelihara dengan pemeliharaan yang semestinya."

## 5. Hikmah haji

Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima sekaligus yang terakhir, dan ibadah ini di lakukan di tanah suci atau bisa di bilang di mekkah. ibadah ini di lakukan jika kita mampu, mampu dalam hal materi dan juga kesehatan karena jika kesehatan kita terganggu maka kita tidak di izinkan pergi ke mekkah itu karena perjalanannya yang cukup jauh dan lama. Di bawah ini 7 hikmah dari ibadah haji

## a. Menjadi tetamu Allah

Kaabah atau Baitullah itu dikatakan juga sebagai 'Rumah Allah'. Ia dikatakan sebagai 'Rumah Allah' kerana mengambil apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim a.s. oleh yang demikian orang yang mengerjakan haji adalah merupakan tetamu istimewa Allah. Dan sudah menjadi kebiasaan setiap tetamu mendapat layanan yang istimewa dari tuan rumah.

<sup>45</sup> Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.,h.326.

Rasulullah bersabda: "Orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umrah adalah tetamu Allah Azza wa jalla dan para pengunjung-Nya. Jika mereka meminta kepada-Nya nescaya diberi-Nya. Jika mereka meminta ampun nescaya diterima-Nya doa mereka. Dan jika mereka meminta syafaat nescaya mereka diberi syafaat." (Ibnu Majah)

# b. Mendapat tarbiyah langsung daripada Allah

Di kalangan mereka yang pernah mengerjakan haji, mereka mengatakan bahawa Ibadah Haji adalah puncak ujian daripada Allah s.w.t. Ini disebabkan jumlah orang yang sama-sama mengerjakan ibadah tersebut adalah terlalu ramai hingga menjangkau angka jutaan orang. Sabda Rasulullah: "Dari umrah pertama hingga umrah yang kedua menjadi penebus dosa yang terjadi diantara keduanya,sedangkan haji yang mabrur (haji yang terima) itu tidak ada balasannya kecuali syurga." (Bukhari dan Muslim).

# c. Membersihkan dosa

Mengerjakan Ibadah Haji merupakan kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Terdapat beberapa tempat dalam mengeriakan ibadah haji itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Malah ibadah haji itu sendiri jika dikerjakan dengan sempurna tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan keji maka Allah mengampunkan dosa-dosanya sehingga ia suci bersih seperti baru lahir ke dunia ini. Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang melakukan Ibadah Haji ke Baitullah dengan tidak mengucapkan perkataan keji, berbuat fasik, dia akan kembali ke negerinya dengan fitrah jiwanya yang suci ibarat bayi baru lahir daripada perut ibunya." (Bukhari dan Muslim)

# d. Memperteguhkan iman

Ibadah Haji secara tidak langsung telah menghimpunkan manusia Islam dari seluruh pelosok dunia. Mereka terdiri dari berbagai bangsa, warna kulit

dan bahasa pertuturan. Hal ini membuka pandangan dan fikiran tentang kebenaran Al-Quran yang diterangkan semua dengan jelas dan nyata. Firman - Nya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." (Al-Hujurat 13) "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu." (Ar-Rumm 22)

## e. Iktibar dari pada peristiwa orang-orang soleh

Tanah suci Mekah adalah merupakan lembah yang menyimpan banyak rentetan peristiwa-peristiwa bersejarah. Diantaranya sejarah nabi-nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah,para tabiin, tabi'ut tabiin dan salafus soleh yang mengiringi mereka. Sesungguhnya peristiwa tersebut boleh diambil iktibar atau pengajaran untuk membangun jiwa seseorang. Rasulullah bersabda: "Sahabat-sahabatku itu laksana bintang-bintang dilangit, jika kamu mengikut sahabat-sahabatku niscaya kamu akan mendapat petunjuk."

# f. Merasa bayangan Padang Mahsyar

Bagi orang yang belum mengerjakan haji tentunya belum pernah melihat dan mengikuti perhimpunan ratusan ribu manusia yang berkeadaan sama tiada beda. Itu semua dapat dirasai ketika mengerjakan haji. Perhimpunan di Padang Arafah menghilangkan status dan perbedaan hidup manusia sehingga tidak dapat kenal siapa kaya, hartawan, rakyat biasa, raja atau sebagainya. Semua mereka sama dengan memakai pakaian seledang kain putih tanpa jahit. Firman Allah s.w.t: "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling taqwa." (Al-Hujurat-13).

## g. Syiar perpaduan umat Islam

Ibadah Haji adalah merupakan syiar perpaduan umat Islam. Ini kerana mereka yang pergi ke Tanah Suci

Makkah itu hanya mempunyai satu tujuan dan matlamat yaitu menunaikan perintah Allah atau kewajipan Rukun Islam yang kelima. Dalam memenuhi tujuan tersebut mereka melakukan perbuatan yang sama,memakai pakaian yang sama, mengikut tertib yang sama malah boleh dikatakan semuanya sama. Ini menggambarkan perpaduan dan satu hati umat Islam.

# 6. Keterkaitan dengan SAINS

Ka'bah merupakan poros atau sentral alam semesta. Al-Qur'an selalu membandingkan antara langit dan bumi, meski bumi relative lebih kecil jika dibandingkan dengan kebesaran langit.

Diameter segala bentuk geometris adalah garis yang bertemu diantara kedua ujungnya, melewati pusat (titik tengah). Penjuru langit tidak mungkin sama dengan penjuru bumi kecuali jika bumi menjadi pusat atau titik tengah langit. Maka jelaslah kemukzizatan ilmiah dalam hadits nabi : "Al Haram adalah tanah suci poros tujuh langit dan tujuh bumi".

Ketujuh bumi semuanya berada di bumi kita ini. Lapisan luar satu bagian bumi menutupi lapisan dalam bagian bumi lain. Begitu juga tujuh langit semuanya menaungi kita pada tingkatan yang jelas mengelilingi matahari. Bagian luar menutupi bagian dalam langit yang lain. Dan Ka'bah berada di tengah-tengah lapisan pertama bumi, yaitu daratan, sementara dibawahnya terdapat enam lapisan bumi yang lain. Dengan demikian, Ka'bah berarti menjadi poros tujuh langit dan tujuh bumi.46

Berikut adalah 16 perkara tentang Ka'bah menurut kajian sains yang tidak diketahui ramai:

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Zaghlul An-Najar, *Pembuktian SAINS Dalam Sunnah*, Jakarta: Amzah, hlm.34.

- 1. Mekah adalah kawasan yang mempunyai gravitasi paling stabil.
- 2. Tekanan gravitasinya tinggi, dan di situlah berpusatnya suara-suara yang tidak dapat didbengar oleh telinga.
- 3. Tekanan gravitasi yang tinggi memberi kesan langsung kepada sistem imun badan untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala serangan penyakit.
- 4. Gravitasi tinggi = elektron ion negatif yang berkumpul di sana tinggi.
- 5. Apa yg diniatkan di hati adalah gema yg tidak dapat didengar tetapi dapat zdirasakan frekuensinya. Pengaruh elektron menyebabkan kekuatan dalam kembali tinggi atau penuh semangat untuk melakukan ibadah, tidak ada sifat putus asa, dan ingin terus hidup untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah.
- 6. Do'a terkabul karena di sanalah tempat gema atau ruang dan masa serentak.
- 7. Frekuensi radio tidak mungkin dapat membaca apaapa yang ada di dalam Ka'bah karena tekanan gravitasi yang tinggi.
- 8. Teknologi satelit pun tidak boleh meneropong apa yang ada di dalam Ka'bah. Frekuensi radio tidak mungkin dapat membaca apa-apa yang ada di dalam Ka'bah karena tekanan gravitasi yang tinggi. Dalam jurnal Umroh dan Haji, Prof. Wahab mengatakan bahwa Mekah menjadi tempat yang paling aman di dunia. "Itulah kawasan yang dicari-cari selama ini, dimana manusia boleh tinggal denagn selamat dan dan aman hingga terjadinya kiamat. Sebagai pusat bumi, Mekah memang banyak keistimewaannya. Karena tekannan gravitasinya tinggi, segala macam bentuk kebisingan selama pembangunan kota itu tidak begitu keras terdengar di kota ini. Prof. Wahab juga mengatakan tekanan gravitasi yang tingg memberikan kesan langsung kepada sistem imun badan untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala serangan

penyakit. Pengaruh gravitasi, menurut Prof. Wahab, banayak memainkan peranan untuk merangsang kelenjar pineal (pineal grand) yang terletak di otak tengah untuk mengawal kekuatan sistem imun. Bila gravitasi tinggi, banyak electron ion negative yang berkumpul disitu. Pengaruh electron ini menyebabkan kekuatan dari dalam diri kembali tinggi, penuh semangat untuk beribadah, tidak ada sifat putus asa, mau terus hidup, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ketika berada di sisi Ka'bah perasaan akan berubah menjadi hening, tenang sayu, rendah diri, kerdil pada kebesaran Tuhan. Semua itu adalah pengaruh dari tekanan gravitasi yang tinggi. Kemudian, Prof. Wahab menjelaskan, tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya, mempunyai kandungan garam dan aliran anak sungai di bawah tanah yang banyak. Sebab itulah jika bersembahyang di Masjidilharam walaupun di tempat yang terbuka tanpa sekalipun, jama'ah masih terasa sejuk. " Sujud masih terasa dingin karena tekanan gravitasinya yang tinggi itu. Adapun hikmah dari gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanya tujuh kali. Menurut Prof. Wahab, gerakan mengelilingi Ka'bah melawan arah jarum jam memberikan energy hidup alami dari alam dari alam semesta. Sebenarnya pusat bumi itu bukan sekedar untu bumi, tapi juga sebuah ruang atau saklar yang mengontrol seluruh alam semesta: bintang, matahari, planet, dan ruang angkasa.Perederan darah atau apa saja di dalam tubuh manusia bergerak melawan arah jarum jam. Dengan mengelilingi Ka'bah melawan arah jarum jam, berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat dengan sendirinya gerakan itu akan menambah energy. " Atas dasar itulah orang yang berada di Mekah selalu bertenaga, sehat, panjang umur.47

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ali Husni al-Kharbuthi, *Sejarah Ka'bah*, Jakarta: Turos, 2013.

- Ka'bah bukan sekadar bangunan hitam empat persegi tetapi satu tempat yang ajaib karena di situ pemusatan tenaga, gravitasi, zero magnetism area dan tempat yang paling dirahmati.
- 10. Tidur dengan posisi menghadap Ka'bah secara automatik otak tengah akan terangsang sangat aktif hingga tulang belakang dan menghasilkan sel darah.
- 11. Pergerakan mengelilingi Ka'bah yang berlawanan arah jarum jam, memberikan tenaga kehidupan yang sangat besar dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak berlawanan arah jarum jam, Allah telah menentukan hukumnya sesuai sunnatullah.
- 12. Peredaran darah atau apa saja di dalam tubuh manusia berlawanan arah dengan jarum jam. Justru dengan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam, bermakna peredaran darah di dalam badan meningkat dan tentunya akan menambah tenaga. Sebab itulah orang yang berada di Mekah senantiasa bertenaga, sehat dan panjang umur.
- 13. Manakala bilangan 7 itu adalah simbolik kepada tidak terhingga banyaknya. Angka 7 itu membawa maksud tidak terhingga atau terlalu banyak. Dengan melakukan 7 kali putaran sebenarnya kita melakukan ibadah yang tidak terhitung jumlahnya.
- 14. Larangan memakai topi, songkok atau menutup kepala, rambut dan bulu roma (lelaki) adalah ibarat antena untuk menerima gelombang yang baik yang dipancarkan terus menerus dari Ka'bah. Sebab itulah selepas melakukan haji kita seperti dilahirkan semula sebagai manusia baru karena segala yang buruk telah ditarik keluar dan digantikan dengan nur atau cahaya yang baru.
- Selepas selesai semua itu barulah bercukur atau tahalul. Tujuannya untuk melepaskan diri daripada pantang larang dalam ihram. Namun rahasia

Hlm. 341-342

- dibaliknya adalah untuk membersihkan antena atau reseptor kita dari segala kekotoran supaya hanya gelombang yang baik saja akan diterima oleh tubuh.
- 16. "Hajar Aswad itu diturunkan dari Surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam" Suatu penelitian mengungkapkan bahwa batu yang bernama Hajar Aswad, adalah merupakan batu yang tertua di dunia dan mengapung apabila diletakkan di atas air. Dalam sebuah Museum di Inggris, terdapat tiga potongan batu tersebut yang berasal dari Ka'bah serta pihak Museum tersebut juga mengatakan bahwa bongkahanbongkahan batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya kita.

"Allah menciptakan Ka'bah 2000 tahun sebelum menciptakan bumi. Ketika itu, Arsy Allah berada di atas air, seperti mutiara putih. Bumi berada di bawahnya, seperti pulau kecil. Kemudian bumi dibentangkan dari bawahnya." (HR. at-Thabari dalam tafsirnya 6:20 dengan sanad semua perawinya tsiqah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara', semata-mata mencari ridho Allah. Umrah ialah menziarahi ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'yu antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut. Ketaatan kepada Allah SWT itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Disamping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah. Untuk dapat menjalankan ibadah haji dan umrah harus memenuhi syarat, rukun dan wajib haji atau umrah.

# **BAB VI**

## Nikah

A. Hadis tentang Nikah adalah adalah Sunnah Nabi SAW 1. Teks Hadis

: ( : , , , ,

"Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda," Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, At-Thirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hiban); dinilai shahih oleh Ibnu Al Madini, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibbah; dan dinilai mursal).48

# 2. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Hadits dari Rasulullah diatas menjelaskan, bahwa pernikahan itu tidak sah jika tidak aada wali dalam pernikahan tersebut. Keharusan adanya wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006., h. 312

Artinya:...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...(Q.S. An-Nisa ayat 25)<sup>49</sup>

Maksud dari arti surat diatas ialah pada saat ayat ini turun masih ada perbudakan, maka diayat itu tertulis kawinilah mereka dengan seizing tuan mereka, pada saat sekarang ini karena sudah tidak ada perbudakan lagi maka pemakalah perjelas kata tersebut dengan seizing dari keluarga atau wali mereka. Firman Allah diatas menjelaskan bahwa kata Biiz'n ahlihinna) menunjukkan bahwa adanya wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Artinya, tidaklah sah nikah tanpa izin dari wali. <sup>50</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah ra sebagai berikut:

; , , , .)

"Diriwayatkan Aisyah RA binti Abi Bakar Ash-Shiddiq ibn Abbasain bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika ia dinikahkan, maka wajib baginya mahar sebagai jaminan menghalalkan kemaluannya. Tapi jika para walinya berselisih, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."(HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).51

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Mohammad Nor, Ulfah Munawar, Latifah Yuliana, *Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Qadar Muhammad Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam.*,h.223

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Abdullah bin Abdurrahman, *Op.Cit.*,h.313

Orang-orang yang menjadi wali dalam pernikahan ada dua macam yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah wali yang ada hubungan darah dengan wanita yang akan dinikahkan. Mereka itu secara berurutan adalah:

- 1. Ayah dari perempuan yang akan dinikahkan itu.
- 2. Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan).
- 3. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu dengan perempuan yang akan menikah.
- 4. Saudara laki-laki yang seayah dengan perempuan yang akan menikah.
- 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengan perempuan yang akan menikah.
- 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengan perempuan yang akan menikah.
- 7. Saudara ayah yang laki-laki.
- 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari pihak ayah yang sekandung dengan ayah dari perempuan yang akan menikah.
- 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari pihak ayah (ayah perempuan yang akan menikah) yang seayah dengan ayah perempuan yang kan menikah.<sup>52</sup>

Wali hakim ialah kepala Negara yang beragama islam,dan dalam hal ini biasanya kekuasaanya diindonesia dilakukan oleh kepala pengadilan agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi hakim (biasanya yang diangkat kepala kantor urusan agama kecamatan) untuk mengaqadkan nikah wanita yang berwali hakim.<sup>53</sup>

Untuk keabsahan seseorang menjadi wali, selain dari criteria diatas diperlukan pula syarat-syarat lain sebagai berikut:

Hadis Ahkam

199

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Qadar Muhammad Yusuf, Op. Cit., h. 223

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> M.Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978., h. 459

#### 1. Islam

Orang yang bukan islam tidak sah menjadi wali, sebab dalam al-quran telah dinyatakan bahwa orang kafir itu tidak boleh menjadi wali yang menikahkan wanita islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

Artinya: ...janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali<sup>54</sup> dengan meninggalkan orang-orang mukmin....(Q.S. Ali Imran ayat 28)<sup>55</sup>

- 2. Baligh (dewasa) dan berakal Baligh (dewasa) dan berakal merupakan syarat menjadi wali dalam pernikahan. Kerena jika belum baligh (dewasa) dan tidak berakal/akalnya tidak sehat (gila) tidak sah jika menjadi wali dalam pernikahan.<sup>56</sup>
- 3. Laki-laki.
- 4. Merdeka.

Merdeka disini dimaksutkan seorang wali itu harus merdeka ia bukan seorang budak.

5. Bersifat Adil

Yang dimaksut adil dalam syarat menjadi wali adalah seorang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak pula mengekalkan dosa kecil. Apabila seseorang itu pelaku dosa besar atau selalu berbuat dosa kecil, maka dia tidak sah menjadi wali kecuali jika sudah bertaubat. <sup>57</sup> Selain dari wali dan mahar (maskawin) untuk keabsahan

suatu pernikahan harus ada pula dua orang saksi dan ijab qabul. Hal ini sebagimana sabda Nabi Saw:

<sup>57</sup> Qadar Muhammd Yusuf, *Op*.Cit.,h.224

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Mohammad Nor, Ulfah Munawar, Latifah Yuliana, *Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Fiqih Wanita Lengkap Membahas Masalah Wanita, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009., h. 552

: ) (

"Dari Aisyah ra. Dari Nabi Saw. Beliau bersabda "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Seorang saksi dalam pernikahan juga harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-Laki<sup>58</sup>
- 2) Beragam Islam
- 3) Berakal
- 4) baligh (dewasa)
- 5) Bisa mendengar ucapan orang yang melakukan akad, dan memahami maksut dari ucapan akad nikah.<sup>59</sup>
- 6) Adil

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> M.Rifa'I,*Op.Cit.*,h.461

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> <u>Www.konsultasisyariah.com>Home>FIQIH</u>, diakses Sabtu,25-04-2015 jam 12.48 WIB

# **BAB VII**

# THAI AO

# A. Hadits Tentang Thalak

1. Teks Hadits

, ,

· :

"Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn 'Ubaid: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'araf bin Washil, dari Muharib bin Dastar, dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak" (Riwayat Abu Dawud, hadis No. 2187)

#### 2. Makna Mufradat

: Perbuatan

: Halal : Talak

#### 3. Penjelasan Hadits

Hadis ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini menjadi dalil bahwa suami

wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>60</sup>

Nabi saw, mengatakan hal ini berbagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh karena talak bisa meniadakan sebuah pernikahan yang didalamnya banyak sekali maslahat yang dianjurkan dalam syariat Islam.61

Talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa membahayakan hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Lebih lagi jika sang istri memendam rasa benci kepada suami. Dalam kondisi semacam ini jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri.62

Talak diwajibkan kepada seorang suami jika sang istri tidak istiqomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah agama. Misalnya, istri sering meninggalkan shalat atau menunda-nunda waktu shalatnya, sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati atau tidak lagi mampu menjaga kehormatannya, maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut. Ini adalah pendapat yang paling dibenarkan.<sup>63</sup>

Hukum talak dapat berubah-ubah sesuai kondisi atau keadaannya, diantaranya yaitu :

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ibid,h 212-213

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Shaleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhsul Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani,

<sup>2005),</sup> h. 698

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 698

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> *Ibid*, h. 699

- Mubah, hukum talak menjadi mubah jika sang suami membutuhkan hal itu, di karenakan buruknya akhlak sang istri dimana hal tersebut membahayakan kondisi keluarganya. Kondisi seperti tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apa lagi jika pernikahan tersebut tetap di pertahankan.
- 2. Makruh, hukum talak menjadi makruh apabila talak seharusnya tidak di butuhkan, artinya, kondisi antara suami dan istri berada dalam keadaan yang stabil dan tidak terdapat perubahan-perubahan yang mengkhawatirkan. Ia menjadi makruh karena talak tersebut menghilangkan sebuah pernikahan yang didalamnya terdapat banyak sekali maslahat islam yang dianjurkan oleh syari'at islam. Sabda Rasullah "Wanita manapun yang meminta talak dari suaminya tanpa sebab yang jelas, maka haram baginya bau syurga".
- 3. Sunnah, hukum talak menjadi sunnah jika sangat di butuhkan, dimana jika hubungan tersebut di pertahankan akan semakin membahayakan hubungan antara keduanya. Seperti terjadinya perselisihan dan perpecahan antara suami dan istri, dan sang istri/suami memendam rasa benci yang sangat dalam kepada pasangannya, jika hubungan tersebut dipertahankan maka akan membahayakan pasangannya.
- 4. Wajib, hukum talak menjadi wajib apabila seorang suami/istri tidak lagi istiqomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah agama. Misal seorang suami wajib menceraikan istrinya apabila sang istri melakukan zina dan tidak menjaga kehormtan suami, atau ia mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.
- 5. Haram, hukum talak menjadi haram ketika seorang istri berada dalam keadaan haid atau nifas, atau ketika istri tersebut berada dalam keadan suci tetapi belum pasti kalau dia tidak hamil, ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan lafadz tiga kali cerai, atau suami

menceraikan istrinya untuk mendapat barang tebusan (terjadi dalam khulu').

## 4. Hikmah/Dampak Thalak

#### 1. Dampak talak bagi istri

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri, harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang penuh kedamaian lahir batin serta menciptakan taman yang permai, tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus dari orang tuanya. Karena itu, hubungan suami istri itu sangat suci dan terhormat, kuat ikatannya, dan tinggi nilainya sesuai dengan tinggi nilai manusia itu sendiri.<sup>64</sup>

Hubungan antar manusia, apalagi dalam kehidupan rumah tangga, tidak semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat dihitung diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun rumah. Perbedaan pendapat bukan percekcokan pasti ada dan terjadi. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti ia telah melakukan pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena diperlukan sekali. Sebaliknya seorang istri yang meminta talak kepada suaminya, sangat dikecam oleh Islam. Sebagaimana Nabi SAW. bersabda:

"Perempuan mana saja yang meminta ditalak oleh suaminya tanpa sebab, maka haramlah, maka haramlah perempuan itu mencium kewangian surga"

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 247

Maka untuk memahami adanya talak dalam Islam secara tepat, haruslah dikaitkan dengan serangkaian cara-cara yang dapat mengatasi ketegangan yang harus dilakukan sebelum talak dijatuhkan. Oleh karena itu, para ulama yang berpendapat sebagian pengikut Hanafi dan Hanbali. Pemutusan ikatan perkawinan menimbulkan keresaan didalam jiwa si wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai suatu tusukan yang menyakitkan. Seyogianya suami dapat memberikan mut'ah (pemberian) untuk menyenangkan hati istri, memberinya sesuai dengan kemampuan. Perbuatan ini memiliki nilai psikologis disamping keberadaannya sebagai bentuk penghargaan.65

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa talak yang terjadi merupakan manifestasi ketidakharmonisan rumah tangga yang mungkin karena kurangnya pengendalian diri dari kedua belah pihak (suami istri), yang tentunya mesti diatasi dengan kesabaran dan lapang dada, serta ekses (hal-hal yang terjadi), dari talak itu sendiri sangatlah tidak baik bagi istri maupun pihak keluarga. Dan sekiranya memang harus dilakukan talak karena sudah tidak ada cara lain, maka suami raj'i talak bukan talak bain memilih sebab dikhawatirkan akan timbulnya penyesalan. Selain itu, talak juga berfungsi sebagai masa untuk berintropeksi bagi keduanya sehingga mereka bisa rujuk kembali dan menjalani rumah tangga yang sakinah dalam lindungan Allah SWT, yang penuh rahmat. 66

#### 2. Dampak Perceraian Bagi Suami Istri

 a. Perceraian sering menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut, seperti stres dan despresi. Keadaan ini tidak menguntunggakan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> *Ibid*, h. 248

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 249

- kehidupan dia dalam hal pergaulan ataupun pekerjaan.
- b. Meranggangkan hubungan silaturahmi diantara keduanya, apalagi kalau perceraiannya karena permusuhan.
- c. Perceraian membuat trauma pada pasangan yang bercerai tersebut sehingga tidak ingin menikah lagi.<sup>67</sup>

## 3. Dampak talak bagi Anak dari ilmu psikologis

## a. Depresi

Awalnya, anak merasa tidak aman (insecure) karena ada salah satu orang tua yang tidak lagi tinggal bersamanya, lalu muncul rasa sedih, kesepian. Bisa saja anak merasa bersalah atas kepergian salah satu orang tuanya. Bila kondisi ini tidak cepat ditangani, kemungkinan besar anak bisa menjadi depresi akibat perceraian orang tuanya. Depresi adalah salah satu gejala yang paling umum terlihat pada anak, ketika orang tua mereka berpisah. Anak akan mulai mengisolasi diri dalam dunia mereka dan menjauhi hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak seusia mereka, bahkan hingga bunuh diri.

## b. Cenderung berperilaku kasar

Perilaku ini muncul karena anak mulai merasa seolah-olah dirinya ditipu oleh orang tuanya. Selain itu, dia juga bersikap demikian untuk menarik perhatian kedua orang tuanya. Dia berharap bahwa apa yang dilakukannya bisa kembali mempersatukan keluarganya.

 $<sup>^{67}\</sup> http://abahanom-kng.blogspot.com/2012/10/tentang-talaq-pada-pernikahan.html$ 

#### c. Sulit fokus

Perceraian memberi dampak buruk pada performa anak, terutama untuk prestasinya di sekolah. Itu dikarenakan dia terus memikirkan tentang perceraian orang tuanya, sehingga dia tidak dapat fokus pada hal lain. Jika terus dibiarkan, prestasi anak akan terus menurun dan bahkan hancur.

#### d. Kehilangan rasa hormat

Hal ini sering terjadi pada anak-anak yang beranjak dewasa atau masih remaja. Perceraian itu membuat mereka kehilangan rasa hormat mereka terhadap orang tua. Mereka bahkan berani menyalahkan orang tua mereka, karena dinilai telah merusak kehidupan mereka. Selain itu, anak juga acapkali dijadikan bahan lelucon di sekolahnya karena masalah perceraian orang tua. Akibatnya, anak pun melampiaskan semua kemarahannya kepada orang tuanya.

## e. Memilih jalan yang salah

Sebagian anak yang menjadi korban perceraian memutuskan (atau terpaksa) untuk memilih jalan yang salah, termasuk penyalahgunaan narkoba dan alkohol, pelecehan seks, dan hal buruk lainnya. Mereka kadang-kadang melakukannya sebagai bentuk pelarian terhadap kenyataan.

Inilah dampak buruk perceraian pada anak. Meski tidak semua anak terjerumus ke jalan yang salah karena perceraian, orang tua harus lebih berhati-hati dalam memberi pengertian ke anak. Jika perceraian menjadi jalan satu-satunya untuk masalah Anda, pikirkan bagaimana nasib anak ke depannya.

Dampak buruk perceraian bagi anak dapat diminimalisir dengan beberapa cara :

- a. Melibatkan anak dalam diskusi mengenai persoalan yang dihadapi orang tua (dengan bahasa yang dipahami oleh anak). Jelaskan bahwa orang tuanya tidak dapat lagi tinggal bersama namun tetap menyayangi sang anak. Sehingga, anak tidak merasa bersalah dengan perpisahan orang tuanya.
- b. Tetap menjalin komunikasi dengan anak. Meskipun tidak bisa seintensif saat belum bercerai, setidaknya, pastikan bisa tepati janji terhadap anak. Mengingkari janji terhadap anak dapat menyebabkan anak merasa tidak diinginkan lagi oleh orang tuanya.
- c. Jangan saling menjelekkan mantan pasangan pada anak. Meskipun perceraian terjadi disebabkan karena hal yang buruk, namun, upayakan untuk tetap bersikap saling menghargai. Hal ini dapat membuat anak tetap menjaga rasa hormatnya pada orang tuanya. Ingat, tak ada bekas anak, Seburuk apapun mantan pasangan, ia tetaplah salah satu orang tuanya.
- d. Rasa kecewa terhadap perceraian orang tua, dapat hilang perlahan saat anak bisa melihat dan merasakan orang tuanya tetap menyayanginya, dan tetap menjalin komunikasi yang hangat dengan sang anak. Tanamkan pada anak, bahwa meskipun orang tuanya tidak lagi bersama, dan anak tidak tinggal bersama dengannya, namun anak tetap memiliki orang tua yang utuh yang tetap dekat dan sayang padanya.
- e. Tetap arahkan anak dalam bergaul. Jaga komunikasi dan keterbukaan dengan anak. Selalu libatkan anak saat mengambil keputusan, termasuk saat orang tua hendak menikah lagi dengan orang lain. Mendengarkan pendapat dan berdiskusi mengenai

kehidupan dapat membuat anak tetap merasa dianggap ada.68

#### 4. Dampak dalam bidang ekonomi

- a. Dengan adanya perceraian maka dampak talak bagi istri yang dicerai, maka itu akan menimbulkan masalah ekonomi dari pihak mantan istrinya, Karena ketika ia dicerai maka ia harus memenuhu sendiri dan menanggu sendiri biaya hidupnya.
- b. Dampak perceraian bagi anak, terkadang bapak kandungannya tidak lagi memberi uang atau menafkahkan anak nya lagi, semua keperluan dan kebutuhan anak diserahkan kepada mantan istrinya, sehingga anak terhambat pendidikannya, dalam artian ia tidak lagi melanjutkan sekolahnya, karena tidak memiliki biaya sekolah
- c. Akibat perceraian, maka ekonomi anak dan istri menjadi terganngu, oleh sebab itu anak juga ikut mencari nafkah, untukk kebutuhan ia, dan ibunya.<sup>69</sup>

110 | Hadis Ahkam

-

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>http://www.psychoshare.com/file-1940/psikologi-anak/dampak-dan-saran-bagi-anak-dengan-orang-tua-yang-bercerai.html
<sup>69</sup> Ihid

# **BAB VIII**

#### Juai beli

A. Hadis Tentang Jual Beli Benda-benda Haram1. Teks Hadis

: : .

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya, "Ketika pembukaan kota Mekkah, dia mendengar Rasulullah SAW yang ketika itu berada di Mekkah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian, beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air, meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan atau menyalakan lampu? Beliau menjawab, "Tidak boleh, itu tetap haram. Lalu beliau meneruskan kata-kata, "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah SWT mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka cairkan lemak itu,

kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualan tersebut". (Muttafaq'alaih)<sup>70</sup>

#### 2. Makna Mufradat

- a. berarti penaklukan kota Mekkah yakni pada bulan Ramadhan tahun 8 H.
- b. yakni segala sesuatu yang hilang nyawanya bukan karena sembelihan yang disyariatkan.
- c. yakni berhala atau *al-watsan*. Pendapat lain bahwa al-watsan berarti sesuatu yang memiliki jisim (juststah), sedangkan al-asnam berarti sesuatu yang digambarkan.

## 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Syariat Islam yang tinggi ini datang dengan membawa seluruh kemaslahatan bagi umat manusia. Juga telah membawa peringatan dari segala hal yang di dalamnya terdapat *madharrat* (keburukan) yang akan menimpa akal, tubuh dan agama. Sehingga, syariat Islam membolehkan hal-hal yang baik, sedangkan hal-hal yang baik ini adalah mayoritas makhluk Allah yang telah la ciptakan untuk kita semua di bumi ini, dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Dan di antara sekian macam hal-hal buruk yang telah diharamkan, adalah empat macam hal yang terbilang dalam hadits ini. Setiap macamnya menunjukkan dan mewakili hal lainnya yang semisal dengannya dalam keburukannya.

Maka, al khamar, yaitu segala sesuatu yang dapat memabukkan dan menutup akal, merupakan sumber keburukan. Dengan mengkonsumsinya, seseorang kehilangan akal yang telah Allah muliakan ia dengannya. Sehingga, seorang yang sedang mabuk akan melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran dan dosa-dosa besar.

112 | Hadis Ahkam

٠

<sup>70</sup> Taufik Rahman, op.cit.,, hlm124

la akan menebarkan permusuhan sesama kaum Muslimin. *Khamar* ini pun menghalanginya dari seluruh kebaikan dan dari berdzikir kepada Allah.

Kemudian Rasululah SAW menyebutkan hal berikutnya, yaitu *al maitah* (bangkai). Yaitu hewan yang tidak mati melainkan mayoritas dengan sebab penyakit atau bakteri mikroba. Atau juga dengan sebab tertahannya darah hewan tersebut, yang membuatnya mati. Maka, memakannya merupakan kemudharatan yang sangat besar bagi tubuh, dan membinasakan kesehatan. Belum lagi, ia adalah bangkai yang menjijikkan, berbau busuk dan najis. Setiap jiwa pasti tidak menyukainya dan seandainya ia tetap dimakan, walaupun dengan tidak suka dan dengan berhati-hati, ia tetap penyakit (bagi yang memakannya) di atas penyakit, dan musibah di atas musibah.

Rasululah SAW menyebutkan hewan yang paling buruk, paling tidak disukai dan paling menjijikkan, yaitu babi. Babi adalah hewan yang mengandung berbagai macam penyakit dan bakteri-bakteri mikroba. Hampirhampir panasnya api tidak dapat membunuhnya dan mematikannya. Maka, bahayanya sangat besar dan kerusakannya sangat banyak.Di samping itu, hewan ini pun hewan yang jorok dan najis.

Nabi Muhammad SAW menyebutkan sesuatu yang bahayanya jauh lebih besar (dari hal-hal sebelumnya), kerusakannya pun sangat besar, yaitu berhala.Berhala merupakan sumber kesesatan manusia dan kesyirikan mereka. Dengannya, Allah SWT diperangi, dipersekutukan dalam ibadah dan hak-haknya. Maka, berhala adalah sumber kesesatan dan kesyirikan.

Tidaklah para Rasul diutus, dan tidaklah pula kitabkitab Allah diturunkan, melainkan untuk memerangi sesembahan (selain Allah) ini, untuk menyelamatkan manusia dari keburukannya. Betapa banyak manusia yang terfitnah dengannya! Betapa banyak umat yang sesat karenanya! Dan betapa banyak orang-orang masuk ke dalam neraka dengan sebabnya. Maka empat hal ini

adalah hal-hal buruk dan merusak akal, tubuh dan agama. Dan empat hal ini adalah sebagai contoh (yang mewakili hal-hal lainnya) yang buruk.Dan hal ini tidaklah diharamkan melainkan untuk melindungi akal, tubuh, dan agama dari apa-apa yang dapat merusak.<sup>71</sup>

Di dalam tatanan islam, tidak diragukan bahwa harta kekayaan memiliki kedudukan dan nilai yang sangat berharga. Hal ini karena segala kebutuhan hidup pada dasarnya ditujukan untuk kesempurnaan, kebahagiaan, dan kemegahan, baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekuatan, kemakmuran, dan kekuasaan sangatlah bergantung pada harta kekayaan.

Al-Qur'an menggambarkan kekayaan sebagai perhiasan kehidupan sebagaimana halnya anak keturunan. Al-Qur'an juga menggambarkan kekayaan sebagai tulang punggung kehidupan manusia dan kemaslahatannya, baik kehidupan individual maupun kehidupan kelompok sosial.<sup>72</sup>

Islam merupakan agama praktis yang dijadikan acuan dalam berbagai tuntutan kehidupan, baik jasmani maupun rohani dan keduanya secara seimbang. Karena itu, islam memberikan jalan untuk mencapai kebahagiaan spiritual (rohani) serta kebahagiaan materi (jasmani). Dari sini, islam memerintahkan pemeluknya untuk memperoleh kekayaan yang baik dan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi anggota masyarakat melalui usaha yang giat dan interaksi denagn sesama secar harmonis.

Diantara cara yang disyariatkan untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a. Berniaga (*At-tijarah*) sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orng Quraisy. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an

114 | Hadis Ahkam

-

 $<sup>^{71}</sup>$  Muhammad Yusuf Qardhawi,  $\it Halal~dan~Haram~dalam~Islam$ , Bina Ilmu, Surabaya,1993, HIm.27.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Taufik Rahman, *op.cit.*, hlm125

mendokumentasikannya di dalam surat Quraisy: 1-4 sebagai berikut:

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka berpergiaan pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah iny (Ka'bah). Yang telah member makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (Q.S. Al-Quraisy:1-4)

- b. Bercocok (az-zira'ah) tanam sebagai usaha menghidupkan bumi tanah atau dan memberdayakannya. Untuk memperlihatkan nikmat Allah melalui penyediaan tanah sehingga dapat dijadikan lahan bercocok tanam.
- c. Perindustrian (ash-shina'ah) sebagai landasan kuat untuk membangun peradaban. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan sejumlah perindustrian yang harus diberdayakan di dalam kehidupan.

Demikianlah di antara cara-cara yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an untuk memperoleh dan mengembangkan kehidupan materil dengan berbagai macam bentuknya. Al-Qur'an menuntut umat islam untuk berusaha memperoleh kekayaan dengan cara dan penyalurannya yang tepat. Sebaliknya Al-Qur'an melarang manusia untuk memperoleh kekayaan tersebut dengan jalan yang tidak bermanfaat, apalagi dengan jalan yang dapat merusak akal dan kesehatan, sebgaimana yang terjadi dalam transaksi minuman keras, babi, dan lain-lain.

Hadits ini menunjukkan keharaman penjualan khamar, bangkai, babi, dan berhala. Sebagian orang berpendapat bahwa keharaman khamar, bangkai, dan babi disebabkan kenajisannya. Akan tetapi, tidak ada dalil yang menyatakan kenajisan khamar, bangkai, dan babi. Orang yang menetapkan alasan kenajisan terhadap tiga benda di atas, dia akan menetapkan

hukum-hukum terhadap semua benda najis. Padahal ada sekelompok ulama yang membolehkan jual beli pupuk dari kotoran, meskipun di antara mereka terjadi perbeadaan pendapat mengenai kebolehannya. Ada yang hanya membolehkan si pembeli saja sebab pupuk tersebut hanya dibutuhkan oleh si pembeli semata. Akan tetapi, pendapat ini sangat lemah, dan tidak dalil yang yang membenarkannya baik dari segi naqli maupun aqli. Dan didalam hadis tersebut juga terkandung pernyataan bahwa pengharaman terhadap sesuatu berarti pengharaman terhadap perolehan harganya dan segala usaha, tipu daya dan cara untuk menghalalkannya adalah bathil dan tidak dapat dibenarkan.<sup>73</sup>

Adapun kandungan pokok hukum yang terdapat di dalam hadis, yaitu;

- a. Haramnya berjual beli khamr, membuatnya, segala sesuatu yang membantu terjadinya, meminumnya dan berobat dengannya.
- b. Termasuk ke dalam makna *khamr*, segala sesuatu yang dapat memabukkan, baik berupa benda cair ataupun padat. Terbuat dari apapun. Sama saja terbuat dari anggur, kurma, ataupun gandum. Termasuk pula ke dalamnya ganja, opium, rokok, marijuana, dan yang sejenisnya. Seluruhnya adalah buruk dan haram.
- c. Seluruh hal-hal tadi diharamkan karena mengandung kerusakan dan bahaya yang besar terhadap akal, tubuh, harta, dan akibat-akibat buruk lainnya berupa permusuhan, tindak kriminalitas, dan mara bahaya lainnya yang tidak tersembunyi lagi.
- d. Haramnya bangkai. Baik dagingnya, lemaknya, darahnya, urat-uratnya, dan segala sesuatu yang

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> *Ibid*, hlm 128

- masuk kepadanya kehidupan dari bagian-bagian tubuhnya.<sup>74</sup>
- e. Semua itu diharamkan karena padanya terdapat sesuatu yang membahayakan tubuh. Selain itu, ia juga buruk, menjijikkan dan najis. Maka, bangkai bersifat kotor dan tidak disukai.Dengan sebab inilah, juga tidak ada manfaat, diharamkan jual belinya.
- f. Haramnya berjual beli babi. Haram memakannya, menyentuhnya dan mendekatinya. Karena babi adalah hewan yang buruk dan kotor yang terdapat padanya kerusakan murni, tidak ada maslahatnya sama sekali. Bahaya darinya yang menimpa tubuh dan akal sangatlah besar. Karena babi dapat meracuni tubuh dengan segala penyakit yang terkandung padanya. Mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya memiliki sifat buruk pula seperti babi.Dan hal ini adalah sebuah realita yang telah terjadi dan telah kita saksikan pada orangorang yang terbiasa mengkonsumsinya. Mereka juga dikenal dengan frigiditas (sifat dingin).
- g. Haramnya jual beli berhala. Dikarenakan dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar bagi akal dan agama, (terlebih lagi) jika berhala ini dijadikan sesembahan dan melariskannya dalam rangka membangkang kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

# B. Hadits Tentang Riba1. Teks Hadis

: . : )

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>http://www.islamcocg.com/id/index.php/19makalah/makalah/72-jual-beli

"Dari Jabir r.a. dia berkata, "Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk." (H.R Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan hadits seperti itu dari Abu Juhaifah)

#### 2. Makna Mufradhat

a.

## 3. Penjelasan dan Kandungan Pokok Hadis

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna : ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar .Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.Riba dalam pandangan agama.

Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakatnya, diantaranya adalah aspek materil islam menuntut setiap individu berusaha memperoleh rezeki yang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menenangkan batinnya. Untuk itu, islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan yang dimiliki oleh seorang terbatas pula oleh kebebasan sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha memperoleh memperhatikan untuk harus rezeki

keterlibatan pihak-pihaklain yang harus terjaga pula kemaslahatannya.

Dalam meperoleh rezeki, islam melarang cara-cara tertentu yang dapat memberikan mudharat atau kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah dahulu. Pada masa itu, orang kuat memakan harta kekayaan orang lemah, orang kaya memakan harta orang miskin. Si kaya dan si kuat menetapkan aturan-aturan kezaliman ketika mereka berhubungan dengan si fakir dan si lemah. Di bawah aturan kezaliman tersebut, si kaya berusaha melipat gandakan pinjamannya kepada si fakir yang tidak mampu membayar tepat pada waktu yang ditentukan. Begitu pula si kuat berusaha memperoleh kekayaan dengan memeras keringat dan darah orang-orang yang lemah. Dari sini timbullah kapalitas-kapalitas yang berhati merobek-robek hak-hak vana manusia menjadikan mereka seperti hewan rimba yang berada di cengkraman rajanya.75

# 4. Kaitan dengan ilmu lainnya

#### a. Kaitan dengan ilmu ekonomi

Kriris ekonomi yang menimpa dunia ini bersumber secara umum kepada hutang-hutang riba yang berlipat-lipat pada banyak perusahaan besar dan kccil. Lalu banyak Negara modern mengetahui hal itu sehingga mereka membatasi persentase bunga ribawi, namun hal itu tidak menghapus bahaya riba.

Riba juga menjadi sarana kolonial (penjajahan). Telah dimaklumi bahwa perang ekonomi dibangun diatas mu'amalah riba. Cara pembuka yang efektif untuk penjajahan yang membuat runtuh banyak

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Setia Amani, 2007, hlm. 675

Negara timur adalah dengan riba. Ketika pemerintah Negara timur berhutang dengan riba dan membuka pintu bagi para muraabi asing maka tidak lama kemudian dalam hitungan tahun tidak terasa kekayaan mereka telah berpindah dari tangan warga Negaranya ke tangan orang-orang asing tersebut meminta campur tangan negaranya dengan nama menjaga hak dan kepentingannya.

## b. Kaitan dengan ilmu psikologis

Didapatkan orang yang bermuamalah ribawi adalah orang yang memiliki tabi'at bakhil, sempit, hati yang keras yang menyembah harta serta yang lainlainnya dari sifat-sifat rendahan.

melihat kepada aturan dan didapatkan hal itu menyelisihi akhlak yang luhur dan menghancurkan karakteristik pembentukan masyarakat islam. Sistem ini mencabut dari hati seseorang perasaan sayang dan rahmat terhadap saudaranya. Lihatlah kreditor (pemilik senantiasa menunggu dan mencari-cari serta berharap kesusahan menimpa orang lain sehingga mengambil hutang darinya. Tentunya hal ini menampakkan kekerasan, tidak adanya rasa sayang dan penyembahan terhadap harta. Hingga tampak sekali muraabi (pemberi pinjaman ribawi) seakanmelepas pakaian kemanusiaannya, sikap akan persaudaraan dan kerja sama dan saling tolong menolong.

Riba tidak akan didapatkan pada seseorang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan infaq, sedekah berbuat baikpun tidak pada masyarakat ribawi. Hal ini karena pelaku ribawi mencari celah kebutuhan manusia dan memakan harta mereka dengan batil. Ini merupakan

dosa besar yang telah diperingatkan Allah dan Rasul-Nya.<sup>76</sup>

## C. Hadis Tentang Jual Beli Salam

- Teks Hadis
  - a. Teks Hadis dengan Sanad Lengkap Menurut " Shahih Bukhari"

Telah bercerita kepada kami Shadaqah, telah bercerita kepada kami Ibnu Uyaynah, telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Nahij, dari Abdullah bin Katsir, dari Abi Minhal, dari Ibn Abbas ra. Meriwayatkan, "Ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, penduduknya terbiasa membeli buah-buahan dengan metode salam, pembayaran di muka satu tahun, dua tahun dan tiga tahun. Beliau pun bersabda, "Siapa saja yang membeli sesuatu dengan membayar di muka, hendaklah ia membelinya dengan takaran yang pasti, timbangan yang pasti, dan tempo yang pasti." "78

<sup>76</sup> http//. Dampak Buruk Riba bagi Pribadi dan Masyarakat\_Solusi Riba.html diakses tanggal 13 juni 2015

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Mausu'atu Al-Hadits Al-Kutub Al-Sittah. Riyadh: Maktabah Darussalam, 2008. h. 174

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Syeikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy. Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum. Jakarta: Republika Penerbit, 2011. h. 217Dan dalam redaksi lain *"Siapa yang melakukan jual beli cara as-salaf, maka hendaknya dia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan untuk waktu yang telah ditentukan."* (Muttafaq Alaih).

b. Teks Hadis dengan Sanad Lengkap Menurut "Shahih Muslim"

Telah bercerita kepada kami Yahya, Umar, Naqid, dan lafaznya dari Yahya dari Sofyan bin Uyaynah, dari Abi Nhahij, dari Abdullah bin Katsir, dari Minhal, dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW. datang ke kota Madinah dan mereka memesan buah-buahan selama satu atau dua tahun lalu Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka pesanlah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan pada batas waktu yang ditentukan."

#### 2. Makna Mufrodat

: buah-buahan

: jual beli salaf/salam

: kurma

: takaran yang jelas

: timbangan yang jelas

:waktu atau tempo yang jelas

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ibid.h. 657.Kedua hadis di atas, berdasarkan informasi dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazhi Al-Hadits Al-Nabawi*, yaitu dari lafazh lafazh

#### 3. Asbabul Wurud

Ketika Nabi Muhammad SAW. datang ke Madinah, beliau mendapati para penduduknya biasa melakukan transaksi buah-buahan untuk jangka waktu satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun.

Dan beliau bersabda "..... ". 80

## 4. Penjelasan dan Kandungan Pokok Hadis

Hadis di atas menjelaskan salah satu macam jual beli, yaitu jual beli salam. Secara bahasa salam mempunyi arti yang sama dengan salaf. Salam menurut syara' adalah pesanan yang sifat atau ciri barangnya dikehendaki oleh pembeli untuk diganti dan dibayar secara kontan ditempat si penjual.

Jenis transaksi ini dibolehkan oleh Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Ibnu Abbas berkata "Saya bersaksi bahwa jual beli jenis as-salaf yang dijanjikan akan diserahkan barangnya pada waktu yang ditentukan, telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan telah Dia izinkan," kemudian Ibnu Abbas membca ayat tadi. Hadits dia atas menunjukkan bolehnya jual beli salam.

Adapun ijma' ulama, maka Imam Syafi'iberkata, "Umat Islam sepakat mengenai dibolehkannya jual beli salam pada sesuatu yang jelas."

Jual beli salam sesuai dengan qiyas (analogi), merupakan kemaslahatan bagi si penjual di mana ia menerima uang terlebih dahulu, agar ia dapat

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta : Gema Insani, 2005. h. 407

memperbaiki kondisi pohon-pohon tanamannya. Sementara manfaat bagi si pembeli ia mendapatkan harga buah-buahan yang murah dengan resiko waktunya yang panjang dan belum ada serah terima barang perniagaan serta memanfaatkannya.

Ada beberapa syarat sahnya transaksi jual beli salam ini :

- a. Mengetahui orang yang menerima pesanan
- b. Mengetahui harganya
- c. Menerima uang ditempat akad
- d. Sifat-sifat barang yang dikemukakan menghilangkan ketidaktahuan
- e. Menyebutkan waktu dan tempat transaksi
- f. Barang perniagaan yang dipesan harus ada saat transaksi penerimaan barang.81

Perlu diketahui bahwa penentuan kadar salam bisa dengan timbanga pada barang yang ditimbang, dengan takaran pada barang yang bisa ditakar, dengan hasta pada barang yang bisa dihitung.

Dalam pesanan, kedua belah pihak terkadang saling berselisih dalam masalah kadar harga jenis (macam), penentuan masa, atau tempat penerimaan pesanan. Jika mereka berselisih tentang jenis barang yang dipesan, maka maka ketentuan dalam hal ini ialah keduanya saling bersumpah dan membatalkan jual beli. Seperti jika salah satunya berkata, "Saya memesan kurma," sedang yang lain berkata, "Tidak, saya memesan gandum."

Dengan demikian kandungan pokok Hadis ini yaitu:

a. Dalam jual beli salam harus diterangkan karakteristik atau ciri-ciri barang yang dipesan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram.* Jakarta : Pustaka Azzam, 2006. h. 463

<sup>82</sup> Ibnu Rusyd, op.cit., h. 333

- b. Para ulama sepakat bahwa pembayaran dalam jual beli salam harus dibayar secara kontan di tempat transaksi.
- Para ulama berbeda pendapat mengenai C. pesanan. Ada penyerahan barang yang memperbolehkan penundaan terhadap penyerahan barang pesanan dan ada pula yang tidak membolehkannya.
- d. Barang yang diperjualbelikan dalam salam harus berupa sesuatu yang dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung.83

# 5. Kaitan Hadis Dengan Ilmu-Ilmu Lain

Adapun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jual beli adalah:

#### a. Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang Dengan berinteraksi membutuhkan interaksi. mengambil mereka dapat manfaat dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi manusia adalah jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhanyang mereka inginkan. Allah mensyari'atkan jual beli sebagai ta'awun (saling tolong menolong) antar sesama manusia.

Ekonomi
 Jual beli dapat menata struktur perekonomian
 masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 Orang yang melakukan jual beli masing-masing
 pihak mersa puas, baik ketika penjual melepas
 barang dagangannya dengan imbalan, maupun
 pembeli membayar dan menerima barang. Jual beli
 ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat,

Hadis Ahkam |125

\_

<sup>83</sup> Taufiq Rahman. *Hadis-Hadis Hukum.* Bandung : Pustaka Setia, 2000. h. 134-135

yang mana orang yang berdagang tentu akan memperoleh keuntungan, dari keuntungan itulah mereka akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, salam atau salaf adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari . Salam menurut syara' adalah pesanan yang sifat atau ciri barangnya dikehendaki oleh pembeli untuk diganti dan dibayar secara kontan ditempat si penjual.

Diperbolehkannya transaksi ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang diberikan syari'at Islam dan sikap toleransinya. Karena dalam muamalah ini terdapat kemudahan bagi manusia dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

# **BABIX**

## JINAYAT

# A. Hadis Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati

1. Teks Hadis

) ()

"Dari abdullah, ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, 'tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena tiga Hal, (yaitu): orang yang berzina yang sudah menikah, orang yang membunuh dengan sengaja kemudian dia dibunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ahnya. (HR.Muslim)84

<sup>84</sup> Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, terj, Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saifullah, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authal*. Jakarta: Pustakaazzam. 2007. H 1

"Dari Syuraiyah Aal Khuza'i, ia berkata. "aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'barang siapa yang berurusan dengan darah atau luka, maka ia mempunyai tiga pilihan: membalas (qishash), atau mengambil tebusan, atau memaafkan. Bila menginginkan yang keempat, maka tahanlah tanganya.' (HR. Ahmad)

# 2. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Maksud dari penggalan hadits diatas, yakni tidak diperbolehkan membunuh seorang Muslim, baik seorang laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Tanpa alasan yang dibenarkan. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, melakukan segala tuntunan kedua kalimat ini, dan menjahui segala hal yang bisa membatalkan keduanya, dia muslim, haram darah, harta, dan kehormatanya. Ia memiliki hak dan kewajiban layaknya seluruh kaum muslimin.85

Maksudnya orang yang berzina yang sudah menikah atau telah melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang syah, baik laki-laki maupun perempuan. Jika berbuat zina, hukumanya dalah dirajam dengan batu hingga mati.86

Maksudnya adalah orang yang membunuh dengan sengaja kemudian dia dibunuh. Karena

86 ibid

\_

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Ibnu Katsir, terj, Umar Mujtahid, *Fiqih Hadits Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013. H 962

Pembunuhan adalah tindakan pidana yang paling besar sebab telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga menyengsarakan orang-orang yang berada dalam tanggungan orang yang terbunuh, seperti membuat anakanaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan tanggung jawab sosialnya menjadi berantakan. Hidup dan kehidupan merupakan hak setiap manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapapun.<sup>87</sup>

Oleh karena itu, pembunuhan merupakan tindakan pidana yang amat dibenci dan dikecam oleh Sang Maha Pemberi hidup dan kehidupan, sebagaimana tertera dalam firman-Nya surah Al-maidah ayat 32, yang artinya:

"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." (QS. Al-Maidah: 32).

Maksudnya adalah orang meninggalkan agamanya atau murtad termasuk penyebab bolehnya dibunuh, apa pun bentuk kekufuranya. Adapun yang dimaksud dengan memisahkan diri dari jama'ahnya atau jama'ah Islam, dan itu hanya terjadi dengan kekufuran, bukan dengan perbuatan jahat, perbuatan bid'ah atau serupanya.88

Hadis Ahkam | 129

\_

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> <u>file:///C:/Users/FANTASY/Downloads/Hadits-Hadits</u> Ahkam Jinayat\_Konsultasi Hukum Online.htm

Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, terj, Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saifullah, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authal*, Jakarta: Pustakaazzam, 2007. H 4

Barang siapa yang berurusan dengan darah atau luka, maka ia mempunyai tiga pilihan. Maksud dari darah dan luka adalah pembunuhan, atau luka yang tidak menyebabkan kematian. Maka bagi yang mengalami luka tersebut, memiliki tiga pilihan terhadap yang melukainya.

Maksudnya adalah membalas (qishash), atau mengambil tebusan. Membalas disini sesuai dengan luka yang dialami atau apa bila kasusnya suatu pembunuhan maka membalasnya adalah dengan dibunuh. Dan bila ingin mengambil tebusan maka tebusan sesuai dengan perbuatannya (Itu sesuai dengan lukanya). Seperti sabda Rasulullah Saw "pada luka luka yang terlihat tulangnya, dendanya lima ekor unta"89

Memaafkan, Bila menginginkan yang keempat, maka tahanlah tanganya.

## 3. Keterkaitan hadits dengan ilmu lain

Kaitanya dengan ilmu sosial: Sistem kedokteran, pertanian, dan perhewanan, semuanya dilandaskan pada prinsip rasionalitas metode ini (menghilangkan makhluk pengganggu yang membahayakan). Oleh karena itu, sering kita saksikan pemotongan anggota-anggota badan yang telah rusak atau pemangkasan dahan-dahan pengganggu dan yang membahayakan untuk memberikan pertumbuhan maksimal pada suatu pohon. Dari sini, orang-orang yang mengetahui bahwa membunuh seorang pembunuh merupakan sebuah peniadaan seorang insan

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> As-Suyuti, Muhammad bin Kamal Khalid, terj, Marsuni Sasaky, Kumpulan-*Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam*, Jakarta: Pustakaazzam, 2006. hadits no 104, h 290

yang lain, sungguh mereka hanya mengedepankan pandangan individualistik. Karena, apabila mereka mengarahkan pandangan pada rekonstruksi regenerasi masyarakat dan mengetahui apa fungsi qishash ini dalam menjaga dan mendidik keseluruhan individu, maka mereka akan berpikir kembali terhadap kata-kata Karena pada mereka lontarkan. hakikatnya. menyingkirkan pribadi pelaku pembunuhan masyarakat sebagaimana logisnya adalah memotong anggota badan dan memangkas dahan benalu, yang hingga sekarang tidak kita temukan seorang pun yang memperlihatkan keberatannya atas metode pemotongan anggota badan ataupun pemangkasan dahan pohon yang rusak ini.

#### 4. Hikmah Hadis

 Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Karena itu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya:

Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal,supaya kamu bertakwa. [al-Baqarah/2:179]

b. Mewujudkan keadilan dan menolong yang terzhalimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas pelaku seperti yang dilakukannya kepada korban. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman:

Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. [al-Isrâ'/17:33]

c. Menjadi sarana taubat dan pensucian dari dosa yang telah dilanggarnya, karena qishash menjadi kaffarah (penghapus) dosa pelakunya. Hal ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

Terjemahnya: Kalian harus berbai'at kepadaku untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri dan tidak berzina. tidak membunuh anak kalian, tidak melakukan kedustaan dan berbuat durhaka dalam hal yang ma`ruf. Barangsiapa di antara kalian menunaikannya maka pahalanya ada pada Allah dan siapa yang melanggar sebagiannya lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu penghapus baginya siapa dan yang melanggarnya lalu Allah tutupi; maka urusannya diserahkan kepada Allah. Bila la kehendaki maka mengadzabnya dan menghendaki bila maka la mengampuninya'. [Muttafag 'alaihi]

Dalam hukum pidana Islam, *qishash* merupakan pilihan hukuman pertama bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap tubuh manusia, kemudian diyat (damai dengan denda) atau dengan cara memaafkan. Hal ini dilakukn oleh keluarga atau ahli waris dari sang korban.

Dan dalam pelaksanaanya adalah wajib sesuai dengan firman Allah Swt: "Wahai orang-orang yang beriman, qisas diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita

dengan wanita. Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS. al-Bagarah: 178-179).

# **BABX**

# PERADILAN

## A. Hadis Tentang Tipe-Tipe Hakim

1. Teks Hadis

"Muhammad bin Hasan as-Samtiy menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, dari Abi Hasyim, dari ibn Buraidah, dari ayahnya, dari nabi SAW, beliau bersabda: "Hakim itu tiga. Satu di surga, sedang yang dua di neraka. Hakim yang di surga ialah: Seorang yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Sedangkan seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia berlaku alim (menyimpang dari kebenaran), maka dia di neraka. Demikian pula seorang yang menentukan hukum kepada umat manusia, padahal dia tidak tahu, maka dia adalah di dalam neraka. (H.R. Abu Dawud). 91 (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud)

 $<sup>^{90}</sup>$ http://rosanakaryamandiri.blogspot.com/2010/09/tiga-tipe-hakim-hadits-ahkam.html#-1.

<sup>91</sup> Sunan Abu Dawud, juz IX, hal: 463, no: 3102

```
463, no: 3102, Tirmidzi dalam (
, juz: 5, hal: 155, no: 1244, Ibnu Majah
dalam ( , juz: 7, hal: 104, no: 2306)
```

#### 2. Makna Mufrodat

: Hakim

: Syurga

:Di dalam neraka

:Dua

:Kebenaran

# 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa hakim terbagi menjadi tiga (golongan) dan memiliki karakteristik yang berbeda, dua golongan disebutkan berada (akan menjadi penghuni) di neraka, dan satu golongan berada (akan menjadi penghuni) di surga.<sup>92</sup>

Hadis di atas juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang berkiprah dalam peradilan dan mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut, di antaranya yaitu:

- a. Ancaman api neraka bagi hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut.
- b. Perumpamaan hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, bagaikan orang bodoh yag menetapkan hukum dengan kebodohannya dan kedudukannya adalah di neraka.
- c. Keputusan hakim yang tidak diberlakukan adalah keputusan hakim kelompok pertama, yakni hakim yang

Hadis Ahkam | 135

\_

<sup>92</sup> Taufik Rahman, op.cit.,h. 173.

mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut.

# B. Perlunya Kestabilan Jiwa Hakim

1. Teks Hadis

<sup>93</sup>) (.

a. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, ia berkata: Ayahku menulis pesan kepada Ubaidillah bin Abi Bakrah dan ia adalah gadhi, agar tidak memutus perkara antara dua orang yang bersengketa, dan kamu dalam keadaan marah, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah hakim memutus perkara antara dua orang sengketa, sementara dia masih dalam situasi marah". (H.R Tirmidzi)94 ( Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam ( , juz: 9, hal: 116, no: 3241), Tirmidzi dalam ( iuz: 5, hal: 171, no: 1254, Nasa'i dalam ( , juz: 16, hal: 252, no: 5311), Ahmad

171, no: 1254

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> http://rosanakaryamandiri.blogspot.com/2010/09/*tiga-tipe-hakim-hadits-ahkam*.html#-1.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Sunan Tirmidzi, , juz V, hal:

dalam ( , juz: 41, hal: 426, no: 19567)

#### 2. Makna Mufrodat

: Menulis : Hakim

:Tidak memutus

:Marah

: Dua orang sengketa

## 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Di dalam hadis di atas terdapat larangan kepada seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam keadaan marah atau emosi. Hal itu dianjurkan supaya keputusan yang diambil itu objektif.

Apabila hakim memutuskan sebuah perkara dalam keadaan marah, maka dalam kondisi seperti itu dapat mengeluarkan seorang hakim dari pandangan yang benar dan tepat serta mengeluarkannya dari kestabilan kondisi sehingga tidak dapat berfikir dan berijtihad.95

Hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran, sehingga dia harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu pikirannya. Dia tidak boleh memutusi dikala amat marah atau lapar, sedih yang mencemaskan, amat takut, mengantuk, atau sibuk hatinya sehingga hal itu akan memalingkannya dari pengetahuan yang benar dan pemahaman yang cermat.<sup>96</sup>

Seorang hakim apabila memutuskan suatu permasalahan dalam kondisi tertentu dari kondisi-kondisi tersebut di atas dengan benar, maka keputusannya dapat diterima. Dengan kata lain, larangan untuk memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Maftuh Ahnan Asy, *Kumpulan Hadist-hadist Pilihan Sahih Bukhari*, Surabaya: Terbit Terang, tt, h. 241.

<sup>96</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 20.

keputusan dalam kondisi di atas hanyalah merupakan tindakan antisipasi dan kehati-hatian. Demikian pendapat jumhur fuqaha. Di dalam hadis tersebut tersirat perintah untuk saling memberikan nasihat di antara sesama muslim dalam rangka memperbaiki kestabilan kondisi mereka, terlebih lagi bagi para pemimpin penegak keadilan. Seorang hakim (*qadhi*) harus berupaya keras mencari kebenaran. Harus menjauhi segala kondisi yang mungkin bisa mengganggu pikirannya. Jadi, ia hendaknya tidak menetapkan keputusan saat sedang marah besar, lapar yang sangat, gelisah, takut, khawatir, lelah, mengantuk, dan dalam ruangan yang sangat panas atau dingin sekali, atau dalam suasana hati yang tengah galau sehingga membuatnya tidak bisa memahami persoalan dengan jernih dan seimbang. <sup>97</sup>

\_

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, op.cit.,, hlm. 888.

# BAB XI

# DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN

### A. Hadis tentang Dakwaan dan Pembuktian

1 Teks Hadis

(.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. katanya, "Sesugguhnya Nabi SAW, telah bersabda, "Sekiranya manusia diberi peluang untuk membuat tuntutan mereka, niscaya mereka akan membuat tuntutan darah dan harta. (Oleh karena itu penuntut mesti mendatangkan saksi). Akan tetapi, sumpah itu diwajibkan keatas orang yang terdakwa."(Mutafaq 'alaih).<sup>98</sup>

### 2. Makna Mufradat

a. (sumpah), secara bahasa dimutlakkan pada makna al-quwwah (kekuatan), diantaranya adalah tangan kanan (karena tangan kanan ini biasanya lebih kuat dibandingkan yang lainya). Adapun secara syar'iy adalah penekanan sumpah dengan penyebutan sesuatu yang diagungkan secara khusus. Dan ia dinamakan yamiin karena orang yang bersumpah memberikan

<sup>98</sup> Taufik Rahman, op.cit.,, hlm. 187.

tangan kanannya untuk bersalaman dengan tangan kanan temannya.

- b. yaitu orang yang mengatakan sesuatu terhadap yang bertentangan dengan keadaan (mengaku-aku)
- c. adalah lawan yaitu orang terkena tuduhan seperti dikatakan olehnya.
- d. adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran dan pembuktiannya, baik berupa saksi maupun pernyataan lainnya.

## 3. Penjelasan dan Kandungan pokok hadis

Hadis di atas menjelaskan mengenai penyeleseian kasus perselisihan yang terjadi di antara dua orang yang salah seorang di antara mereka) (mengaku bahwa (haknya terampas oleh yang lainnya)). Berkenaan dengan hal ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang mengaku bahwa haknya terampas oleh orang, hendaknya ia memberikan bukti ()) yang dapat membenarkan dan menguatkan pengakuannya itu. Apabila orang yang mengaku haknya terampas tidak dapat memberikan buktibukti tersebut, hendaknya orang yang tertuduh merampas hak itu menyampaikan sumpah untuk menolak apa yang dituduhkan kepadanya sehingga sumpah berada di pihaknya. Keberadaan sumpah tersebut dapat menguatkan posisinya sebagai orang yang terbebas dari tuduhan.

Adanya bukti di pihak yang mengaku haknya terampas dan adanya sumpah di pihak orang yang tertuduh mengandung hikmah bahwa seandainya semua orang yang mengaku-aku itu diberikan kesempatan untuk memperoleh apa yang diakuinya tanpa ada bukti dan begitu pula orang yang tertuduh mengelak tuduhan tersebut tanpa ada sumpah, maka orang-orang yang merasa tidak diawasi oleh Allah dan tidak merasa takut kepada siksa-Nya akan merampas hak orang lain dengan

sekehendak hatinya, baik hak berupa kekayaan maupun jiwa.

Namun demikian, Allah yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui telah menetapkan berbagai aturan dan sanksinya bagi orang-orang yang menganggap remeh terhadap masalah kejahatan perampasan hak orang lain sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk mengaku dan menolak sekehendak hatinya.<sup>99</sup>

Ahkam al-bayyinat (hukum-hukum pembuktian) sama seperti halnya hukum-hukum Islamyang lain, merupakan hukum-hukum syara' yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Bayyinat(pembuktian) kadang-kadang terjadi pada kasus pidana ('uqubat), kadang-kadang terjadi pula padakasus-kasus perdata (mu'amalat).

Namun demikian, para ulama fikih membedakan hukum-hukum*bayyinat* dalam mu'amalat dengan hukum-hukum bayyinat dalam perkara 'ugubat.Semuanya mereka bahas dalam kitab Syahadat (kitab tentang Kesaksian). Sebagian pembahasan mengenai hukum-hukum bayyinat juga mereka cantumkan dalam kitab Aqdliyyah (kitab Peradilan),dan dalam kitab al-Bayyinaat (kitab Tuduhan ad-Da'awiv wa Pembuktian). Sebagian pembahasan mengenai hukum bayyinat juga mereka jelaskan dalam sebagian kasus-kasus 'uqubat, sebab, al-bayyinat (pembuktian) merupakan salah satu syarat dari 'uqubat (pidana), disampingsebagai bagian terpenting dari pembahasan mengenai perkara-perkara 'uaubat.

Bukti (*al-bayyinat*) adalah, semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Buktimerupakan hujjah bagi orang yang mendakwa atas dakwaannya. Dari 'Amru bin Syu'aib daribapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw bersabda:

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>*Ibid.*, hal. 189.

Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa.

Oleh karena itu, bukti merupakan hujjah bagi digunakan untuk pendakwa, yang menguatkandakwaannya. Bukti juga merupakan penjelas menguatkan dakwaannya. Sesuatu untuk bisamenjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu (bersifat) pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak bolehmemberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada 'ilm, yaitu didasarkan padasesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak sah, jika dibangun di atas dzan(keraguan). Sebab, Rasulullah saw telah bersabda kepada para saksi:

> Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari, maka bersaksilah. (Namun) jika tidak, makatinggalkanlah.

Oleh karena itu, bukti yang didapatkan dari jalan tertentu, atau jalan yang bisa mengantarkankepada keyakinan, seperti diperoleh dari proses penginderaan salah satu alat indera, sedangkanyang diindera itu bisa dibuktikan validitasnya, maka bukti semacam ini termasuk yangmeyakinkan. Masyarakat diperbolehkan memberikan kesaksian dengan bukti semacam ini. Sedangkanbukti yang tidak diperoleh dari jalan seperti itu, maka bersaksi dengan bukti tersebut tidakdiperbolehkan. Karena bukti tersebut bukanlah bukti yang meyakinkan. Jika bukti tersebut berasaldari sesuatu yang meyakinkan, seperti halnya kesaksian yang diperoleh dengan jalan assama'(mendengar informasi dari orang lain), contohnya kesaksian dalam kasus nikah, nasab, kematian,dan lainsecara otomatis lain. maka seorang saksi memberikan kesaksiannya (dengan bukti-buktitersebut). Inf ormasi yang ia dengar itu telah membuat dirinya yakin, meskipun ia tidakmenjelaskan keyakinannya itu dengan kesaksiannya. Sebab, keyakinan yang miliki ia

merupakansesuatu yang telah lazim bagi dirinya, sehingga dirinya sah untuk memberikan kesaksian.<sup>100</sup>

## B. Hadis tentang Ancaman Sumpah Palsu

### 1. Teks Hadis

:

:

":

101,,

Telah bercerita kepada kami muhammad bin 'Abdullah bin Numair: telah bercerita kepada kami Waqi' dan Abu Mu'awiyah. Telah berkata: telah bercerita kepada kami A'masy dari Syaqiq dari Abdullah bin Mas'ud telah berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: "Siapa yang bersumpah agar mendapatkan harta seorang muslim, sedangkan ia berbohong dalam sumpahnya itu, maka Allah Swt akan mengharamkan surga baginya, dan memasukkannya ke dalam neraka." 102

### 2. Makna Mufradat

: Bersumpah

: Mengharamkan

: Syurga

: Memasukkannya

: Neraka

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>http://blog.unikom.ac.id/v/1W7/diakses tgl 11 Mei 2015. Pkl. 15.00

 <sup>101</sup> Mausu'atu Al-Hadits Al-Kutub Al-Sittah, op.cit., h. 2616
 102 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta :
 Gema Insani, 2011, h. 26

## 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Hadis di atas menjelaskan salah satu macam sumpah, yaitu sumpah palsu (yamin al-Ghamuus). Yang dimaksud dengan sumpah palsu di atas adalah sumpah dengan ucapan "demi Allah", namun isi sumpahnya menyangkut sesuatu yang dulunya ada yang kenyataannya sekarang tidak ada atau menyangkut sesuatu yang sekarang ada kemudian tidak ada, dengan sengaja berdusta. 103 Contohnya seorang berkata, "Demi Allah, Saya sungguh telah masuk ke rumah ini," padahal ia tau bahwa dirinya tidak pernah memasukinya; atau ucapan seseorang," Demi Allah, orang itu adalah Khalid," padahal ia tau bahwa yang bersangkutan adalah Amir, dan sebagainya. 104

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa sumpah paslu tidak dapat ditebus dengan kafarat. Sebagaimana Ibnu Mas'ud juga berkata, " Kami mengkategorikan *yamin al-ghamus* sebagai sumpah yang tidak dapat ditebus dengan kafarat." *Yamin al-Ghamuus* adalah termasuk dosa besar dan besarnya dosa perbuatan ini tidak dapat ditutupi oleh kafarat.<sup>105</sup>

Menurut jumhur ulama tidak wajib kafarat, karena sumpah yang wajib kafarat sumpah yang menyangkut hal yang akan datang yang benar-benar ada. Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal.<sup>106</sup>

Namun Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat, tetap diwajibkan kafarat bagi pelakunya dan ditambah dengan bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Imam Syafi'i menganggap bahwa sumpah paslu yang merugikan orang lain itu melanggar dua hal, yaitu menzhalimi orang

<sup>103</sup> Ibnu Rusyd, op.cit.,, h. 223

<sup>104</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit., h. 26

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> *Ibid.*, h. 27

<sup>106</sup> Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 223-224

lain dan berdosa. Maka, tidak mungkin kafarat bisa menghapus dua pelanggaran tersebut. Atau kafarat tidak dapat menghapuskan dosa tanpa menghapus kezhaliman. Maka, apabila orang bersumpah paslu itu mau bertobat dengan memohon Ampun kepada Allah dan orang yang dizhalimi lalu memaafkan lalu tobatnya diterima, maka terhapuslah dosa tersebut.<sup>107</sup> Sebaliknya jika orang yang bersumpah palsu tersebut tidak mau bertobat maka Allah mengancam orang yang bersumpah palsu terebut dengan mengharamkan syurga baginya, dan memasukkannya ke dalam neraka.

Perbedaan pendapat tersebut timbul karena makna ayat tentang sumpah secara umum seolah bertentangan dengan hadis. Sebagaimana firman Allah pada Qs. Al-Maidah:89 yaitu

Artinya: "....Tetapi Allah menghukum kamu karena sumpah yang benar-benar kau niatkan untuk bersumpah, maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin."

Hadits ini memberikan beberapa informasi yang penting yaitu :

- a. Seseorang yang melakukan sumpah palsu (yamin al-Ghamuus) maka Allah Allah akan mengancamnya dengan mengharamkan syurga baginya dan mesukkannya ke dalam neraka bila ia tidak mau bertobat.
- b. Orang yang bersumpah palsu itu tidak dapat ditebus dengan kafarat.
- c. Imam Syafi'i menganggap bahwa sumpah paslu yang merugikan orang lain itu melanggar dua hal, yaitu menzhalimi orang lain dan berdosa.

<sup>107</sup> Loc, Cit.

## 4. Kaitan hadis dengan ilmu-ilmu lain

Adapun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sumpah palsu ini adalah :

- a. Ilmu Psikologi Hadis ini berkaitan dengan ilmu psikologi karena sumpah palsu ini dapat menyebabkan hati menjadi tidak tenang karena ia telah berbohong dalam sumpahnya tersebut.
- b. Ilmu hak asasi manunia
  Hadis ini berkaitan dengan hak asasi manusia
  sebab dengan sumpah palsu tersebut seseorang
  akan melanggar hak asasi manusia karena dia
  telah merusak nama baik orang lain serta dapat
  menzholimi orang lain dan menjatuhkan
  kehormatan orang lain.
- c. Ilmu hukum pidana
  Hadis di atas berkaitan dengan ilmu hukum
  pidana, karena bagi orang yang yang memberikan
  keterangan palsu dengan sumpah palsu tersebut,
  pada pasal 242 ayat 1 kitab undang-undang
  hukum pidana. maka hukuman bagi si pelaku
  tersebut adalah di penjara paling lama tujuh
  tahun.

# C. Hadis tentang Perdamaian

1. Teks Hadis

108

"Telah bercerita Abu Amir al-"Aqdiy, dari Katsir Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzany dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." ("Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.) 109

#### 2. Makna Mufrodat

- 1. Yakni semua perdamaian, kecuali yang terlarang yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- Ini adalah ungkapan khusus yang sebenarnya berlaku bagi semua orang, baik orang-orang muslim maupun non muslim. Pengkhususan objek syarak terhadap kaum muslimin ini dikarenakan mereka itulah yang dibicarakan untuk merealisasikan titah-titah al-Ouran.
- 3. Seperti perdamaian dan kesepakatan suami istri untuk tidak menggaulinya.
- 4. Seperti perdamaian dan kesepakatan untuk menggauli seorang hamba yang tidak boleh digauli.<sup>110</sup>

|147

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> HR. At-Tarmidzi, *Maktabah Syamilah* 

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Masrap Suhaemi dan Abu Laily Istiqomah, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya:al-Ikhlas*199*), h.575

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Taufik Rahman, *op.cit.*, h.194

## 3. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Secara etimologi *Al-sulhu* menurut al-Syayyid Muhammad Syata al- Dimyathi adalah : "memutuskan pertengkaran" Sedangkan menurut istilah didefinisikan oleh para ulama, sebagai berikut :

Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatul al-akhyar yang dimaksud dengan al-sulhu adalah : "akad yang memutuskan perselisihin dua pihak yang berselisih".

Idris Imam dalam bukunya fiqih Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-sulhu adalah semacam akad yang dengan akad itu habislah (terputuslah) perselisihan yang sedang terjadi.

Dari pengertian-pengertian di atas kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-sulhu* adalah suatu jenis akad yang bertujuan unt uk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.<sup>111</sup>

Perdamaian (al sulhu) terdapat berbagai rukun dan syarat serta berbagai bentuk macamnya. Adapun yang menjadi rukunnya antara lain mushalih, mushalih anhu, mushalih alaihi,dan sighat aqad ( ijab Kabul). Adapun untuk penjelasan lebih mendalamnya dapat dilihat dalam buku figh muamalah.

Dalam bahasa Indonesia perdamaian diartikan sebagai perhentian permusuhan. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kemudian dikenal juga dengan istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2007,)h.169

secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara. 112

Adapun dasar hukum perdamaian dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-hujarat ayat 9

Artimya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikalah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orangorang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat Ayat 9)

Dari hadis diatas dapat kita tarik kesimpulan mengenai dasar disyariatkannya perdamaian, selama perdamaian itu bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan dimanfaatkan untuk selama tidak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam islam. Orang-orang islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak brisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum; yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

 $<sup>^{112}\,\</sup>mathrm{Simorangkir}\,\mathrm{dkk},\,\mathit{Kamus\,Hukum},\mathrm{cet}\,\mathrm{ke}\,8\,\mathrm{Jakarta}$ : Sinar Grafika, 2004,) hal. 33

Apabila diperhatikan dalam praktek, tempat dan waktu pelaksanaan perdamaian dapat diklasifkasikan kepada: Perdamaian diluar sidang pengadilan pengadilan. perdamian melalui sidang persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikanya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian. Agar akta perjanjian perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum tentunya haruslah dibuat secara autentik yaitu dibuat dihadapan notaris.

Berbeda halnya dengan perdamaian diluar pengadilan, perdamaian di pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sudah masuk dalam proses sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan) tentunya proses dan prosedurnya agak sedikit formal dan bersifat resmi.

Dalam hukum Islam syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian itu adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yangdihalalkan oleh Allah dan rasulNya.

Adapun sifat akta perdamaian dalam perkara perdata adalah<sup>113</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>http://ushuluddintafsirhadits.blogspot.com/2015/01/had its-ahkam-tentang-perdamaian.html

- 1) Keputusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam pasal 1851 KUH Perdata menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam pasal 130 ayat (2) HIR ditentukan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itupula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat.
- 2) Tertutup untuk upaya banding dan kasasi. Oleh karena putusan perdamaian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baginya tertutup untuk adanya upaya banding atau kasasi. Artinya bahwa putusan itu sejak ditetapkan atau dijatuhkan oleh hakim, maka sudah melekat, pasti dan tidak ada penafsiran lagi karena berdasarkan kesepakatan bersama, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.
- 3) Mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pastilah mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

Ada tiga kekuatan Pembuktian formal: (1) pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan sebagaimana yang tercantum dalam akte perdamaian tersebut (2) Kekuatan pembuktian materil dimaksudkan adalah bahwa dalam akte ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akte perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian tersebut (3)kekuatan mengikat yakni membuktikan bahwa antara para pihak pembuat akte

dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang.

### 4. Hikmah Perdamaian

Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi antara ummat manusia, Islam telah memberikan beberapa konsep dasar untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian masalah ini dapat melalui shulhu (perdamaian).

Imam Ash-Shan'ani menerangkan hadis di atas dengan berkata: "Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada gadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fugoha pada bab ash-shulhu (perdamaian)."

Secara ringkas hikmah ash-shulhu dapat mengakibatkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak dan tetap berada dijalan Allah serta syariat Islam. Serta melindungi seorang muslim dari penyakit hati terutama iri dan dengki juga menghindari seseorang dari sikap curiga terhadap lawannya dalam suatu sengketa atau masalah.

# **BAB XII**

## KEPEMIMPINAN/IMARAH

## A. Hadis tentang Kepemimpinan

1. Teks Hadis

#### 114

"Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, hadits ini sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: "Semua manusia mengikuti kaum quraisy dalam masalah ini (kepemimpinan). Muslim dari golongan mereka mengikuti kaum muslimin dari golongan quraisy, dan kaum kafir dari golongan mereka juga mengikuti kaum kafir dari golongan quraisy." 115

# 2. Penjelasan dan Kandungan Pokok Hadis

Hadis diatas menjelaskan tentang kepemimpinan orang Quraisy. Ungkapan yang terdapat dalam hadis diatas mengandung pengertian bahwa manusia mengikuti orangorang Quraisy. Hal ini disebabkan orang-orang Arab mengagungkan orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Demikian pula orang-orang Arab ketika mereka melihat

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Lidwa pusaka i.software-kutubuttis'ah

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Ibid.

orang Quraisy, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam.<sup>116</sup>

Hampir di seluruh kitab Hadits meriwayatkan mengenai syaratnya seorang pemimpin dari suku quraisy, sehingga sebagian besar ulama bersepakat bahwa syarat tersebut menjadi hal yang mutlak untuk mengangkat khalifah. Terdapat perbedaan yang besar di antara para ulama yang menganggapnya sebagai syarat *in'iq d* (keharusan) dalam mengangkat seorang pemimpin dengan kalangan yang memasukkannya sebagai syarat *afdaliyyah* (keutamaan) semata.

Sementara seluruh Syi'ah, sebagian kelompok Mu'tazilah, dan sebagian besar kelompok Murji'ah berpendapat bahwa keturunan Quraisy merupakan syarat in'iq d'khilafah. Mereka berargumentasi dengan dalil hadis "Para Imam dari Quraisy" dan ijma' Sahabat, sebab Abu Bakar r.a. telah berdalil dengan sabda Rasulullah Saw.: "Para imam dari Quraisy" ketika beradu argumentasi dengan kaum Ansar dalam perselisihan pendapat tentang masalah im mah. Argumentasi itu disaksikan oleh para Sahabat dan mereka menerimanya sehingga menjadi dalil yang pasti yang memberikan pengertian persyaratan Quraisy dalam khalifah. Sedangkan Ibnu Khaldun, Imam Ibnul Hajar Al-'Asqalani, dan para ulama kontemporer berpendapat bahwa nasab Quraisy tergolong syarat afdaliyyah bukan termasuk syarat in'iq d.117

Menurut Muhibbin dalam bukunya "hadis-hadis politik", hadis diatas hanya menginformasikan tentang kesukuan Quraisy ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak jabatan kepala Negara yang ditetapkan oleh Rasulullah saw dan mengikat secara abadi. Akan tetapi justru hadis itu merupakan suatu syarat

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Taufik Rahman, op.cit., hal. 199-200

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> lihat Al-Amidi, *Al-Fasl fil Milal wal Ahw wan Nihlm*, juz 4, hlm. 89, di kutip dari pdf.

melalui lambang yang disimbolkan dengan suku Quraisy.<sup>118</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa semua syari'at tidak boleh tidak,memiliki maksud tertentu. Apabila hal itu ditelaah, hikmah dijadikannya suku Quraisy sebagai syarat dalam khalifah, tujuan dan maksud Nabi Saw akan terlihat dibalik itu maslahat umum. Maksud umum yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah 'Ashabiyah (solidaritas social) yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy. Solidaritas itu akan memberikan perlindungan dan tuntunan serta dapat melepaskan imam dari oposisi dan perpecahan.<sup>119</sup>

Kaum Quraisy, menurut Ibnu Khaldun solidaritas dan kebangsawanannya yang membuat mereka disegani dipatuhi oleh kaum Arab lainnya. Apabila dan pemerintahan dipegang oleh suku lainnya, maka pastilah pertentangan dan kekacauan merajalela dalam kehidupan rakyat. Jika demikian, maka masyarakat Islam akan terpecah belah. Dengan demikian, menurut Ibnu Khaldun, maksud Nabi tentang syarat kepempinan Quraisy ini adalah agar terciptanya kesatuan, solidaritas, terciptanya perlindungan yang merata dan menghidari perpecahan. Namun, disamping itu Ibnu Khaldun memberikan pembatasan terhadap kepemimpinan Quraisy, yaitu apabila sifat semacam itu telah hilang dari karakteristik Quraisy, maka syarat tersebut tidak berlaku lagi. Dan apabila dijumpai dari suku-suku lain yang lebih mampu dari suku Quraisy, maka suku tersebut pun berhak menjabat sebagai pemimpin. 120

<sup>120</sup> *Ibid*, hal. 240

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Dikutip dalam Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), dari skripsi Hadis-Hadis Kepemimpinan dari Suku Quraisy, oleh Hedrik Imran, hal. 9-10, pdf.

<sup>119</sup> Dikutip Dalam Ramli Kabi' Shidiq Abdurrahman, *Bai'at Suatu Prinsip Gerakan Islam*, Terj. Bamban, SH. (Jakarta: EI-Fawas, 1993), hal. 30, Diambil Dari Skripsi *Hadis-Hadis Kepemimpinan Dari Suku Quraisy*, Oleh Hedrik Imran, hal. 68.

Banyaknya perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam melakukan penilaian kualitas hadis kepemimpinna Quraisy adalah sebuah keniscayaan, sebagai konsekuensi logis dari perbedaan metode pemahaman masing-masing dalam menanggapi hadis ini. Karena masing-masing memiliki karakter dan standar tersendiri dalam memberikan interpretasi, terlebih ketika makna tersebut dibawa dalam tataran praksis.

Menurut penulis, hadis Nabi Muhammad mengenai suku Quraisy ini harus dikontekskan terlebih dahulu dengan situasi dan kondisi social budaya pada waktu itu. Maka, apabila kita telah mengetahui ranah tersebut kita dapat menarik benang merahnya. Dari sejarah, telah kita ketahui bahwa pada zaman awal-awal Islam kondisi social budaya pada kala itu di dominasi dengan system kesukuan, baik itu dari fanatisme dan keagungan nasabnya. Adapun suku Quraisy merupakan suku yang nasabnya paling mulia karena keturunan Quraisy dari tokoh-tokoh dan orang suci serta terkenal sebagai suku yang sangat besar kekerabatannya juga kuat tali persaudaraannya.

Oleh sebab itu, jika kita menafsirkan hadis tersebut hanya sebatas tekstual, maka kita akan menganggap bahwa syarat seorang pemimpin harus dari suku Quraisy adalah symbol yang mempunyai makna tersendiri. Kemungkinan Rasul pada kala itu menginginkan seorang pemimpin yang memiliki intelektualitas tinggi, kuat kekerabatannya, dan mulia secara nasab menjadikannya dihormati oleh masyarakatnya. Syarat-syarat tersebut pada waktu itu hanya pada suku Quraisy, bukan pada suku lainnya.<sup>121</sup>

Dengan demikian, maka apabila hadis diatas diterapkan atau dikontekskan pada zaman sekarang ini, maka seyogianya dimaknai secara kontekstual. Yaitu,

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>Sabdamansamusa.blogspot.com/2013/04/hadis-politik-pemimpin-quraisy.html. Diposkan oleh Denda Anggia pada hari minggu, pukul 03.13 tanggal 14 April 2013

seorang pemimpin yang dimaksud oleh Nabi adalah pemimpin yang mempunyai karakteristik sebagaimana suku Quraisy yang mempunyai intelektual tinggi, rasa solidaritas yang kuat, kekerabatan yang erat, dan nasab yang baik dalam hal pendidikannya, namun bukan dari sukunya. Karena dengan adanya eksistensi pendidikan maka akan dapat menghilangkan perbedaan yang ditimbulkan antar suku sehingga menjadikan suku apapun berhak menjadi seorang pemimpin dengan catatan memenuhi syarat dan kriteria pemimpin yang telah ditetapkan syari'at Islam.

Hadis diatas menunjukkan beberapa kandungan pemahaman, sebagai berikut:

- a. Kaum Quraisy memiliki kedudukan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lainnya sehingga mereka mendapat prioritas di dalam berbagai permasalahan terutama dalam masalah pemerintahan. Didalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa amir itu semuanya dari orang Quraisy.
- b. Kedudukan terhormat bagi orang Quraisy disebabkan oleh ilmu dan pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh mereka.<sup>122</sup>

## 3. Kaitan Hadis dengan Ilmu Lainnya

### a. Ilmu Politik

Adapun ilmu yang berkaitan dengan hadis ini adalah ilmu politik/pemerintahan. Dalam kajian keislaman, system pemerintahan telah ada dan dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. Hingga saat ini, kepemimpinan masih berlaku dalam setiap penjuru dunia. Bagi Negara republic dipimpin oleh presiden sedangkan kerajaan dipimpin oleh raja. Semua itu berkaitan dengan ilmu politik, karena dalam suatu Negara selalu berkaitan

<sup>122</sup> Taufik Rahman, Op.Cit., hal. 202

dengan masalah seperti kekuasaan, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, tentunya diperlukan sebuah kepemimpinan.

### b. Ilmu sosiologi

Hadis tentang kepemimpinan ini juga berkaitan dengan ilmu social yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan dalam bermasyarakat. Ilmu ini meliputi ilmu sosiologi pendidikan dan juga keagamaan. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dicerminkan oleh suku yaitu adanya solidaritas yang merupakan dalam suatu bukti bahwa sebuah kepemimpinan dibutuhkan pemimpin yang memahami dan menguasai ilmu social agar ia dapat mengatasi konflik, mengadakan kerja sama yang baik dalam melaksanakan kepemimpinannya.

#### c. Ilmu Hukum

Selain berkaitan dengan ilmu politik dan ilmu sosiologi, hadis ini juga berkaitan dengan ilmu hukum. Dapat dibuktikan bahwa dalam sebuah kepemimpinan tentunya dibutuhkan adanya aturan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang berlaku pastinya tergantung dengan bagaimana kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang pemimpin.

## B. Larangan meminta jabatan

#### Teks Hadis

:

S

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah SAW.bersabda, "Sesungguhnya kamu sekalian sangat menginginkan kepemimpinan danakan menjadi penyesalan di hari kiamat. Sesungguhnya kepemimpinan adalah kehidupan yang paling menyenangkan, tetapi membawa akibat yang paling jelek dalam kematian. (H.R. Al-Bukhari).

"Diriwayatkan dari Abdul Rahman bin Samurah r.a katanya, Rasulullah SAW. bersabda, "Wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah kamu mmemohon untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika pemimpin diberikan kepada kamu melalui permohonan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan jika pemimpin diberikan kepada kamu tanpa melalui prmohonan, maka kamu akan mendapatkan pertolongan dan dukungan dalam kepemimpinan." (Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari).

### 2. Penjelasan dan Kandungan Hadis

"Janganlah kamu meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kamu diberikan kepemimpinan melalui permintaan, kamu akan diberi tanggung jawab sepenuhnya."

Begitulah yang tercantum dalam banyak naskah dengan lafazh dan pada sebagian naskah tercatat

.Al-Qadhi berkata "Begitulah pada sebagian besar naskah dengan huruf hamzah sedang yang benar dengan huruf waw artinya "Diserahkan kepadamu dan kamu tidak mendapatkan bantuan", lain halnya bila engkau memperoleh jabatan dengan memintanya.

Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

"Demi Allah, kami tidak akan mengankat seorang pun yang meminta untuk diangkat sebagai pemimpin atas tugas ini tidak juga seseorang yang berambisi memperolehnya."

Para ulama mengatakan bahwa hikmah dari tidak diangkatnya orang yang meminta kekuasaan adalah karena dia akan menanggung beban dan tidak ada yang membantunya sebagaimana diterangkan dalam hasits riwayat Abdurahman bin Samurah diatas. Bila tidak ada yang membantu orang tersebut menunjuk orang yang tidak kompeten karena akaan menimbulkan tuduhan bagi pemintanya dan orang yang ambisi dengannya. Wallahu A'lam.

Dalam Islam pemimpin disebut dengan Khalifah.Secara harfiah, Khalifah berarti wakil, pengganti atau duta. Sedangkan secara istilah Khaliifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah SWT, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW.

Pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan begitu saja namun seorang pemimpin harus mewajibkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat dalam syariat Islam walaupun bukan beragama Islam. Serta mempengaruhi rakyatnya untuk selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari seorang pemempin.<sup>123</sup>

Kepemimpinan mutlak dipeerlukan dalam sebuah komunitas yang mengadakan interaksi satu sama lain. Tanpa ada kepemimpinan, terlebih lagi dalam komunitas makro, perjalanan komunitas akan mengalami ketidakseimbangan atau mungkin kehilangan arah dalam menghadapi dan mengikuti tuntunan zaman yang dinamis. Hadits diatas menerangkan bahwa orang yang mencari

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>http://eginurgiansyah.blogspot.com/, diakses 22 Mei 2015 Pukul. 15.00

dan meminta jabatan kepemimpinan secara tamak, dia akan ditinggal orang dan tidak mendapat dukungan mereka karena ketamakan atau kerakusannya. Dalam kepemimpinan atau massalah lain yang behubungan dengan hukum seperti masalah peradilan dan lain-lain kerakusan dan ketamakan menjaddi factor penyebab yang dapat menghalangi untuk tercapainya sebuah keinginan. Hal ini karena orang yang memiliki sifat tamak dan rakus dalam hal ini adalah masalah kepemimpinan, dia akan melihat jabatan kepemimpinan adalah lahan mata pencaharian untuk memperoleh kekayaan duniawi dan dia akan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Oleh karena itu massyarakatnya yang jeli terhadap hal ini tidak akan memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengurusi permasalahan mereka. Hal ini tidak berarti bahwa semua orang harus bersikap pasif atau tidak proaktif terhadap fenomena pemerintahan yang terjadi disekitarnya. Apabila seseorang dianggap mampu merealisasikan keadilan dalam kepemimpinan dia dapat diajukan untuk menjabatnya. 124 Kenyataan ini dilegitimasi oleh pernyataan hadis Rasulullah SAW. yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, sebagai berikut:

Artinya: "Barang siapa yang meminta (jabatan) untuk mengurusi perasalahan orang-orang muslim kemudia dia memperolehnya apabila keadilannya dapat mengalahkan ketidakjujurannya, maka baginya surge dan apabila ketidakjujuran dapat mengalahkan keadilannya maka baginya neraka"

Meminta jabatan atau mencalonkan diri dalam etika politik merupakan hal lumrah.Padahal Islam melarang keras perbuatan yang berakar dari budaya Barat ini.Seseorang yang menjadi penguasa dengan tujuan hukum untuk umat, tidak akan mendapatkan bagianya nanti diakirat kecuali siksa dan adzab. Amir Hamzah

<sup>124</sup> Taufik Rahman, op.cit.,h. 205

Fachruddin mengatakan bahwa ulama berpendapat, "Hikmah tidak menyerahkan jabatan kepada orang yang memintanya karena tugas tersebut di bebankan kepadanya dan ia tidak mendapat pertolongan." 125

Dengan demikian perolehan surge baik sura dinuawi yang berupa dukungan social dalam kepemimpinanya maupun surge ukhrawi yang berupa pertolongan Allah dan balasan terhadap keadilanya dalam kepemimpiannya dan neraka bukanlah ditentukan oleh pengajuan dirinya untuk diangkat sebagai pemimpin, melainkan ditentukan oleh kesanggupan dirinya untuk bersikap adil dan tidaknya dalam menjalankan roda kepemimpinan. Apabila seseorang dianggap tidak mampu merealisassikan sikap yang akan membawa dirinya untuk memperoleh dukungan social dan pertolongan Allah yakni keadilan orang tersebut tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Rasulullah bersabda: "Enam macam manusia terjerumus ke jurang neraka akibat 6 perkara yaitu:126

- 1) Para penguasa akibat kebijakan/tindakan dhalim mereka
- 2) Bangsa-bangsa yang membanggakan keturunannya/ningrat
- 3) Masyarakat perdesaan, akibat kebodohanya
- 4) Para tokoh/pemimpin akibat congkaknya
- 5) Para pedagang akibat khanatnya
- 6) Para ulama akibat dengkinya

Dukungan social dan pertolongan Allah sangaat diperlukan dalam mengurusi masalah umat.Hal ini karena dalam mengurusi umat terdappat berbagai kesulitan yang tidak mungkin dapat ditangani sendiri oleh seorang pemimpin. Tanpa dukungan dan pertolongan tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al-Author, terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, Ringkasan Nailul Author*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.649

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Usman bin Hasan, *Tarjamah Duratan Nasihin*, Alih Bahasa: Abu H.F Ramadhan (Surabaya: Mahkota, 1987), h.623

seprang pemimpin umat akan menjadi penyebab kehansuran dirinya dn juga masyarakatnya. Berkenaan dengan pertolongan ini didalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Bilal bin Mardas dari Khaitsamah, dijelaskan sebagai berikut:

Artinya: "Barang siapa yang meminta jabatan kepemimpinan dan meminta dukungan kepada para pembantunya (secara tamak), dia akan dibebani untuk memikulnya sendiri. Dan barang siapa yang tidak memintanya maka Allah akan menurunkan malaikat yang akan meluruskannya (menolongnya)." (H.R. Ibnu Mundzir).

Dengan demikian, kandungan pokok hadis adalah sebagai berikut:

- Larangan memberikan jabatn pemrintahan atau jabatan penting lainya karena orang yang tamak untuk memperolehnya. Sebab orang seperti itu akan menyalahgunakan jabatannya sebagai kepentingan pribadi.
- 2. Tidak ada larangan bagi orang yang sanggup berlaku adil untuk mengajukan dirinya sebagai pemimpin yang akan mengurus permasalahan umat.
- 3. Pertolongan Allah dan dukungan umat akan dating kepada mereka (para pemimpin) yang bertekad untuk menegakkan keadilan dan menumpas kemunkaran.
- 4. Berbagai permasalahan harus diserahkan kepada orang yang layak dan ahli dalam menyelesaiknnya.

# 3. Hubungan Hadis dengan Ilmu Lainnya

1. Ilmu Psikologi

Masalah kepemimpinan adalah masalah yang sudah ada sejak manusia itu lahir, dan ada ditengah kelompoknya sendiri dan dari situlah muncul masalah kepemimpinan, hal ini menyangkut masalah kelompok.Dalam psikologi ini dibahas dengan keberadaan manusia itu sendiri, bahwa keberadaanya itu butuh seorang pemimpin yang mampu mengubah dan membawa mereka kearah yang lebih baik dari

sekarang. Maka dari itu mereka akan menunjuk seseorang yang dirasa pantas untuk menjadi pemimpin mereka. Dan ketika seseorang meminta jabatan itu dikarenakan dalam jiwanya telah tertanam rasa untuk memimpin.Dan jika kepemimpinan itu salah diberikan maka penderitaanlah yang didapat oleh orang sekitarnya.

### 2. Ilmu Politik

Organisasi kemsyarakatan merupakan suatu keharusan bagi suatu hidup manusia, karena manusia adalah makhluk politik yang tidak dapat hidup tanpa pemimpin.Dan pemimpin itu dibutuhkan untuk berjalannya system di suatu Negara.

### 3. Ilmu Sosial

Rasa ingin di hormati dan di segani yang menjadi penyebab orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin.Memintanya bukanlah ha lasing dalam suatu Negara.

## **BAR XIII**

## HIBAH, WASIAT DAN WAKAF

## A. Hadis tentang Hibah

1. Teks Hadis

:

`)

"Dikisahkan Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab .Telah memberitahu kepada kami Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Umar bin al-Khattab mengatakan: Aku telah sedekahkan kuda yang baik kepada orang yang menunggangnya dalam peperangan fi sabilillah. Kemudian orang itu menyia-nyiakannya sehingga aku menyangka bahwa dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Lalu aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW maka beliau menjawab: "Janganlah engkau membelinya dan jangan pula engkau ambil kembali sedekahnya itu seperti seekor anjing yang memakan kembali muntahnya."

#### 2. Makna Mufradat

- a. dengan huruf ha di kasrah dan huruf ba tanpa syiddah berarti memberikan (tamlik) sesuatu kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa meminta ganti.
- b. yaitu pemberian (hibbah) pada waktu sakit yang dikhawatirkan akan membawa kematian.
- c. pemberian sesuatu dengan maksud meminta ganti atau balasannya.

#### 3. Asbabul wurud

Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab r.a. katanya, " Aku telah sedekahkan kuda yang baik kepada orang yang menunggangnya dalam peperangan fi sabilillah. Kemudian orang itu menyia-nyiakannya sehingga aku menyangka bahwa dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Lalu aku menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW., maka beliau menjawab, "Janganlah engkau membelinya dan jangan pula engkau ambil kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya itu seperti seekor anjing yang memakan kembali muntahnya."

# 4. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Umar bin Khaththab telah membantu seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan memberikan kuda perang kepadanya. Akan tetapi, orang yang diberi kuda tersebut menyia-nyiakannya, tidak memeliharanya dengan baik, dan memorsirnya sehingga kuda itu menjadi kurus dan lemah. Melihat keadaan seperti itu, Umar berkeinginan membelinya kembali dengan keyakinan bahwa harga kuda tersebut akan murah, karena kondisinya yang telah kurus dan lemah. Sebelum membeli kuda tersebut, Umar datang kepada Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuknya. Akan tetapi, Nabi melarangnya untuk membeli kuda

tersebut meskipun harganya akan lebih murah. Beliau berkata, "Engkau telah memberikannya karena Allah dan janganlah engkau ambil kembali pemberian itu. Dia telah menjadi kifarah atau penebus dosamu dan telah mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di badanmu. Oleh karena itu, janganlah kotoran dan dosa itu kembali kepadamu." 127

Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.<sup>128</sup>

Hadis di atas mengisyaratkan beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Anjuran membantu perjuangan di jalan Allah. Nabi SAW. telah menanamkan bantuan tersebut sebagai sedekah yang paling utama.
- b. Umar membantu orang yang berjuang di jalan Allah dengan memberikan kuda kepadanya tanpa mengharuskan kepada orang tersebut untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya atau dalam berijtihad di jalan Allah. Jika tidak demikian, dia tidak boleh menjualnya.
- c. Larangan membeli sedekah yang telah diberikan sebab dia telah dikeluarkan karena Allah.
- d. Jumhur Ulama mengecualikan larangan pengambilan kembali pemberian seorang ayah kepada anaknya.

Hadis Ahkam | 167

\_

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Taufik Rahman, op.cit., h. 213.

<sup>128</sup> http://ikramphysic.blogspot.com/2012/12/makalah-aik-vii.html

## B. Hadis tentang Wasiat

#### 1. Teks Hadis

```
:
(
.) (
.) (
.)
```

"Dikisahkan Abu Naim mengatakan kepada kami Sufian Saad bin Ibrahim Amer bin Saad al Saad bin Abi Waqas ra dengan dia mengatakan: Nabi, saw datang berkeinginan I Mekkah, yang membenci mati tanah yang bermigrasi mereka mengatakan (Allah memiliki anak rahmat Afra). Aku berkata. Wahai Rasulullah merekomendasikan seluruh Mali? Dia mengatakan (tidak ada). Saya mengatakan Valhtr? Mengatakan (tidak ada). Saya mengatakan sepertiga? Dia mengatakan (dan ketiga Valthelt banyak Anda dapat membiarkan ahli waris Anda kaya lebih baik daripada membiarkan mereka tergantung Atkvvon orang di tangan mereka dan tidak peduli bagaimana Anda menghabiskan biaya amal, mereka bahkan membawa demi sedikit untuk istri dan Allah Mei mengangkat Anda yang jelas manfaat orang Anda dan orang lain menyakiti Anda). Itu bukan dia hari itu putri."

#### 2. Makna Mufradat

- a. secara bahasa, kata ini memiliki banyak arti, tetapi arti yang paling tepat di sini adalah
- b. adalah bentuk jama' dari yang berarti fakir.
- c. dengan dibaca *fathah hamzah*-nya berdasarkan hukum *ta'lil* (yakni menashabkan *fi'il mudhari'*) atau dibaca kasrah berdasarkan hukum *syarthiyyah* (yakni kalimat bersyarat).

#### 3. Asbabul Wurud

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas r.a katanya, "Wahai Rasulullah, saya ini seorang hartawan dan hanya seorang anak perempuan sajalah yang akan mewarisi harta saya. Apakah saya boleh mengeluarkan sedekah dua pertiga dari harta saya? Beliau menjawab, "Tidak" Aku bertanya lagi, "Apakah saya boleh mengeluarkan sedekah setengahnya? Beliau menjawab, "Tidak! Aku bertanya lagi, "Apakah aku boleh mengeluarkan sedekah sepertiganya? Baginda menjawab, "Sepertiga? Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan memintaminta kepada orang lain.

# 4. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Ketika Rasulullah SAW. berada di Mekah pada waktu haji Wada', beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang sakit keras yang telah mendekati waktu kematiannya. Karena Sa'ad tidak mau meninggal di tempat dia berhijrah (Mekah), dia berkata kepada Rasulullah SAW., "Wahai Rasulullah SAW., saya takut mati di tempat saya berhijrah, sebagaimana yang telah dialami oleh Sa'ad bin Khaulah sebab tempat tersebut adalah tempat pertahanan orang-orang musyrik yang telah menyakiti

Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Orang-orang musyrik telah mengusir para sahabat dan mengeluarkan harta-harta mereka dari kampung halamannya secara tidak benar. Sa'ad ingin meninggal di tempat penghijrahan (Madinah), yaitu tempat dimuliakannya Islam oleh Allah dan menjadi tempat tinggal orang-orang Muhajirin yang memiliki keikhlasan tinggi. Mereka itulah yang menolong Rasulullah SAW. dengan segenap kemampuannya sehingga agama Allah (Islam) dapat berdiri tegak di sana, dan misinya dapat menjulang tinggi mengatasi misi orangorang kafir. Oleh karena itulah, Sa'ad membenci kota Mekah dan menyukai kota Madinah. Kota Mekah adalah kota yang penuh dihiasi kemusyrikan dan permusuhan, Madinah sedangkan kota penuh yang ketauhidan, dan amal-amalan orang-orang yang memiliki ketakwaan dan keutamaan. Ketika Rasulullah SAW. mendengar nama Sa'ad bin Khaulah dari Sa'ad bin Abi Wagash, beliau merasa kasihan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW. berdoa kepada Allah agar Sa'ad dapat meninggal dunia di kota Madinah Al-Muthahhirah.

Kemudian Sa'ad menyampaikan kepada Rasulullah SAW. bahwa dirinya memiliki harta yang banyak dan tidak memiliki ahli waris yang dikhawatirkan akan terlantar kehidupan mereka sepeninggalnya, kecuali seorang anak. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. apakah dia dapat mengeluarkan dua pertiga dari kekayaannya sebagai sedekah (wasiat). Rasulullah SAW tidak menyetujui kehendak Sa'ad itu. Berikutnya, Sa'ad mengajukan alternatif lain untuk mengeluarkan sepertiga dari kekayaannya sebagai wasiat. Hal tersebut disetujui oleh beliau meskipun jumlah tersebut masih dapat dianggap terlalu besar untuk wasiat.

Hikmah larangan pemberian wasiat dalam kuantitas yang terlalu besar dikhawatirkan akan menelantarkan ahli

waris sepeninggalnya sehingga mereka akan menghadapi kehidupan dengan mengharapkan kebaikan orang lain.<sup>129</sup>

Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Fuqoha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima. kompilasi hukum Islam mendefinisikan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. 130

Berdasarkan hadis di atas, kita mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Anjuran menjenguk orang sakit, terutama bagi para kerabat dan saudara-saudaranya.
- b. Orang yang sakit diperbolehkan memberitahukan keadaan penyakitnya apabila dia tidak bermaksud untuk mengeluhkan penyakitnya, melainkan untuk kemanfaatan tertentu, seperti memberitahukan kepada dokter agar dia dapat menganalisis atau mendiagnosis penyakitnya sehingga dapat disembuhkan.
- c. Anjuran bermusyawarah dengan para ulama dan memohon petunjuk mereka dalam berbagai permasalahan yang dianggap penting untuk dipecahkan bersama.
- d. Anjuran berwasiat sepertiga dari kekayaan atau lebih kecil dari itu, meskipun orang yang berwasiat tersebut memiliki kekayaan banyak.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Taufik Rahman, op.cit.,, hlm 218.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>Drs, Ahmad Rofig, MA. *Hukum Islam di Indonesia* (1998:),h.438.

- e. Kebolehan mengumpulkan kekayaan melalui cara-cara yang disyariatkan.
- f. Menyimpan kekayaan untuk ahli waris yang membutuhkan dipandang lebih baik daripada menyedekahkannya kepada orang lain sebab ahli waris harus lebih diutamakan daripada orang lain.
- g. Memberi nafkah kepada anak dan istri disertai niat yang baik merupakan ibadah mulia.

### C. Hadis Tentang Wakaf

Teks Hadis

. )

"Telah memberitahukan kepada kami Qutaiba bin Sa'id , telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Abdullah Anshariy, telah memberitahukan kepada kami Ibnu Aun, ia berkata bahwa Nafi telah mengatakan kepadaku dari Ibn Umar bahwa Umar bin al Khattab mendapatkan tanah di Khaibar kemudian dia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk tentang cara pengelolaannya, dan dia berkata, Wahai Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah di Khaibar dan saya belum

pernah mendapatkan tanah sebaik itu. Apa petunjukmu mengenai masalah ini?Belia bersabda Jika kamu menghendaki, jagalah tanah aslinya itu dan sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasilnya dengan syarat tanahnya itu tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiakan. Umar mengeluarkan sedekahnya kepada fakir miskin , kaum kerabat, dan untuk memerdekakan hamba juga , untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tamu.Orang yang menguruskan bolah makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh boleh memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya."

#### 2. Makna Mufradat

- a. yakni lebih baik.
- b. yakni kekerabatan yang mempunyai hubungan darah.
- c. yakni dengan memberikan tanah wakaf untuk membebaskan dirinya.
- d. yakni orang yang menempuh perjalanan di jalan Allah, seperti mengikuti peperangan.

### 3. Asbabul Wurud

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. katanya, "Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian dia datang menghadap Nabi SAW. untuk meminta petunjuk tentang cara pengelolaannya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah memperoleh harta sebaik itu. Apa petunjukmu mengenai masalah ini? Beliau bersabda, "Jika kamu menghendaki, jagalah tanah aslinya itu dan sedekahkan manfaatnya. Lalu umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar

mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, dan untuk memerdekakan hamba juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan untuk menjadi hidangan untuk tamu. Orang yang menguruskan boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya.

# 4. Penjelasan dan Kandungan Hadis

Ketika Umar bin Al-Khaththab memegang tampuk kekhalifahan, dia memperoleh tanah bagian di Khaibar senilai seratus dirham. Tanah senilai itu merupakan harta yang paling berharga baginya karena kesuburan dan kebaikannya sehingga orang-orangpun berlomba-lomba untuk memilkinya. Kemudian umar datang menghadap Nabi SAW. untuk meminta saran dan cara pengelolaannya sehingga dia termasuk orang-orang yang akan memperoleh kebaikan.

Kemudian Nabi SAW. menunjukkan jalan yang paling baik untuk mengelola dan menafkahkan kekayaan tersebut. Nabi SAW. menyarankan Umar untuk memegang pokok atau asli tanah tersebut dengan cara tidak menjual, menghadiahkan, mewariskan, atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat menghilangkan dan memindahkan kepemilikan tanah tersebut, melainkan menafkahkannya kepada fakir miskin kerabat dalam hubungan darah, memerdekakan hamba atau membayarkan denda bagi orang yang menanggung beban kifarat, membantu orangorang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya dan menolong agama-Nya, memberi makan kepada orang-orang asing (bukan berasal dari negeri yang bersangkutan) yang menempuh perjalanan dan telah kehabisan biaya, atau memberi makan kepada para tamunya sebab menghormati tamu termasuk cabang iman kepada Allah juga. Begitu pula orang-orang yang mengurus tanah tersebut juga diperbolehkan mengambil untuk

keperluan makan dirinya dan temannya sebatas keperluan tanpa bermaksud untuk menumpuk-numpuk harta.Berkenaan dengan pemindahan kepemilikan wakaf ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah membolehkan untuk menjual wakaf dan pemberi wakaf pun dapat menerima kembali wakaf yang telah diberikan atau telah dijual. Menurut Al-Qurtubi, meminta kembali wakaf yang telah diberikan itu menyalahi kesepakatan (ijma'), dan pendapat seperti itu tidak dapat dijadikan pegangan. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf tidak boleh diambil kembali ataupun dijual.<sup>131</sup>

Kata "wakaf" atau "waqf" berasal dari bahasa arab "waqafa". Asal kata "waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri". Menurut istilah "waqaf/wakaf" adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. 132

Pengertian wakaf yakni menahan modal dasar atau aslinya dan menyalurkan manfaatnya. Hukum pengelolaan wakaf yakni, bahwa tanah tidak boleh dipindahin kepemilikannya atau dikelola dengan pengelolaan yang dapat menyebabkan berpindahnya kepemilikan tersebut. Wakaf tersebut hendaknya tetap menjadi milik pemiliknya dan pengelolaannya harus sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi wakaf tersebut, tanpa ada penyimpangan dan penyelewengan.

Tenpat wakaf itu harus tetap di manapun dia berada, meskipun telah diambil manfaatnya. Seandainya dia hilang dari tempatnya ketika diambil manfaatnya, hal itu disebut sedekah, bukan termasuk kajian wakaf dan bukan pula termasuk hukum persoalannya. Hadis di atas juga

<sup>131</sup> Taufik Rahman, op.cit., hlm 220.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>www.wakafalazhar.com</sup>

menunjukkan keutamaan wakaf yang merupakan sedekah jariyah dan kebaikan yang berkesinambungan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, Fiqh Ibadah Praktis, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Azzam.adib Bisri Musthofa. 1993. *Terjemah Sahih Muslim* Jilid I. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Achmad Sunarto dkk.. *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa',1992.
- Ali Husni al-Kharbuthi, *Sejarah Ka'bah*, Jakarta: Turos, 2013.
- Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, terj, Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saifullah, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authal*, Jakarta: Pustakaazzam, 2007.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ahmad Rofiq, MA. Hukum Islam di Indonesia (1998:).
- As-Suyuti, Muhammad bin Kamal Khalid, terj, Marsuni Sasaky, Kumpulan-*Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam*, Jakarta: Pustakaazzam, 2006.
- Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Al-jiil, 1989, Terj. Imam Ghazali, Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Semarang : Asy-Syifa, 1986.
- Imam Asy Asyaukani, Nailul Authar-Terj. Pustaka Azzam : 2006.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Jabal, 2014.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatu Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Setia Amani, 2007.
- Ibnu Katsir, terj, Umar Mujtahid, *Fiqih Hadits Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al-Author,* terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, Ringkasan Nailul Author, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Kahar Masyhur, *Salat Wajib Menurut Madzhab Yang Empat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya,1993.
- Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978).
- Mohammad Nor, Ulfah Munawar, Latifah Yuliana, *Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- M.Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap.* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Mohammad Nor, Ulfah Munawar, Latifah Yuliana, *Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Maftuh Ahnan Asy, *Kumpulan Hadist-hadist Pilihan Sahih Bukhari*, Surabaya: Terbit Terang, tt,.
- Masrap Suhaemi dan Abu Laily Istiqomah, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya:al-Ikhlas 1999).
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, Jakarta: Ter. Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandar Lampung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1986.

- Kadar M. Yusuf, M. Ag. *Tafsir ayat Ahkam*, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, Jakarta, 2013.
- Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Terj-As'ad, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Syeikh Al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Sismono, *Puasa Pada Umat-umat Dulu dan Sekarang*, Jakarta: Republika, 2010.
- Syaikh Kamil, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.,.
- Winarno, *Hidup Sehat dengan Puasa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Shaleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhsul Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Syeikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy. Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum. Jakarta : Republika Penerbit, 2011.
- Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Fiqih Wanita Lengkap Membahas Masalah Wanita*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Saleh Al-Fauzan. Fiqih Sehari-Hari. Jakarta : Gema Insani, 2005.
- Usman bin Hasan, *Tarjamah Duratan Nasihin*, Alih Bahasa: Abu H.F Ramadhan (Surabaya: Mahkota, 1987).
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet ke 8 Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabdamansamusa. blogspot.com / 2013 / 04 / hadis politik pemimpin-quraisy.html. Diposkan oleh Denda Anggia pada hari minggu, pukul 03.13 tanggal 14 April 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

- Taufiq Rahman. *Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, Kairo: Maktabah Wahbah, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Zaghlul An-Najar, *Pembuktian SAINS Dalam Sunnah*, Jakarta: Amzah.

www.wakafalazhar.com

http//. Dampak Buruk Riba bagi Pribadi dan Masyarakat\_Solusi Riba.html diakses tanggal 13 juni 2015

http://rosanakaryamandiri.blogspot.com/2010/09/tiga-tipe-hakim-hadits-ahkam.html#-1.

http://rayaptakmakan.blogspot.com/2012/03/debu-tanah-yang-mensucikan.html

file:///C:/Users/FANTASY/Downloads/Hadits-Hadits Ahkam Jinayat\_Konsultasi Hukum Online.htm

http://blog.unikom.ac.id/v/1W7/diakses tgl 11 Mei 2015. Pkl. 15.00

http://rosanakaryamandiri.blogspot.com/2010/09/tiga-tipe-hakim-hadits-ahkam.html#-1.

http://abahanom-kng.blogspot.com/2012/10/tentang-talaq-pada-pernikahan.html

http://www.psychoshare.com/file-1940/psikologianak/dampak-dan-saran-bagi-anak-dengan-orang-tuayang-bercerai.html

https://www.facebook.com/permalink.php?id=4529982414541 40&story\_fbid

http://ikramphysic.blogspot.com/2012/12/makalah-aik-vii.html

http://eginurgiansyah.blogspot.com/, diakses 22 Mei 2015 Pukul. 15.00

Www.konsultasisyariah.com>Home>FIQIH, diakses Sabtu,25-04-2015 jam 12.48 WIB

http://ushuluddintafsirhadits.blogspot.com/2015/01/hadits-ahkam-tentang-perdamaian.html

http://www.islamcocg.com/id/index.php/19makalah/makalah/72-jual-beli

http://kafeilmu.com/puasa-hubungan-dengan-kesehatan/

http://informasipentingkom.blogspot.com/2010/01/manfaat-zakat-bagi-kesehatan.html

www.republika.co.id di download (10 maret 2015

https://traditionalhealth.wordpress.com/tag/manfaat-mandidalam-kajian-islam

http://bidunia.blogspot.com/2012/05/penelitian-dari-ilmu-kedokteran-manfaat.html

http://idid.facebook.com/CintaSholawatDanSenangSedekah/htt ps://tahajudcallmq.wordpress.com/2007/06/16/gerakan-shalat-bermanfaat-untuk-kesehatan-tubuh posts/